



PUTUSAN
Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : YOHANES RONALD SULAYMAN;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/ 27 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.012/RW.003, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana ;

PENAHANAN

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;



Terdakwadalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Amos Henry Zainaldy Taka, S.H., M.H., Muslihin Mappiare, S.H., Chindra Adiano, S.H., M.H., Nurmawan Wahyudi, S.H., Yohanes Selle. S.H., dan Dr. Melkianus Ndaomanu S.H., M.Hum., Para Advokat dari Kantor Advokat & Legal Consultants Amos HZ Taka & Associates yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No. 4 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 58/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang nomor 33/PID.TPK/2020/PT KPG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDS-04/N.3.10/Ft.1/07//2020 tanggal 24 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia dan pemilik UD. Anugerah Textil Jaya(yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut TERDAKWA), bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan DEWI SUSIANA EFFENDY (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang terletak di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Bank NTT Kantor Cabang Surabaya secara berjenjang merupakan kepanjangan tangan dari Bank NTT Kantor Pusat sehingga menjadi satu kesatuan manajemen yang tidak terpisahkan berbentuk Bank Umum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 Tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 Tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITEETO, SH dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%;
- Bahwa guna menjalankan manajemen operasional perbankan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA ditunjuk untuk menjabat selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27 Tahun 2015 Tanggal 06 April 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2014;
- Bahwa sebelum kurun waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, DIDAKUS LEBA telah lama mengenal dan menjalin hubungan pertemanan dengan STEFANUS SULAYMAN dalam batasan hubungan antara pihak manajemen bank dengan nasabah. Hal ini di latar belakang adanya usaha atau bisnis Saksi STEFANUS SULAYMAN yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset terutama pembelian aset berupa tanah dan atau bangunan melalui pelelangan bank akibat adanya kredit macet, membeli aset tanah dan atau bangunan yang dalam permasalahan hukum, serta aset tanah dan atau bangunan yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya;

Halaman 3 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Surabaya dalam rangka membicarakan keinginan STEFANUS SULAYMAN untuk mengajukan permintaan fasilitas Kredit Modal Kerja di Bank NTT Cabang Surabaya dengan calon debitur atas nama TERDAKWA yang pada saat itu sedang membutuhkan dana sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pengembangan usaha pembangunan property. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan yang sebelumnya pernah terjadi antara DIDAKUS LEBA dengan STEFANUS SULAYMAN terkait permintaan DIDAKUS LEBA kepada STEFANUS SULAYMAN untuk mencari pengusaha-pengusaha *bonafide* yang bersedia menjadi debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya agar target pemberian kredit yang menjadi kewajiban DIDAKUS LEBA tercapai;
- Bahwa saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan permintaan fasilitas kredit guna akan digunakan untuk pengembangan usaha pembangunan property yang meliputi :
 1. Proyek pembangunan 1 (satu) unit hotel dan usaha laundry di Jalan Mulyosari 49, Surabaya.
 2. Proyek pembangunan renovasi ruko di Jalan Pahlawan No. 53 dan No 41 D, Surabaya.
 3. Proyek pembangunan renovasi tempat usaha laundry (Mary Laundry) di Jalan HR. Muhammad Nomor108, Surabaya.
 4. Proyek pembangunan 1 (satu) unit hotel di Jalan Hayam Wuruk RT. 007/RW. 003, Atambua.
 5. Pendanaan proyek pembangunan 13 (tiga belas) unit ruko, di Jalan Nasional No. 23, Sukorejo, Pasuruan.
 6. Proyek pembangunan 2 (dua) unit hotel di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende dan di Jalan. Gatot Subroto, Kecamatan Rewerangga, Kabupaten Ende.
- Bahwa mendengar keinginan dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA mengatakan bahwa syarat-syarat dan tata cara terkait pendanaan kredit untuk pembangunan dan pengembangan properti agak sulit, selain itu kalau kredit sampai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) lebih harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang sampai dengan Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Menanggapi hal itu, STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa akan mensiasati dengan mengajukan kredit tambahan modal usaha di bidang

Halaman 4 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

textil agar prosesnya lebih mudah dan tetap bisa mengajukan kredit, yang penting DIDAKUS LEBA membantu memproses rekomendasi permohonan kreditnya saja, untuk urusan persetujuan Direktur Pemasaran Kredit di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang nanti akan dibereskan oleh STEFANUS SULAYMAN. Guna lebih mempengaruhi dan meyakinkan DIDAKUS LEBA saat itu, STEFANUS SULAYMAN juga menjanjikan akan memberikan fee jika dana kredit sudah disetujui dan cair;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, DIDAKUS LEBA memberi sinyal dan akan membantu proses pengajuan kredit dengan catatan agar setidaknya semua syarat-syarat kredit secara formal terpenuhi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan data pendukung pengajuan rekomendasi kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang guna mendapatkan persetujuan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan tersebut, kemudian di waktu berikutnya bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA menyampaikan rencana permohonan kredit atas nama TERDAKWA yang akan diajukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut kepada BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan Saksi UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada intinya meminta agar nanti proses pengajuan kredit tersebut dibantu dipermudah agar bisa direkomendasikan sampai ke Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa selanjutnya, STEFANUS SULAYMAN menghubungi adik kandungnya yaitu TERDAKWA dan menyampaikan rencana pengajuan kredit tersebut. STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa TERDAKWA cukup hanya menyiapkan identitas diri serta data-data perusahaan CV. MM Linen Indonesia/UD. Anugerah Textil Jaya dan bukti kepemilikan tanah dan bangunan untuk agunan, sedangkan terkait untuk syarat-syarat pemenuhan kelaikan perusahaan dan nilai agunan akan dibereskan oleh STEFANUS SULAYMAN;
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN juga mengatakan bahwa terkait rencana pengajuan kredit sudah dibicarakan dengan DIDAKUS LEBA dan sudah mendapat sinyal untuk dibantu sampai dengan pengajuan rekomendasi ke Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam melakukan persiapan data-data pendukung tersebut TERDAKWA menyiapkan data yaitu :
 1. KTP dan NPWP.
 2. Data perusahaan CV.MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya milik TERDAKWA.
 3. Laporan keuangan dan aset CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya.
 4. Sertifikat bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) SHGB Nomor 0026 atas nama TERDAKWA, untuk bangunan ruko di Jalan Pahlawan No. 43A Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) SHGB Nomor 274 atas nama TERDAKWA untuk bangunan ruko 3 (tiga) lantai, tanah luas 76 m2 dan bangunan luas 220 M2 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
 - 26 (dua puluh enam) SHM atas nama TERDAKWA untuk tanah kosong luas tanah 6.714 di Jalan Raya Sukorejo Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya semua data yang telah disiapkan tersebut diserahkan kepada STEFANUS SULAYMAN dan menyuruh orang kepercayaannya yaitu DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mencari dan menghubungi akuntan publik yang dapat membantu merekayasa dan menerbitkan laporan audit independen dengan opini wajar terhadap keuangan CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya, serta appraisal independent yang dapat membantu merekayasa (mark-up) penilaian harga aset tanah dan bangunan milik TERDAKWA yang akan dijadikan jaminan kredit ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa menindaklanjuti perintah dari STEFANUS SULAYMAN. selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN dan meminta untuk membuat penilaian harga terhadap tanah dan bangunan milik TERDAKWA sesuai data yang akan diajukan untuk agunan kredit. Penilaian harga yang diminta adalah dengan menggunakan nilai maksimal yang dimark-up agar dapat memenuhi syarat agunan kredit yang akan diajukan. Sebagai tindaklanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY secara resmi mengirim Surat Nomor : 005/YRS/MK-SBY/KJPP.PSZ/IV/18 tanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN perihal permintaan taksasi harga tanah

Halaman 6 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan yang akan dijadikan untuk jaminan kredit dengan melampirkan data foto copy SHM dan SHGB atas tanah dan bangunan dimaksud;

- Bahwa atas permintaan tersebut KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN menyanggupi untuk melakukan mark-up nilai taksasi dengan hasil berupa laporan taksasi agunan tanggal 23 April 2018 yang kesimpulannya menyatakan "nilai pasar aset tanah bangunan dan stock dalam kepemilikan yang sah dan sesuai dengan asumsi dan syarat pembatasan" meliputi :
 1. 1 (satu) bangunan ruko 3 (tiga) lantai, tanah luas 76 m2 dan bangunan luas 220 M2 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan nilai wajar Rp8.107.000.000 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah), indikasi nilai likuidasi Rp7.296.300.000 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Tanah kosong luas tanah 6.714 di Jalan Raya Sukorejo Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, nilai wajar 33.642.000.000 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dan nilai likuidasi 26.913.600.000 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY juga menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. HENRY & SUGENG dan meminta agar membuat rekayasa laporan penilaian keuangan dan aset CV. MM.Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya agar dapat memenuhi syarat kredit yang akan diajukan;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, RUDIANA FEBRIANI kemudian melakukan rekayasa penilaian terhadap laporan keuangan dan aset CV. MM. Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya dan menerbitkan Laporan Auditor Independen dengan kesimpulan yang memberikan opini terhadap laporan keuangan CV. MM.Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya adalah "Wajar dengan Pengecualian".
- Bahwa setelah menerima hasil laporan taksasi agunan dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN dan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya dari KAP Drs. HENRY & SUGENG, kemudian STEFANUS SULAYMAN memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk segera menyusun dan membuat surat permohonan kredit kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya atas nama TERDAKWA. Kemudian STEFANUS SULAYMAN menghubungi DIDAKUS LEBA dan menyampaikan bahwa



berkas permohonan kredit akan segera diajukan dan meminta agar dibantu memperlancar prosesnya sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, dan DIDAKUS LEBA mengarahkan agar dalam pelaksanaan pengajuan kredit nanti berkordinasi dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFFENDY bertemu dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI untuk menyerahkan surat permohonan kredit modal kerja atas nama TERDAKWA kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tertanggal 19 Februari 2018 dan ditandatangani oleh TERDAKWA dengan nilai kredit yang diajukan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Tujuan usaha di bidang tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover) dengan lampiran data-data antara lain:
 1. Legalitas perusahaan
 2. Identitas TERDAKWA
 3. NPWP TERDAKWA
 4. Laporan Audit Keuangan perusahaan
 5. Laporan taksasi agunan berupa tanah dan atau bangunan milik TERDAKWA
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit diterima oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI, selanjutnya diteruskan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan disposisi. Pada tanggal 22 Februari 2018 DIDAKUS LEBA memberikan disposisi surat tersebut kepada BONG BONG SUHARSO untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2018, BONG BONG SUHARSO mendisposisikan surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI untuk dilakukan analisa kelayakan permohonan kredit;
- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut, tidak dilakukan secara profesional, hal ini sesuai dengan arahan yang pernah disampaikan oleh DIDAKUS LEBA untuk membantu proses kredit tersebut agar bisa direkomendasikan ke Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Dalam melakukan analisa permohonan kredit tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap data calon debitur guna mengetahui character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy calon debitur agar dapat menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data yang diajukan, melainkan hanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan data yang ada langsung membuat kesimpulan bahwa permohonan kredit yang diajukan atas nama TERDAKWA layak dari aspek kuantitatif dan kualitatif meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan dan aspek keuangan serta dari aspek kelayakan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa kredit (LAK) tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI;

- Bahwa kemudian Saksi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dengan sengaja mengusulkan calon debitur atas nama TERDAKWA untuk mendapatkan kredit dengan struktur kredit:
 1. Plafon kredit baru : Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
 2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
 3. Tujuan penggunaan : Modal Perdagangan, Tekstil, Bed Cover dan Sprei
 4. Jangka waktu KMK-RC : 12 (dua belas) bulan
 5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a. efektif
 6. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
 7. Asuransi/Penjaminan : ---
- Bahwa atas usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut, DIDAKUS LEBA memberikan pendapat dalam lembar disposisi yang pada pokoknya menyetujui usulan dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2018, DIDAKUS LEBA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit atas nama TERDAKWA kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Pusat di Kupang dengan mengirim Surat Rekomendasi Kredit KMK : 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq.Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan melampirkan fotocopi dokumen kelengkapan berkas permohonan kredit dan laporan analisa kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama TERDAKWA sebagai calon debitur;
- Bahwa setelah surat rekomendasi kredit tersebut diterima oleh pihak Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit lalu mendisposisi surat tersebut kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi "tindak lanjuti". Kemudian terhadap disposisi tersebut,

Halaman 9 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Maret 2018 BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil dengan isi disposisi "HGLB Komersial, Proses, SKB".

- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selanjutnya meneruskan disposisi surat tersebut kepada WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku Analis Kredit dengan isi disposisi "Thysan dan Wira buat LAK". Atas disposisi tersebut, selanjutnya WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH melakukan telaahan dan membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) tertanggal 12 April 2018 dengan isi kesimpulan mengusulkan permohonan kredit modal kerja atas nama calon debitur JOHANES RONALD SULAYMAN (TERDAKWA) dapat disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagai berikut :

1. Kredit KMK-RC:

- Plafon kredit : Rp24.400.000.000(termasuk penutupanKMK-RC Nomor :001.04.1.16.00011-9 atas nama PT. Piala Jaya.
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.
- Tujuan:
 1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Kupang.
 2. Buffer stock untuk face moving produk yaitu textile, pakaian, alas kaki, bed cover, spre, dll.
- Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang
- Suku Bunga : 12 % p.a.

2. Kredit KIJP :

- Plafon Kredit : Rp5.568.750.000 atau sebesar sisa saldo pada fasilitas nomor 001.05.5.16.000.78 atas nama PT. Piala Jaya
- Jenis Kredit : Kredit Investasi (KIJP)
- Tujuan : Investasi Pembelian 1 unit ruko lokasi Mulyo Sari
- Jangka waktu : 99 bulan;
- Suku bunga : 12 % P.a efektif
- Commitmen fee : 0,5 % dari plafon kredit;

3. Tujuan Penggunaan :Modal Kerja Perdagangan Besar.

4. Jaminan Pokok

Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima;

1. Agunan tambahan dan pengikatan :

- Tanah SHM Nomor : 216 s/d 241 Lokasi di Jalan Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Pemilik atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT-1.

- Tanah SHGB 00266 di Jalan Pahlawan Nomor : 43 A Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pemilik atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN, diikat HT-1
 - Jaminan berupa bangunan ruko wajib diasuransi kebakaran dengan syarat Banker's Clause Bank NTT
 - Kredit tidak dijamin pada lembaga penjamin.
2. Syarat-syarat sebelum penandatanganan perjanjian kredit :
- Menyerahkan fotokopi kontrak kerja sama dengan Orange Hotel dan Village;
 - Memperhatikan baik manajemen maupun arus kas yang tidak dapat dipisahkan antara UD. Anugerah Tekstil Jaya dan CV. MM. Linen Indonesia maka disarankan agar UD. Anugerah Tekstil Jaya dilebur dalam CV. MM Linen Indonesia sebagai konsekuensinya seluruh ijin-ijin UD. Anugerah Tekstil Jaya dialihkan ke ijin-ijin CV. MM. Linen Indonesia
 - Debitur wajib menyerahkan fotokopi NPWP perusahaan atas nama CV. MM. Linen Indonesia.
 - Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN wajib diikat personal guarantee (borthoc)
3. Syarat-syarat penandatanganan akad :
- Telah menyerahkan SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya
 - Perjanjian kredit dibuat secara notaril
 - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro dan tabungan ke-rekening pinjaman.
4. Syarat-syarat pencairan kredit :
- Telah menandatangani perjanjian kredit
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (yang besaran biayannya ditanggung oleh pemohon).
 - Pengikatan hak tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat covernote dari notaris.
 - Pencairan kredit investasi digunakan untuk menutup kredit KI Nomor: 00105.5.16.000078 atas nama CV. Piala Jaya.

Halaman 11 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- 5. Persyaratan lain-lain :
 - Pengawasan secara berkala oleh cabang untuk mengikuti perkembangan usaha debitur;
 - Tran keuangan debitur 50% wajib melalui Bank NTT dan dievaluasi setiap satu tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0,5% setiap evaluasinya dengan mekasimal bunga tertinggi sebesar 13 %.
 - Cabang wajib menyerahkan ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai;
 - Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa terhadap telahaan dan pendapat analis kredit tersebut, pada tanggal 12 April 2018, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui pendapat analis kredit untuk diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit. Setelah disposisi tersebut diajukan kepada BENY R. PELLU, kemudian BENY R. PELLU membuat pendapat yang pada pokoknya sependapat untuk diteruskan kepada Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit tersebut diterima oleh ABSALOM SINE, lalu diputuskan untuk menyetujui permohonan kredit dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam hasil telaahan analis kredit. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018, BENY R. PELLU membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat yang pada pokoknya menyetujui rekomendasi pengajuan kredit modal kerja atas nama TERDAKWA dengan struktur dan syarat kredit sesuai hasil telaahan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;
- Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit tersebut di Surabaya mendisposisi kepada bagian kredit untuk segera ditindaklanjuti proses pembuatan surat persetujuan kredit. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018, DIDAKUS LEBA menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Sebelum proses dilanjutkan, DIDAKUS LEBA sempat menghubungi STEFANUS SULAYMAN dan menanyakan terkait kesiapan syarat yang mengharuskan adanya penyerahan fotokopi kontrak kerja sama dengan Orange Hotel dan Village



sebagai syarat pengikatan jaminan kredit atas nama TERDAKWA, dan STEFANUS SULAYMAN mengatakan akan dipenuhi menyusul karena itu hanya syarat formal saja dan meminta untuk dilanjutkan dengan proses akad;

- Bahwa meskipun ada kekurangan syarat tersebut, namun pada tanggal 21 Mei 2018, DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA dengan sengaja tetap menandatangani perjanjian kredit di hadapan Notaris MARIA BAROROH, SH di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Notaril Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perjanjian Kredit dengan nilai kredit untuk KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan untuk Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) sebesar Rp5.568.750.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari akad kredit tersebut, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Cabang melakukan proses pencairan kredit kepada TERDAKWA pada rekening KMK-RC Nomor : 04118000018 sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan untuk KIJP sebesar Rp5.568.750.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ternyata dana kredit modal kerja tersebut dalam pelaksanaannya oleh TERDAKWA tidak digunakan untuk pengembangan usaha tekstil sebagaimana persetujuan kredit, namun digunakan secara menyimpang yaitu antara lain :
 1. Ditransfer kepada STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp14.103.250.970,00 (empat belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :
 - Cek No. BP 1018128 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) di kirim ke rekening Nomor : 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya atas nama STEFANUS SULAYMAN.
 - Cek No. BP 1018129 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas nama STEFANUS SULAYMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2018 disetorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor : 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Cek No. BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening No. 01502020005977 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek No. BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dikirim ke rekening Nomor : 1400002264647 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Cek No. BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 dikirim ke rekening Nomor : 100.6808.111 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Cek No. BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek No. BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- Cek No. BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) disetorkan ke rekening No : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Cek No. BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya

Halaman 14 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Cek No. BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Cek No. BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Cek No. BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - Cek No. BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Digunakan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Ende dan di Kabupaten Belu.
 3. Digunakan untuk pembangunan ruko di Jalan Raya Mulyo Sari No. 49 Surabaya.
 4. Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No. 23, Pasuruan.



5. Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan Pahlawan No. 53, Surabaya.
 6. Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108, Surabaya.
- Bahwa meskipun penggunaan dana kredit tidak sesuai dengan persetujuan kredit, namun pada sekitar bulan November 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali meminta kepada DIDAKUS LEBA untuk memberikan tambahan kredit kepada TERDAKWA dengan mengatakan dana kredit yang sebelumnya sudah diterima oleh TERDAKWA belum dapat berputar maksimal karena terpakai untuk menyelesaikan beberapa proyek renovasi dan pembangunan yang belum selesai, serta untuk pembelian aset dari CV. Logam Sejahtera yang kreditnya macet di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berupa satu bidang tanah seluas 1.675 m2 dengan SHM Nomor : 1097 atas nama JOHNNY SOESANTO;
 - Bahwa STEFANUS SULAYMAN juga mengatakan bahwa jika tidak mendapatkan tambahan modal, maka TERDAKWA akan kesulitan untuk membayar hutang kreditnya. Mendengar penyampaian dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA setuju akan membantu dan menyarankan untuk segera koordinasi dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI agar bisa dibantu prosesnya seperti proses pengajuan kredit yang terdahulu;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan tersebut, kemudian STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada TERDAKWA rencana pengajuan kredit tambahan modal ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa untuk persiapan data dan syarat pengajuan kredit akan dipersiapkan semuanya olehnya dengan menggunakan data yang sama dengan data sebelumnya yang digunakan saat pengajuan kredit modal kerja, sehingga TERDAKWA nanti hanya perlu datang untuk menandatangani surat permohonan kredit dan akad kredit saja;
 - Bahwa selanjutnya, DIDAKUS LEBA kembali memanggil GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan BONG BONG SUHARSO dan menyampaikan tentang rencana pengajuan kredit tambahan modal yang akan diajukan oleh STEFANUS SULAYMAN dengan menggunakan nama TERDAKWA lagi. Saat itu DIDAKUS LEBA kembali meminta agar GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan BONG BONG SUHARSO



membantu memperlancar prosesnya agar bisa direkomendasikan ke Pimpinan Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;

- Bahwa kemudian STEFANUS SULAYMAN kembali memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY menyiapkan kelengkapan data CV. MM Linen Indonesia milik TERDAKWA yang arsipnya masih tersimpan untuk pengajuan kredit tambahan modal ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan menghubungi Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. HENRY & SUGENG untuk membuat rekayasa laporan penilaian keuangan dan aset CV. MM Linen Indonesia;
- Bahwa kemudian DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku Auditor pada KAP Drs. HENRY & SUGENG dan sepakat untuk dapat merekayasa laporan keuangan CV.MM Linen Indonesia agar memenuhi syarat dan layak guna kepentingan pengajuan kredit tambahan modal. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, RUDIANA FEBRIANI membuat laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia dengan opini “ wajar dengan pengecualian”.
- Bahwa untuk kelengkapan syarat agunan tambahan kredit, DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAMIDI ARIES SUDARMANTO & REKAN dan sepakat untuk melakukan markup perhitungan nilai aset milik TERDAKWA yang meliputi :
 1. SHGB Nomor: 604 atas nama NOVIANTY ANGELIA GOTONG di Surabaya dengan nilai Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah).
 2. SHGB Nomor: 274 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan nilai Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah).
 3. Bangunan di atas tanah SHGB Nomor : 274 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan nilai Rp1.407.400.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah semua kelengkapan data terpenuhi, kemudian DEWI SUSIANA EFFENDY mengajukan permohonan kredit tambahan modal kerja atas nama TERDAKWA sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/III/2019 tanggal 01 November 2018. Adapun tujuan tambahan modal usaha dipergunakan untuk peningkatan produksi di bidang tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, sprej). Surat di maksud diserahkan



langsung kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa DIDAKUS LEBA, setelah menerima permohonan kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut, meskipun mengetahui bahwa dana kredit yang sebelumnya dikurirkan telah digunakan untuk kepentingan lain dari tujuan persetujuan kredit, namun dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH atas arahan dan disposisi dari DIDAKUS LEBA, dengan sengaja tidak melakukan pertemuan dengan TERDAKWA sebagai debitur/calon debitur dan tidak melakukan verifikasi kebenaran data guna mengetahui character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy calon debitur/nasabah. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI justru langsung membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesimpulan penilaian keseluruhan aspek dinilai baik yang meliputi aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan. Selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI menyampaikan laporan analisa kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 05 Desember 2018 setelah menerima laporan analisa kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH dengan sengaja menyetujui usulan Saksi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan pada hari yang sama dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK-RC atas nama TERDAKWA dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang tujuan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq. Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Pokok rekomendasi tersebut yaitu TERDAKWA layak untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah surat dari DIDAKUS LEBA tersebut diterima oleh ABSALOM SINE di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, kemudian pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 didisposisi kepada BENY R. PELLU dengan isi disposisi "ditindaklanjuti".

- Bahwa terhadap disposisi tersebut, BENY R. PELLU pada tanggal 10 Desember 2018 mendisposisi kepada SEM SIMSON HABA BUNGA untuk ditindaklanjuti. Kemudian SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH untuk dilakukan telaahan;
- Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik untuk keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagai berikut :

1) Kredit KMK-RC :

- Plafond Kredit :Rp44.400.000.000
(tambahanRp20.000.000.000)dari Plafond Rp 24.400.000.000,00
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
- Tujuan : Tambahan modal kerja perdagangan tekstil bedcover dan spreii.
- Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang
- Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif
- Commitment fee : 0.5% dari Plafond Kredit
- Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yangditerima

2) Agunan tambahan & Pengikatan:

- SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ,231, 232, 233 ,234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT .
- Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Cotong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT .
- SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jl. Pahlawan No. 51 D diikat HT
- SHGB No. 274, Kec. Sukolilo diikat HT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat bankers caluse Bank NTT.
- 3) Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :
 - Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN sebagai pihak pembeli.
 - Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN wajib diikat Personal Garansi (Borctoght).
- 4) Syarat-syarat penandatanganan Akad :
 - Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
 - Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.
 - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.
- 5) Syarat-syarat pencairan kredit :
 - Telah menandatangani Perjanjian Kredit
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon)
 - Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
 - Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
 - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- 6) Persyaratan lain-lain :
 - Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
 - Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
 - Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.



- Tran keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.
- Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
- Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa kemudian laporan analisa kredit tersebut diserahkan kepada SEM SIMSON HABA BUNGA dan pada tanggal 26 Desember 2018 memberikan pendapat dalam lembar disiposisi yang pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan dan pendapat tim analis untuk diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit. Selanjutnya surat diserahkan kepada BENY R. PELLU, dan pada tanggal 28 Desember 2018 didisposisi dengan memberikan pendapat/keputusan sependapat untuk diteruskan kepada Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa ABSALOM SINE yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima kembali berkas permohonan kredit yang telah berisi disposisi saran dan pendapat secara berjenjang tersebut memberikan keputusan untuk menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan tim analisis kredit;
- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor : 2701/Dpkrd/XII/2018 kepada DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan tim analisis kredit;
- Bahwa setelah menerima surat persetujuan kredit dari Bank NTT Kantor Pusat, DIDAKUS LEBA memerintahkan kepada bagian kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk menindaklanjuti persiapan penandatanganan perjanjian kredit. Kemudian sebelum proses akad kredit dilaksanakan, DIDAKUS LEBA sempat menanyakan kepada Saksi STEFANUS SULAYMAN terkait dengan syarat untuk penandatanganan kredit yang belum terpenuhi yaitu keharusan dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 274



di Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 Kota Surabaya yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan di Bank DKI Jakarta dengan hak tanggungan yang melekat. Kemudian STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa akan segera diselesaikan bersama dengan TERDAKWA;

- Bahwa meskipun DIDAKUS LEBA menyadari bahwa syarat tersebut belum terpenuhi, namun pada tanggal 31 Desember 2018 bersama TERDAKWA telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit secara notaril dihadapan Notaris Pengganti MARIA BAROROH, SH sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (Dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga plafond KMK-RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari seluruh berkas permohonan kredit yang telah disetujui dan dibuatkan akad kredit tersebut, oleh BONG BONG SUHARSO ditindaklanjuti ke proses pencairan kredit. Meskipun terdapat larangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun BONG BONG SUHARSO tetap mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke rekening TERDAKWA dengan rekening Nomor:04118000018.
- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening TERDAKWA, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA menyimpang dari tujuan pemberian kredit yaitu antara lain :
 1. Pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV.LOGAM SEJAHTERA Nomor : 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera.
 2. Pada tanggal 6 Maret 2019 terdapat setoran tunai RTGS atas nama STEFANUS SULAIMAN ke rekening pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 3. Sisanya dipergunakan untuk kepentingan lainnya di luar dari tujuan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA sampai dengan jatuh tempo masa kredit yaitu tanggal 21 Mei 2020, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga kredit KMK-RC sehingga akhirnya oleh pihak Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dinyatakan berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :
 1. Hutang Pokok : Rp44.400.000.000
 2. Bunga : Rp4.632.711.514
 3. Denda : Rp337.328.921
 4. TOTAL : Rp49,370,040,435.00
(empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap pembayaran kredit KMK-RC, TERDAKWA juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama, sehingga oleh pihak Bank NTT Cabang Surabaya juga dinyatakan berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :
 1. Hutang Pokok : Rp4.837.500.000
 2. Bunga : Rp474.172.697
 3. Denda : 0
 - Total : 5.311.672.697
(lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribuenam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP TERDAKWA pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, dan BONG BONG SUHARSO bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :



“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur)
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut



menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

4. Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

5. Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

3. Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank.

1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil agunan yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank.

4. Buku I Bab III.5. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan :

5.1.2. Dalam proses penyediaan fasilitas bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah dipenuhi sebelum pencairan kredit, dan untuk ini perlu diperhatikan :



- 5.1.2.1. SPPK harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat pencairan kredit.
- 5.1.2.2. Dokumentasi/pengikatan jaminan harus telah lengkap/semurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.
- 5.1.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus jelas, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
- 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan:
 - 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional / WPC Cabang.
- 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.
- 5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.
- 5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :
 - 5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.
 - 5.2.2.2.2.



Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinananya danya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

5. Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan :

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO dan DEWI SUSIANA EFFENDY telah memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja atau setidaknya sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan tidak menghitung kewajiban TERDAKWA atas Kredit Investasi Jangka Pendek (KIJP) sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA.,CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020;

Bahwa Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa TERDAKWA YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia dan pemilik UD. Anugerah Textil Jaya (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut TERDAKWA), bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan DEWI SUSIANA EFFENDY (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang terletak di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Bank NTT Kantor Cabang Surabaya secara berjenjang merupakan kepanjangan tangan dari Bank NTT Kantor Pusat sehingga menjadi satu kesatuan manajemen yang tidak terpisahkan berbentuk Bank Umum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 Tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 Tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITEETO, SH dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%;
- Bahwa guna menjalankan manajemen operasional perbankan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA ditunjuk untuk menjabat selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27 Tahun 2015 Tanggal 06 April 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural pada

Halaman 28 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2014;

- Bahwa sebelum kurun waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, DIDAKUS LEBA telah lama mengenal dan menjalin hubungan pertemanan dengan STEFANUS SULAYMAN dalam batasan hubungan antara pihak manajemen bank dengan nasabah. Hal ini di latar belakang adanya usaha atau bisnis Saksi STEFANUS SULAYMAN yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset terutama pembelian aset berupa tanah dan atau bangunan melalui pelelangan bank akibat adanya kredit macet, membeli aset tanah dan atau bangunan yang dalam permasalahan hukum, serta aset tanah dan atau bangunan yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya;
- Bahwa pada awal tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Surabaya dalam rangka membicarakan keinginan STEFANUS SULAYMAN untuk mengajukan permintaan fasilitas Kredit Modal Kerja di Bank NTT Cabang Surabaya dengan calon debitur atas nama TERDAKWA yang pada saat itu sedang membutuhkan dana sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pengembangan usaha pembangunan property. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan yang sebelumnya pernah terjadi antara DIDAKUS LEBA dengan STEFANUS SULAYMAN terkait permintaan DIDAKUS LEBA kepada STEFANUS SULAYMAN untuk mencarikan pengusaha-pengusaha *bonafide* yang bersedia menjadi debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya agar target pemberian kredit yang menjadi kewajiban DIDAKUS LEBA tercapai;
- Bahwa saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan permintaan fasilitas kredit guna akan digunakan untuk pengembangan usaha pembangunan property yang meliputi :
 1. Proyek pembangunan 1 (satu) unit hotel dan usaha laundry di Jalan Mulyosari 49, Surabaya.
 2. Proyek pembangunan renovasi ruko di Jalan Pahlawan No. 53 dan No 41 D, Surabaya.
 3. Proyek pembangunan renovasi tempat usaha laundry (Mary Laundry) di Jalan HR. Muhammad Nomor108, Surabaya.
 4. Proyek pembangunan 1 (satu) unit hotel di Jalan Hayam Wuruk RT. 007/RW. 003, Atambua.

Halaman 29 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pendanaan proyek pembangunan 13 (tiga belas) unit ruko, di Jalan Nasional No. 23, Sukorejo, Pasuruan.
 6. Proyek pembangunan 2 (dua) unit hotel di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende dan di Jalan. Gatot Subroto, Kecamatan Rewerangga, Kabupaten Ende.
- Bahwa mendengar keinginan dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA mengatakan bahwa syarat-syarat dan tata cara terkait pendanaan kredit untuk pembangunan dan pengembangan properti agak sulit, selain itu kalau kredit sampai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) lebih harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang sampai dengan Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Menanggapi hal itu, STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa akan mensiasati dengan mengajukan kredit tambahan modal usaha di bidang *textil* agar prosesnya lebih mudah dan tetap bisa mengajukan kredit, yang penting DIDAKUS LEBA membantu memproses rekomendasi permohonan kreditnya saja, untuk urusan persetujuan Direktur Pemasaran Kredit di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang nanti akan dibereskan oleh STEFANUS SULAYMAN. Guna lebih mempengaruhi dan meyakinkan DIDAKUS LEBA saat itu, STEFANUS SULAYMAN juga menjanjikan akan memberikan fee jika dana kredit sudah disetujui dan cair;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, DIDAKUS LEBA memberi sinyal dan akan membantu proses pengajuan kredit dengan catatan agar setidaknya semua syarat-syarat kredit secara formal terpenuhi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan data pendukung pengajuan rekomendasi kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang guna mendapatkan persetujuan;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan tersebut, kemudian di waktu berikutnya bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA menyampaikan rencana permohonan kredit atas nama TERDAKWA yang akan diajukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut kepada BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan Saksi UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada intinya meminta agar nanti proses pengajuan kredit tersebut dibantu dipermudah agar bisa direkomendasikan sampai ke Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang untuk mendapatkan persetujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, STEFANUS SULAYMAN menghubungi adik kandungnya yaitu TERDAKWA dan menyampaikan rencana pengajuan kredit tersebut. STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa TERDAKWA cukup hanya menyiapkan identitas diri serta data-data perusahaan CV. MM Linen Indonesia/UD. Anugrah Textil Jaya dan bukti kepemilikan tanah dan bangunan untuk agunan, sedangkan terkait untuk syarat-syarat pemenuhan kelaikan perusahaan dan nilai agunan akan dibereskan oleh STEFANUS SULAYMAN;
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN juga mengatakan bahwa terkait rencana pengajuan kredit sudah dibicarakan dengan DIDAKUS LEBA dan sudah mendapat sinyal untuk dibantu sampai dengan pengajuan rekomendasi ke Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;
- Bahwa selanjutnya dalam melakukan persiapan data-data pendukung tersebut TERDAKWA menyiapkan data yaitu :
 1. KTP dan NPWP.
 2. Data perusahaan CV.MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya milik TERDAKWA.
 3. Laporan keuangan dan aset CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya.
 4. Sertifikat bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) SHGB Nomor 0026 atas nama TERDAKWA, untuk bangunan ruko di Jalan Pahlawan No. 43A Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) SHGB Nomor 274 atas nama TERDAKWA untuk bangunan ruko 3 (tiga) lantai, tanah luas 76 m2 dan bangunan luas 220 M2 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
 - 26 (dua puluh enam) SHM atas nama TERDAKWA untuk tanah kosong luas tanah 6.714 di Jalan Raya Sukorejo Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya semua data yang telah disiapkan tersebut diserahkan kepada STEFANUS SULAYMAN dan menyuruh orang kepercayaannya yaitu DEWI SUSIANA EFFENDY untuk mencari dan menghubungi akuntan publik yang dapat membantu merekayasa dan menerbitkan laporan audit independen dengan opini wajar terhadap keuangan CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugrah Textil Jaya, serta appraisal independent yang dapat membantu merekayasa (mark-up) penilaian harga aset tanah dan

Halaman 31 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



bangunan milik TERDAKWA yang akan dijadikan jaminan kredit ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa menindaklanjuti perintah dari STEFANUS SULAYMAN. selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN dan meminta untuk membuat penilaian harga terhadap tanah dan bangunan milik TERDAKWA sesuai data yang akan diajukan untuk agunan kredit. Penilaian harga yang diminta adalah dengan menggunakan nilai maksimal yang dimark-up agar dapat memenuhi syarat agunan kredit yang akan diajukan. Sebagai tindaklanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY secara resmi mengirim Surat Nomor : 005/YRS/MK-SBY/KJPP.PSZ/IV/18 tanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN perihal permintaan taksasi harga tanah dan bangunan yang akan dijadikan untuk jaminan kredit dengan melampirkan data foto copy SHM dan SHGB atas tanah dan bangunan dimaksud;
- Bahwa atas permintaan tersebut KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN menyanggupi untuk melakukan mark-up nilai taksasi dengan hasil berupa laporan taksasi agunan tanggal 23 April 2018 yang kesimpulannya menyatakan "nilai pasar aset tanah bangunan dan stock dalam kepemilikan yang sah dan sesuai dengan asumsi dan syarat pembatasan" meliputi :
 1. 1 (satu) bangunan ruko 3 (tiga) lantai, tanah luas 76 m2 dan bangunan luas 220 M2 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan nilai wajar Rp8.107.000.000 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah), indikasi nilai likuidasi Rp7.296.300.000 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Tanah kosong luas tanah 6.714 di Jalan Raya Sukorejo Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, nilai wajar 33.642.000.000 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dan nilai likuidasi 26.913.600.000 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya DEWI SUSIANA EFFENDY juga menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. HENRY & SUGENG dan meminta agar membuatkan rekayasa laporan penilaian keuangan dan aset CV. MM.Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya agar dapat memenuhi syarat kredit yang akan diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan tersebut, RUDIANA FEBRIANI kemudian melakukan rekayasa penilaian terhadap laporan keuangan dan aset CV. MM. Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya dan menerbitkan Laporan Auditor Independen dengan kesimpulan yang memberikan opini terhadap laporan keuangan CV. MM.Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya adalah “Wajar dengan Pengecualian”.
- Bahwa setelah menerima hasil laporan taksasi agunan dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN dan REKAN dan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia dan UD. Anugerah Textil Jaya dari KAP Drs. HENRY & SUGENG, kemudian STEFANUS SULAYMAN memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY untuk segera menyusun dan membuat surat permohonan kredit kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya atas nama TERDAKWA. Kemudian STEFANUS SULAYMAN menghubungi DIDAKUS LEBA dan menyampaikan bahwa berkas permohonan kredit akan segera diajukan dan meminta agar dibantu memperlancar prosesnya sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, dan DIDAKUS LEBA mengarahkan agar dalam pelaksanaan pengajuan kredit nanti berkordinasi dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DEWI SUSIANA EFFENDY bertemu dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI untuk menyerahkan surat permohonan kredit modal kerja atas nama TERDAKWA kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tertanggal 19 Februari 2018 dan ditandatangani oleh TERDAKWA dengan nilai kredit yang diajukan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Tujuan usaha di bidang tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover) dengan lampiran data-data antara lain:
 1. Legalitas perusahaan
 2. Identitas TERDAKWA
 3. NPWP TERDAKWA
 4. Laporan Audit Keuangan perusahaan
 5. Laporan taksasi agunan berupa tanah dan atau bangunan milik TERDAKWA
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit diterima oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI, selanjutnya diteruskan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan disposisi. Pada tanggal 22 Februari 2018 DIDAKUS LEBA memberikan disposisi surat tersebut kepada BONG BONG SUHARSO untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2018,

Halaman 33 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



BONG BONG SUHARSO mendisposisikan surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI untuk dilakukan analisa kelayakan permohonan kredit;

- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut, tidak dilakukan secara profesional, hal ini sesuai dengan arahan yang pernah disampaikan oleh DIDAKUS LEBA untuk membantu proses kredit tersebut agar bisa direkomendasikan ke Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Dalam melakukan analisa permohonan kredit tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap data calon debitur guna mengetahui character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy calon debitur agar dapat menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data yang diajukan, melainkan hanya dengan mendasarkan data yang ada langsung membuat kesimpulan bahwa permohonan kredit yang diajukan atas nama TERDAKWA layak dari aspek kuantitatif dan kualitatif meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan dan aspek keuangan serta dari aspek kelayakan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa kredit (LAK) tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI;
- Bahwa kemudian Saksi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dengan sengaja mengusulkan calon debitur atas nama TERDAKWA untuk mendapatkan kredit dengan struktur kredit :
 1. Plafon kredit baru : Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
 2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
 3. Tujuan penggunaan : Modal Perdagangan, Tekstil, Bed Cover dan Sprei
 4. Jangka waktu KMK-RC : 12 (dua belas) bulan
 5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a. efektif
 6. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
 7. Asuransi/Penjaminan : ---
- Bahwa atas usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut, DIDAKUS LEBA memberikan pendapat dalam lembar disposisi yang pada



pokoknya menyetujui usulan dari GRATIA IMANUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2018, DIDAKUS LEBA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit atas nama TERDAKWA kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Pusat di Kupang dengan mengirim Surat Rekomendasi Kredit KMK : 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq.Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan melampirkan fotocopi dokumen kelengkapan berkas permohonan kredit dan laporan analisa kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama TERDAKWA sebagai calon debitur;

- Bahwa setelah surat rekomendasi kredit tersebut diterima oleh pihak Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit lalu mendisposisi surat tersebut kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi "tindak lanjut". Kemudian terhadap disposisi tersebut, pada tanggal 20 Maret 2018 BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil dengan isi disposisi "HGLB Komersial, Proses, SKB".
- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selanjutnya meneruskan disposisi surat tersebut kepada WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku Analis Kredit dengan isi disposisi "Thysan dan Wira buat LAK". Atas disposisi tersebut, selanjutnya WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH melakukan telaahan dan membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) tertanggal 12 April 2018 dengan isi kesimpulan mengusulkan permohonan kredit modal kerja atas nama calon debitur JOHANES RONALD SULAYMAN (TERDAKWA) dapat disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagai berikut :

1. Kredit KMK-RC :

- Plafon kredit : Rp24.400.000.000 (termasuk penutupan KMK-RC Nomor :001.04.1.16.00011-9 atas nama PT. Piala Jaya.
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.
- Tujuan :
 1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Kupang.
 2. Buffer stock untuk face moving produk yaitu textile, pakaian, alas kaki, bed cover, sprei, dll.
- Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku Bunga : 12 % p.a.
- 2. Kredit KIJP :
 - Plafon Kredit : Rp5.568.750.000 atau sebesar sisa saldo pada fasilitas nomor 001.05.5.16.000.78 atas nama PT. Piala Jaya
 - Jenis Kredit : Kredit Investasi (KIJP)
 - Tujuan : Investasi Pembelian 1 unit ruko lokasi Mulyo Sari
 - Jangka waktu : 99 bulan;
 - Suku bunga : 12 % P.a efektif
 - Commitmen fee : 0,5 % dari plafon kredit;
- 3. Tujuan Penggunaan :
Modal Kerja Perdagangan Besar.
- 4. Jaminan Pokok
Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima;
- 5. Agunan tambahan dan pengikatan :
 - Tanah SHM Nomor : 216 s/d 241 Lokasi di Jalan Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Pemilik atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT-1.
 - Tanah SHGB 00266 di Jalan Pahlawan Nomor : 43 A Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pemilik atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN, diikat HT-1
 - Jaminan berupa bangunan ruko wajib diasuransi kebakaran dengan syarat Banker's Clause Bank NTT
 - Kredit tidak dijamin pada lembaga penjamin.
- 6. Syarat-syarat sebelum penandatanganan perjanjian kredit :
 - Menyerahkan fotokopi kontrak kerja sama dengan Orange Hotel dan Village;
 - Memperhatikan baik manajemen maupun arus kas yang tidak dapat dipisahkan antara UD. Anugerah Tekstil Jaya dan CV. MM. Linen Indonesia maka disarankan agar UD. Anugerah Tekstil Jaya dilebur dalam CV. MM Linen Indonesia sebagai konsekuensinya seluruh ijin-ijin UD. Anugerah Tekstil Jaya dialihkan ke ijin-ijin CV. MM. Linen Indonesia
 - Debitur wajib menyerahkan fotokopi NPWP perusahaan atas nama CV. MM. Linen Indonesia.
 - Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN wajib diikat personal guarantee (borthoc)

Halaman 36 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



7. Syarat-syarat penandatanganan akad :
 - Telah menyerahkan SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya
 - Perjanjian kredit dibuat secara notaril
 - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro dan tabungan ke-rekening pinjaman.
8. Syarat-syarat pencairan kredit :
 - Telah menandatangani perjanjian kredit
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (yang besaran biayannya ditanggung oleh pemohon).
 - Pengikatan hak tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat covernote dari notaris.
 - Pencairan kredit investasi digunakan untuk menutup kredit KI Nomor: 00105.5.16.000078 atas nama CV. Piala Jaya.
 - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
9. Persyaratan lain-lain :
 - Pengawasan secara berkala oleh cabang untuk mengikuti perkembangan usaha debitur;
 - Tran keuangan debitur 50% wajib melalui Bank NTT dan dievaluasi setiap satu tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0,5% setiap evaluasinya dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13 %.
 - Cabang wajib menyerahkan ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai;
 - Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa terhadap telahaan dan pendapat analis kredit tersebut, pada tanggal 12 April 2018, SEM SIMSON HABA BUNGA memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui pendapat analis kredit untuk diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit. Setelah disposisi tersebut diajukan kepada BENY R. PELLU, kemudian BENY R. PELLU membuat pendapat yang pada pokoknya sependapat untuk diteruskan kepada Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa setelah hasil analisis kredit tersebut diterima oleh ABSALOM SINE, lalu diputuskan untuk menyetujui permohonan kredit dengan syarat dan



ketentuan sebagaimana tertuang dalam hasil telaahan analisis kredit. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018, BENY R. PELLU membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat yang pada pokoknya menyetujui rekomendasi pengajuan kredit modal kerja atas nama TERDAKWA dengan struktur dan syarat kredit sesuai hasil telaahan analisis kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;

- Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit tersebut di Surabaya mendisposisi kepada bagian kredit untuk segera ditindaklanjuti proses pembuatan surat persetujuan kredit. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018, DIDAKUS LEBA menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Sebelum proses dilanjutkan, DIDAKUS LEBA sempat menghubungi STEFANUS SULAYMAN dan menanyakan terkait kesiapan syarat yang mengharuskan adanya penyerahan fotokopi kontrak kerja sama dengan Orange Hotel dan Village sebagai syarat pengikatan jaminan kredit atas nama TERDAKWA, dan STEFANUS SULAYMAN mengatakan akan dipenuhi menyusul karena itu hanya syarat formal saja dan meminta untuk dilanjutkan dengan proses akad;
- Bahwa meskipun ada kekurangan syarat tersebut, namun pada tanggal 21 Mei 2018, DIDAKUS LEBA dan TERDAKWA dengan sengaja tetap menandatangani perjanjian kredit di hadapan Notaris MARIA BAROROH, SH di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Notaril Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perjanjian Kredit dengan nilai kredit untuk KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan untuk Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) sebesar Rp5.568.750.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari akad kredit tersebut, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Cabang melakukan proses pencairan kredit kepada TERDAKWA pada rekening KMK-RC Nomor : 04118000018 sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan untuk KIJP sebesar Rp5.568.750.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ternyata dana kredit modal kerja tersebut dalam pelaksanaannya oleh TERDAKWA tidak digunakan untuk pengembangan usaha tekstil



sebagaimana persetujuan kredit, namun digunakan secara menyimpang yaitu antara lain :

1. Ditransfer kepada STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp14.103.250.970,00 (empat belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :
 - Cek No. BP 1018128 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) di kirim ke rekening Nomor : 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya atas nama STEFANUS SULAYMAN.
 - Cek No. BP 1018129 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas nama STEFANUS SULAYMAN.
 - Tanggal 31 Mei 2018 disetorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor : 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Cek No. BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening No. 01502020005977 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Cek No. BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dikirim ke rekening Nomor : 1400002264647 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek No. BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 dikirim ke rekening Nomor : 100.6808.111 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - Cek No. BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- Cek No. BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) disetorkan ke rekening No : 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Cek No. BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Cek No. BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Cek No. BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Cek No. BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) disetorkan ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu miliar seratus empat puluh

Halaman 40 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- Cek No. BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening Nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 2. Digunakan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Ende dan di Kabupaten Belu.
- 3. Digunakan untuk pembangunan ruko di Jalan Raya Mulyo Sari No. 49 Surabaya.
- 4. Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No. 23, Pasuruan.
- 5. Digunakan untuk pembagunan Ruko di Jalan Pahlawan No. 53, Surabaya.
- 6. Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108, Surabaya.
- Bahwa meskipun penggunaan dana kredit tidak sesuai dengan persetujuan kredit, namun pada sekitar bulan November 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali meminta kepada DIDAKUS LEBA untuk memberikan tambahan kredit kepada TERDAKWA dengan mengatakan dana kredit yang sebelumnya sudah diterima oleh TERDAKWA belum dapat berputar maksimal karena terpakai untuk menyelesaikan beberapa proyek renovasi dan pembangunan yang belum selesai, serta untuk pembelian aset dari CV. Logam Sejahtera yang kreditnya macet di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berupa satu bidang tanah seluas 1.675 m2 dengan SHM Nomor : 1097 atas nama JOHNNY SOESANTO;
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN juga mengatakan bahwa jika tidak mendapatkan tambahan modal, maka TERDAKWA akan kesulitan untuk membayar hutang kreditnya. Mendengar penyampaian dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA setuju akan membantu dan menyarankan untuk segera koordinasi dengan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI agar bisa dibantu prosesnya seperti proses pengajuan kredit yang terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan tersebut, kemudian STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada TERDAKWA rencana pengajuan kredit tambahan modal ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa untuk persiapan data dan syarat pengajuan kredit akan dipersiapkan semuanya olehnya dengan menggunakan data yang sama dengan data sebelumnya yang digunakan saat pengajuan kredit modal kerja, sehingga TERDAKWA nanti hanya perlu datang untuk menandatangani surat permohonan kredit dan akad kredit saja;
- Bahwa selanjutnya, DIDAKUS LEBA kembali memanggil GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan BONG BONG SUHARSO dan menyampaikan tentang rencana pengajuan kredit tambahan modal yang akan diajukan oleh STEFANUS SULAYMAN dengan menggunakan nama TERDAKWA lagi. Saat itu DIDAKUS LEBA kembali meminta agar GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan BONG BONG SUHARSO membantu memperlancar prosesnya agar bisa direkomendasikan ke Pimpinan Bank NTT Kantor Pusat di Kupang;
- Bahwa kemudian STEFANUS SULAYMAN kembali memerintahkan DEWI SUSIANA EFFENDY menyiapkan kelengkapan data CV. MM Lini Indonesia milik TERDAKWA yang arsipnya masih tersimpan untuk pengajuan kredit tambahan modal ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan menghubungi Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. HENRY & SUGENG untuk membuat rekayasa laporan penilaian keuangan dan aset CV. MM Lini Indonesia;
- Bahwa kemudian DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku Auditor pada KAP Drs. HENRY & SUGENG dan sepakat untuk dapat merekayasa laporan keuangan CV.MM Lini Indonesia agar memenuhi syarat dan layak guna kepentingan pengajuan kredit tambahan modal. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, RUDIANA FEBRIANI membuat laporan keuangan CV. MM Lini Indonesia dengan opini “ wajar dengan pengecualian”.
- Bahwa untuk kelengkapan syarat agunan tambahan kredit, DEWI SUSIANA EFFENDY menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAMIDI ARIES SUDARMANTO & REKAN dan sepakat untuk melakukan markup perhitungan nilai aset milik TERDAKWA yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHGB Nomor : 604 atas nama NOVIANTY ANGELIA GOTONG di Surabaya dengan nilai Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah).
2. SHGB Nomor : 274 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan nilai Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah).
3. Bangunan di atas tanah SHGB Nomor : 274 di Jalan Manyar Kertoadi XII W 258, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan nilai Rp1.407.400.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah semua kelengkapan data terpenuhi, kemudian DEWI SUSIANA EFFENDY mengajukan permohonan kredit tambahan modal kerja atas nama TERDAKWA sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/III/2019 tanggal 01 November 2018. Adapun tujuan tambahan modal usaha dipergunakan untuk peningkatan produksi di bidang tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, sprej). Surat di maksud diserahkan langsung kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa DIDAKUS LEBA, setelah menerima permohonan kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI tersebut, meskipun mengetahui bahwa dana kredit yang sebelumnya dikururkan telah digunakan untuk kepentingan lain dari tujuan persetujuan kredit, namun dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH atas arahan dan disposisi dari DIDAKUS LEBA, dengan sengaja tidak melakukan pertemuan dengan TERDAKWA sebagai debitur/calon debitur dan tidak melakukan verifikasi kebenaran data guna mengetahui character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy calon debitur/nasabah. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI justru langsung membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 01 Desember 2018 dengan kesimpulan penilaian keseluruhan aspek dinilai baik yang meliputi aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan. Selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI menyampaikan laporan analisa kredit

Halaman 43 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



tersebut kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;

- Bahwa DIDAKUS LEBA, pada tanggal 05 Desember 2018 setelah menerima laporan analisa kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH dengan sengaja menyetujui usulan Saksi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH Alias ATFI dan pada hari yang sama dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK-RC atas nama TERDAKWA dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang tujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq. Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang. Pokok rekomendasi tersebut yaitu TERDAKWA layak untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah surat dari DIDAKUS LEBA tersebut diterima oleh ABSALOM SINE di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 didisposisi kepada BENY R. PELLU dengan isi disposisi "ditindaklanjuti".
- Bahwa terhadap disposisi tersebut, BENY R. PELLU pada tanggal 10 Desember 2018 mendisposisi kepada SEM SIMSON HABA BUNGA untuk ditindaklanjuti. Kemudian SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH untuk dilakukan telaahan;
- Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik untuk keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagai berikut :

1) Kredit KMK-RC :

- Plafond Kredit :Rp44.400.000.000(tambahan Rp20.000.000.000)dari Plafond Rp 24.400.000.000,00
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
- Tujuan : Tambahan modal kerja perdagangan tekstil bedcover dan spreii.
- Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang
- Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Commitment fee : 0.5% dari Plafond Kredit
 - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
- 2) Agunan tambahan & Pengikatan :
- SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT .
 - Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Cotong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama JOHANES RONALD SULAYMAN diikat HT .
 - SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jl. Pahlawan No. 51 D diikat HT
 - SHGB No. 274, Kec. Sukolilo diikat HT.
 - Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat bankers caluse Bank NTT.
- 3) Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :
- Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN sebagai pihak pembeli.
 - Tn. JOHANES RONALD SULAYMAN wajib diikat Personal Garansi (Borctoght).
- 4) Syarat-syarat penandatanganan Akad :
- Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
 - Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.
 - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.
- 5) Syarat-syarat pencairan kredit :
- Telah menandatangani Perjanjian Kredit
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon)
 - Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.

Halaman 45 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
 - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- 6) Persyaratan lain-lain :
- Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
 - Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
 - Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.
 - Tran keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.
 - Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
 - Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa kemudian laporan analisa kredit tersebut diserahkan kepada SEM SIMSON HABA BUNGA dan pada tanggal 26 Desember 2018 memberikan pendapat dalam lembar disiposisi yang pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan dan pendapat tim analis untuk diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit. Selanjutnya surat diserahkan kepada BENY R. PELLU, dan pada tanggal 28 Desember 2018 didisposisi dengan memberikan pendapat/keputusan sependapat untuk diteruskan kepada Direktur Pemasaran Kredit;
 - Bahwa ABSALOM SINE yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima kembali berkas permohonan kredit yang telah berisi disposisi saran dan pendapat secara berjenjang tersebut memberikan keputusan untuk menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan tim analisis kredit;



- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor : 2701/Dpkrd/XII/2018 kepada DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan tim analisis kredit;
- Bahwa setelah menerima surat persetujuan kredit dari Bank NTT Kantor Pusat, DIDAKUS LEBA memerintahkan kepada bagian kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk menindaklanjuti persiapan penandatanganan perjanjian kredit. Kemudian sebelum proses akad kredit dilaksanakan, DIDAKUS LEBA sempat menanyakan kepada Saksi STEFANUS SULAYMAN terkait dengan syarat untuk penandatanganan kredit yang belum terpenuhi yaitu keharusan dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 274 di Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 Kota Surabaya yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan di Bank DKI Jakarta dengan hak tanggungan yang melekat. Kemudian STEFANUS SULAYMAN mengatakan bahwa akan segera diselesaikan bersama dengan TERDAKWA;
- Bahwa meskipun DIDAKUS LEBA menyadari bahwa syarat tersebut belum terpenuhi, namun pada tanggal 31 Desember 2018 bersama TERDAKWA telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit secara notaris dihadapan Notaris Pengganti MARIA BAROROH, SH sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (Dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga plafond KMK-RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari seluruh berkas permohonan kredit yang telah disetujui dan dibuatkan akad kredit tersebut, oleh BONG BONG SUHARSO ditindaklanjuti ke proses pencairan kredit. Meskipun terdapat larangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun BONG BONG SUHARSO tetap mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00



(dua puluh miliar rupiah) ke rekening TERDAKWA dengan rekening Nomor : 04118000018.

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening TERDAKWA, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA menyimpang dari tujuan pemberian kredit yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV.LOGAM SEJAHTERA Nomor : 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera.
2. Pada tanggal 6 Maret 2019 terdapat setoran tunai RTGS atas nama STEFANUS SULAIMAN ke rekening pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Sisanya dipergunakan untuk kepentingan lainnya di luar dari tujuan kredit

- Bahwa TERDAKWA sampai dengan jatuh tempo masa kredit yaitu tanggal 21 Mei 2020, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga kredit KMK-RC sehingga akhirnya oleh pihak Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dinyatakan berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Hutang Pokok : Rp44.400.000.000
2. Bunga : Rp4.632.711.514
3. Denda : Rp337.328.921
4. TOTAL : Rp49,370,040,435.00

(empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap pembayaran kredit KMK-RC, TERDAKWA juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama, sehingga oleh pihak Bank NTT Cabang Surabaya juga dinyatakan berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Hutang Pokok : Rp4.837.500.000
2. Bunga : Rp474.172.697
3. Denda : 0
- Total : 5.311.672.697



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribuenam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP TERDAKWA pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, dan BONG BONG SUHARSO bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.
 2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

 1. Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

 - a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur)



d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoyafoya.

2. Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

4. Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

5. Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

3. Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank.



- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil agunan yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank.
4. Buku I Bab III.5. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian penyediaan fasilitas kredit yang menyebutkan :
 - 5.1.2. Dalam proses penyediaan fasilitas bank harus yakin bahwa syarat-syarat pengamanan/pemberian jaminan telah dipenuhi sebelum pencairan kredit, dan untuk ini perlu diperhatikan :
 - 5.1.2.1. SPPK harus menyatakan dengan jelas tentang syarat pemberian jaminan dan syarat pencairan kredit.
 - 5.1.2.2. Dokumentasi/pengikatan jaminan harus telah lengkap/semurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.
 - 5.1.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus jelas, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan.
 - 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan:
 - 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional / WPC Cabang.
 - 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.
 - 5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-



dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinana danya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

5. Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan :

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO dan DEWI SUSIANA EFFENDY telah memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu seratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja atau setidaknya sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan tidak menghitung kewajiban TERDAKWA atas Kredit Investasi Jangka Pendek (KIJP) sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020;

Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-04/N.3.10/Ft.1/07/2020, tanggal 24 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dengan pidana penjara selama 16 (ENAM BELAS) TAHUN
3. Menghukum terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
5. Menghukum terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.33.265.040.435,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) kepada Negara Cq. Bank NTT cabang Surabaya, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
6. Menetapkan agar Barang bukti:

Halaman 53 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Tunai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) unit Handphone: Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit, atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018.
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018.
	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC, atas nama UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014.
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017.
	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama



	Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) lembar Informasi data financial KATT.	
1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017.	
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen.	
1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD Anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.	
1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil.	
1 (satu) jepitan fotocopy purchase order.	
1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017.	
1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX.	
1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKrV/2018 tanggal 17 Mei 2018.	
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018.	
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018.	
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA.	
1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja.	
1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.	
1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset.	
1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN.	
1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019.	
1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016	Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II.	
1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018.	
1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat.	
1 (satu) jepitan identitas data perusahaan.	
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018.	
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018.	
1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn.	
1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.	
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.	
1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.	
1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA.
	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data.
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019.
	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018.
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading).
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama.
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/III/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018.
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA.
1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen.
1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018.
1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018.
1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama.
1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017.
1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017.
1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018.
1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit.
1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keuangan tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si. Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018.
	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H.,M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan Nomor: LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT.
	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKri/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018.
	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas.
	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama pemegang hak SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018.
	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018.
	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017.
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2.
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3.
	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.
	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular.
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019.
	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPK/1/2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank



	Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor:882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit UD.Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor:224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor: 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur)pada Notaris-PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019.
	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabayasebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tangal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar



	Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA



	Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd//2019 tanggal 23 Januari 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.



	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke



	rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama;
	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor: 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
	1 (satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
	1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
	2 (dua) lembar rekap penjualan
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
	1 (satu) Jlembur fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan bangunanatas nama SURJANSJAH
Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa



	Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 , seluas 19.990 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m ² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang; (207)
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19920 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalae



	Atambua Barat Kabupaten Belu, seluas 2.470 m ² atas nama JOSEPH SULAYMAN.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 454 m ² .
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 420 m ² .
	<i>Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;</i>
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI</i>
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di jalan Karang Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m ² atas nama RADEN SOESANTO EKO.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA</i>
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 M2 terletak di jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 M2 terletak di jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 terletak di jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedunggoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2 terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 546 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 305 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00219 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas



	327 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 M2
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur ;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223 , luas tanah 453 M2 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225 , luas 523 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur ;
	Satu bidang tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00233 dengan luas 87 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Satu buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN beralamat di Dijalan Pahlawan No.43A, Kelurahan Alun – alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.
	Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 M2 dan luas bangunan : 311 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN beralamat di jalan Pahlawan No.51 D, Kecamatan Kota Surabaya(Yang dalam pelaksanaan penyitaan, Pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah nomor : 43 D dan bukan No. 51 D).
	<i>Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;</i>
	1 (satu) unit rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas naama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan , Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 M2 atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Keamatan Blimbing, Kota Madya Malang
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya malang, Propinsi Jawa Timur .
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 M2 atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangang tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangang tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangang tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangang tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan sukrat ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
	Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII- W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANU S SULAYMAN.
	Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	1 (satu) unit mobil Merek Range Rover warna merah NoPol L 1211 HX
	Sebidang Tanah dan bangunan beserta SHGB No induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m2 terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG
	Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA
	Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut disita;
	Sebidang tanah dengan SHM No. 330 an. STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m2 dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m2



	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	1 (satu) bundel daftar sertifikat
	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
	1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam
	1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau.
	1 (Satu) Unit Alat charge Handphone warna putih
	6 (enam) unit HP Nokia berwarna hitam Model TA-1174
	1 (satu) unit HP Advan berwarna hitam Model i5G
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/VI/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
	Uang tunai senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan nomor Rekening : 181.00.0050624-7
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990M2 atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435M2 atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700M2 atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) lembar asli berita acara penyerahan berkas kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;
	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuatan Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPK/r/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkara lain;
	SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, luas 300 m2, terletak di Kel. Gebang Putih,, Kec. Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG, SE
	Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;
	SHT nomor: 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor: 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHT nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	2 (dua) unit komputer Apple ukuran 27".
	1 (satu) unit komputer Apple ukuran 19".
	1 (satu) buah hard disk Asus warna hitam.
	2 (dua) buah CD dengan sampul Software koperasi simpan pinjam.
	2 (dua) buah CD warna putih;
	1 (satu) buah flash disk warna putih.
	Nota Pembelian Berlian Modern Jewellery tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp. 24.000.000.-
	1 (satu) lembar brosur 5 roti 2 ikan dengan catatan tangan di belakangnya.
	Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk pembayaran gaun pengantin senilai Rp. 5.000.000.-
	Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 an. STEFANUS dan SHERLY pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp. 15.000.000.-
	Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 an. STEFANUS dan SHERLY Tanda terima : New, DP-1, DP-2, Lunas wedding dengan Total pembayaran Rp. 50.000.000.-
	Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 an. STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment of Wedding party senilai Rp. 357.513.140
	2 (dua) lembar catatan invoice SHM
	1 (satu) lembar scheduled detail precius Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"
	Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp. 2.600.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar kertas tanda terima DP dekor tanggal 23 November 2019 wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp. 75.000.000.-
	1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 8220917500 an. PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000.-
	1 (satu) lembar surat tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (bride) 23 September 2019 senilai Rp. 11.225.000.-
	1 (satu) buah buku passpor an. STEFANUS SULAYMAN
	2 (dua) buah buku agenda Bank Mandiri;
	Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku pemilik apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam);
	Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku pengelola dan pengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku penghuni baru apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam)
	1 (satu) lembar Screenshoot pengiriman email tagihan luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI.
	1 (satu) lembar pembayaran luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA.
	Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2, terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA.
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA menyatakan pemilik baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN.
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
1000.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
1001.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
1002.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
1003.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
1005.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
1006.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
1007.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
1008.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
1009.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
1010.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
1011.	Cover Note Nomor : 11//2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
1012.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
1013.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjarangan
1014.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
1015.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
1016.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
1017.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
1018.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
1019.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
1020.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
1021.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
1022.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
1023.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
1024.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
1025.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
1026.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
1027.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
1028.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
1029.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
1030.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
1031.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
1032.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ILHAM NURDIYANTO;
1033.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
1034.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
1035.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
1036.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
1037.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
1038.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1039.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
1040.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1041.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1042.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1043.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
1044.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
1045.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1046.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1047.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1048.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1049.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1050.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1051.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1052.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1053.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1054.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1055.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1056.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor: 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1057.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1058.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1059.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1060.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1061.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1062.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.



1063.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1064.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1065.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
1066.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
1067.	Asli Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m2, an. Ny. YENNY SOFITA;
1068.	Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1069.	Asli kwitansi pembayaran codomonium unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015.
1070.	Tanda terima surat-surat berupa : SHM atas satuan Rumuuh susun nomor 16/Keliurahan Kedungdoro, asli kuitansi senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015
1071.	Asli salinan akta perjanjian jual beli bangunan dengan pelepasan hak atas tanahnya tanggal 27 November 2015 no 102, A/n. Ny. YENNY SOFITA;
1072.	1 (satu) lembar surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
1073.	1 (satu) lembar surat Perintah Setor unit pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
1074.	1 (satu) lembar foto copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tangggal tahun 2011
1075.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m2, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;
1076.	Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m2, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas mana WIRA,
1077.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1078.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m2 yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
1079.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1080.	Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015.
1081.	Tanda terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanagalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tgl 15 Desember 2009 No74/2009 luas 294 m2 an. WIRAdari STEFANUS SULAYMAN kepada MARIA B, SH
1082.	Tanda terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada LELY.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan



secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Uang Tunai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) unit Handphone: Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit, atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018.
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/Vii/2018 tanggal 23 juli 2018.
	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC, atas nama UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk, atas nama Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014.
	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017.
	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD Anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil.
	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order.
	1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017.
	1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX.
	1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018.
1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA.
1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja.
1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrkM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset.
1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN.
1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrkM/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II.
1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat.
1 (satu) jepitan identitas data perusahaan.
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018.
1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrkM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKrk/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018.
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019.
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018.
1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA.
1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data.
1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019.
1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018.
1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018.
1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.



	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading).
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrkM/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama.
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA.
	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018.
	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA.
	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018.
	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018.
	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018.
	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si. Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018.
	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H.,M.kn.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si.Ak. & Rekan Nomor:LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT.
	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018.
	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas.
	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018.
	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018.
	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018.
	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017.
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2.
	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua).
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.
	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi akta pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran
	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM.
	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular.
	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019.
	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lim no surat. 31/DPKR/1/2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor:882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit UD.Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor:224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018.
	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor: 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur)pada Notaris-PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019.
	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabayasebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 161000086686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh



	ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHAJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar



	Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor



	0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR
	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd//2019 tanggal 23 Januari 2019.
	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
	1 (satu) lembar fotocopy cek NO BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ratus rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar



	Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara TImur
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd//2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia.
	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama;
	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBE yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surayabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor: 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018
1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meliasari tanggal 14 februari 2001
	2 (dua) lembar rekap penjualan
	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
	1 (satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
	1 (satu) Jlemba fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
	1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018



1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan bangunanatas nama SURJANSJAH
Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m ² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 , seluas 19.990 m ² atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m ² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang; (207)
Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19920 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m ² yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalae Atambua Barat Kabupaten Belu, seluas 2.470 m ² atas nama JOSEPH SULAYMAN.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 454 m ² .
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 420 m ² .
	<i>Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;</i>
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m ² atas nama AHMAD TURSIDI.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI</i>
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di jalan Karangan Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m ² atas nama RADEN SOESANTO EKO.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 M2 terletak di jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 M2 terletak di jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 terletak di jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedunggoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2 terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 546 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 305 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00219 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 327 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 M2.
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 M2
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur ;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223 , luas tanah 453 M2 AN. YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225 , luas 523 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur ;
	Satu bidang tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.



	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.000233 dengan luas 87 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Sebidang tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 M2, atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
	Satu buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN bertempat di Dijalan Pahlawan No.43A, Kelurahan Alun – alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.
	Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 M2 dan luas bangunan : 311 M2 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN bertempat di jalan Pahlawan No.51 D, Kecamatan Kota Surabaya (Yang dalam pelaksanaan penyitaan, Pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah nomor : 43 D dan bukan No. 51 D).
	<i>Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;</i>
	1 (satu) unit rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas naama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan , Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 M2 atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur .
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 M2 atas nama SAMINGOEN bertempat di RT.03.RW.03 Karang tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya



	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karanganyang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karanganyang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karanganyang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan sukrat ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
	Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII- W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	1 (satu) unit mobil Merek Range Rover warna merah NoPol L 1211 HX
	Sebidang Tanah dan bangunan beserta SHGB No induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m2 terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVYANTI ANGELIA GOTONG
	Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA
	Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut disita;
	Sebidang tanah dengan SHM No. 330 an. STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m2 dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m2
	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas



	nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	1 (satu) bundel daftar sertifikat
	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
	1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam
	1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau.
	1 (Satu) Unit Alat charge Handphone warna putih
	6 (enam) unit HP Nokia berwarna hitam Model TA-1174
	1 (satu) unit HP Advan berwarna hitam Model i5G
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditasi Bank NTT.
	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
	Uang tunai senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan nomor Rekening : 181.00.0050624-7
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 198 terletak di Desa Oematnu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 18 terletak di Desa Oematnu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 209 terletak di Desa Oematnu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 210 terletak di Desa Oematnu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 189 terletak di Desa Oematnu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000M ² atas nama Silvia Irawan;
	1 (satu) lembar asli berita acara penyerahan berkas kredit tanggal 12



	November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;
	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analisis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELLULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses pelaksanaan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses pelaksanaan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak



	Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses pelaksanaan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses pelaksanaan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPK/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;
	SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, luas 300 m2, terletak di Kel. Gebang Putih,, Kec. Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTIANGELIA GOTONG, SE
	Dirampas untuk negara cq. PT. Bank NTT yang diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara;
	SHT nomor: 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor: 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
	SHT nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkas / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	2 (dua) unit komputer Apple ukuran 27".
	1 (satu) unit komputer Apple ukuran 19".
	1 (satu) buah hard disk Asus warna hitam.
	2 (dua) buah CD dengan sampul Software koperasi simpan pinjam.
	2 (dua) buah CD warna putih;
	1 (satu) buah flash disk warna putih.
	Nota Pembelian Berlian Modern Jewellery tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp. 24.000.000.-
	1 (satu) lembar brosur 5 roti 2 ikan dengan catatan tangan di belakangnya.
	Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk pembayaran gaun pengantin senilai Rp. 5.000.000.-
	Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 an. STEFANUS dan SHERLY pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp. 15.000.000.-
	Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 an. STEFANUS dan SHERLY Tanda terima : New, DP-1, DP-2, Lunas wedding dengan Total pembayaran Rp. 50.000.000.-
	Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 an. STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment of Wedding party senilai Rp. 357.513.140
	2 (dua) lembar catatan invoice SHM
	1 (satu) lembar scheduled detail precius Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"
	Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp. 2.600.000.-
	1 (satu) lembar kertas tanda terima DP dekor tanggal 23 November 2019 wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp. 75.000.000.-
	1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 8220917500 an. PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000.-
	1 (satu) lembar surat tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (bride) 23 September 2019 senilai Rp. 11.225.000.-
	1 (satu) buah buku passpor an. STEFANUS SULAYMAN
	2 (dua) buah buku agenda Bank Mandiri;
	Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku pemilik apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam);
	Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENDRA HANDYONO selaku pengelola dan pengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku penghuni baru apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam)
	1 (satu) lembar Screenshoot pengiriman email tagihan luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI.
	1 (satu) lembar pembayaran luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA.
	Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2, terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota



	Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA.
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA menyatakan pemilik baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN.
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
1000.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
1001.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
1002.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
1003.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
1004.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
1005.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
1006.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
1007.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
1008.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
1009.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
1010.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
1011.	Cover Note Nomor : 11//I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
1012.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
1013.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
1014.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
1015.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
1016.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
1017.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
1018.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
1019.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
1020.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021.	2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
1022.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
1023.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
1024.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
1025.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
1026.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
1027.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
1028.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/VI/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
1029.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
1030.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
1031.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
1032.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
1033.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
1034.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnuu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
1035.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnuu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
1036.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
1037.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnuu.
1038.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
1039.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1040.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
1041.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1042.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1043.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1044.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
1045.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
1046.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1046.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustur 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1048.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1049.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1050.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1051.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1052.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1053.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1054.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1055.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1056.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor: 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1057.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1058.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1059.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1060.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1061.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1062.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1063.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1064.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1065.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
1066.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
1067.	Asli Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m2, an. Ny. YENNY SOFITA;
1068.	Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1069.	Asli kwitansi pembayaran codomonium unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015.
1070.	Tanda terima surat-surat berupa : SHM atas satuan Rumuah susun nomor 16/Keliurahan Kedungdoro, asli kuitansi senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015
1071.	Asli salinan akta perjanjian jual beli bangunan dengan pelepasan hak atas tanahnya tanggal 27 November 2015 no 102, A/n. Ny. YENNY SOFITA;
1072.	1 (satu) lembar surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
1073.	1 (satu) lembar surat Perintah Setor unit pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
1074.	1 (satu) lembar foto copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tangggal tahun 2011
1075.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m2, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;
1076.	Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m2, terletak di



	Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas mana WIRA,
1077.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1078.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m2 yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
1079.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1080.	Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015.
1081.	Tanda terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanangalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tgl 15 Desember 2009 No74/2009 luas 294 m2 an. WIRAdari STEFANUS SULAYMAN kepada MARIA B, SH
1082.	Tanda terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada LELY.
	dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibukti dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg. Untuk Penasihat Hukum, tanggal 3 Desember 2020 dan Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., tanggal 7 Desember 2020, untuk Penuntut Umum, masing-masing menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (Penuntut Umum) tanggal 4 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg tanggal 10 Desember 2020;

Memperhatikan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman hendak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dalam Perkara Pidana Nomor No. 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, berdasarkan alasan-alasan dan keberatan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah menyatakan Banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dalam Perkara Pidana Nomor No. 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, sehingga Memori Banding ini diajukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku, maka sepatutnya Memori Banding ini dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pidana Nomor No. 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 karena Majelis Hakim (Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA) dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut diatas tidak secara cermat, teliti dan lengkap dalam menguraikan fakta hukum berdasarkan pada pembuktian dalam perkara ini dan tidak cermat menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempertimbangkannya dengan hati nurani sehingga telah salah menerapkan hukumnya. Dalam bahasa lain terjadi kegagalan dalam penegakan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam mengadili perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg;
3. Bahwa, Diktum/Amar Putusan dalam Perkara Pidana Nomor No. 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020;
4. Bahwa penasehat hukum terdakwa akan menanggapi dengan bantahan hukum/keberatan terhadap uraian Unsur pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg dengan dikaitkan fakta serta aturan hukum yang ada yang kemudian di pertimbangkan secara hukum sebagaimana juga telah tertuang dalam putusannya, Namun sebelumnya dalam point ini akan terlebih dahulu kami sampaikan kronologi dan fakta sesungguhnya yang terjadi dalam pengajuan Kredit atas nama CV MM Linen Indonesia, yakni sebagai Berikut:

Bahwa Yohanes Ronald Sulayman adalah pengusaha yang bergerak di bidang teksil, kain, bed cover. Selain itu Yohanes Ronald Sulayman juga memiliki usaha yang sedang dikembangkan yakni pembuatan Ruko dan Pembangunan Hotel. Bahwa sekitar kurun waktu tahun 2018, tepatnya bulan

Halaman 151 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Yohanes Ronald Sulayman mengajukan pinjaman/kredit Modal Kerja sebesar Rp. 30.000.000.000,- di Bank NTT Cabang Surabaya dengan maksud dana fasilitas kredit yang nantinya didapat sebagai tambahan modal usahanya.

Bahwa terhadap pengajuan pinjamannya, akhirnya dijawab dan disetujui oleh Bank NTT Pusat dengan terbagi 2 jenis fasilitas kredit yakni Rp. 24.400.000.000,- untuk kredit modal kerja dan Rp. 5.500.000.000,- untuk KI-JP. Bahwa terhadap persetujuan tersebut, Yohanes Ronald pun menyetujui akan hal tersebut sehingga pada akhirnya kedua belah pihak (Yohanes selaku debitur dan Bank NTT Cabang Surabaya) menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Notaris rekanan Bank NTT Maria Baroroh S.H. dan dibuatkan Perjanjian Kredit nomor 78 bulan Mei 2018. Bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut Yohanes Ronald Sulayman menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman yang sudah diikat Hak Tanggungan dengan No SHT 1192 tertanggal 23 Mei 2018 (berdasarkan daftar Barang Bukti JPU Nomor 943) dan SHT Nomor 3129 (berdasarkan daftar Barang Bukti JPU Nomor 944).

Bahwa Yohanes Ronald Sulayman juga menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Debit Otomatis demi kelancaran pembayaran angsuran pokok dan bunga terhadap kreditnya, selain itu Yohanes Ronald Sulayman juga telah menandatangani semua persyaratan yang disyaratkan oleh Bank NTT Cabang Surabaya misal, personal guarantee.

Bahwa sekitar bulan November 2018 Yohanes Ronald Sulayman mengajukan tambahan modal kerja sebesar Rp. 20.000.000.000,- kepada Bank NTT Cabang Surabaya dengan jaminan tambahan berupa SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Yohanes Ronald Sulayman yakni Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong yang berdasarkan Manual Kredit No 138 Tahun 2017 dapat dijadikan jaminan terhadap kredit suaminya.



Bahwa terhadap pengajuan penambahan modal kerja tersebut, Bank NTT Cabang Surabaya melalui bank NTT Pusat menyetujui akan permohonan Yohanes Ronald Sulayman tersebut dan kedua belah pihak (Yohanes Ronald Sulayman selaku debitur dan Bank NTT Cabang Surabaya) membuat adendum terhadap Perjanjian kredit pertamanya yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 102 yang juga dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh S.H.

Bahwa sekitar bulan Mei 2019 kedua belah pihak (Yohanes Ronald Sulayman selaku debitur dan Bank NTT Cabang Surabaya) membuat lagi adendum perjanjian secara notariil berkaitan dengan perpanjangan masa jatuh tempo terhadap fasilitas kredit atas nama CV MM Linen Indonesia sampai dengan tanggal jatuh temponya tanggal 21 Mei 2020 (berdasarkan bukti PK No 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono).

Bahwa sekitar Bulan Juli 2019, Yohanes Ronald Sulayman mengajukan permohonan penangguhan pembayaran dikarenakan terhadap usaha Yohanes Ronald Sulayman mengalami penurunan/ketidakstabilan usaha. Bahwa terhadap permohonan tersebut Bank NTT Pusat menyetujui dengan mengeluarkan surat persetujuan Restrukturisasi yang pada intinya menangguhkan pembayaran angsuran pokok maupun bunganya selama 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Bahwa berdasarkan fakta sekitar bulan Desember 2019 Yohanes Ronald Sulayman mendapatkan somasi dari Bank NTT Cabang Surabaya untuk membayar cicilan tunggakannya, padahal pada saat bulan desember tahun 2019 Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia sedang dalam masa Restrukturisasi.

Bahwa Total Pinjaman Yohanes Ronald Sulayman/CV. MM Linen Indonesia di Bank NTT Cabang Surabaya sebesar kurang lebih Rp. 49.900.000.000,- (terbagi atas 2 jenis fasilitas kredit yakni KMK-RC dan KI-JP) dengan nilai total jaminan yang sebelumnya sudah di nilai oleh KJPP/penilai independent kurang lebih Rp. 69.000.000.000,-.

Bahwa pada saat masa Restrukturisasi telah selesai di Bulan Januari 2020, terhadap status dan kejelasan kredit milik Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia tidak dijadwalkan kembali dan pada Bulan Januari 2020 SKAI, OJK dan kejaksaan sudah mulai melakukan lidik terhadap debitur-debitur macet di Bank NTT Cabang Surabaya, termasuk juga kredit



milik Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia padahal pada saat itu belum Macet dan belum jatuh tempo.

Bahwa pada akhir masa tanggal jatuh tempo yakni tanggal 21 Mei 2020, terdakwa tidak mendapatkan panggilan-panggilan atau peringatan-peringatan atau pemberitahuan-pemberitahuan dari Bank NTT Cabang Surabaya. Tidak juga diberitahukan akan upaya lelang terhadap Aset-aset milik Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia yang sudah diikat Hak tanggungan secara sempurna. Dan berdasarkan fakta pula Yohanes Ronald Sulayman selaku CV. MM Linen Indonesia ditetapkan tersangka dan ditahan pada tanggal 18 Juni 2020 atau lebih tepatnya 28 Hari setelah tanggal jatuh tempo kredit milik Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia, padahal untuk dipertagas seluruh agunan yang diberikan oleh Yohanes Ronald Sulayman sudah diikat Hak Tanggungan.

Bahwa apabila dicermati lagi, maka peristiwa hukum tersebut diatas berawal dari suatu kesepakatan pinjam-meminjam yang diatungkan dalam perjanjian berbentuk Notariil yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 BW dan telah pula sesuai dengan UU No 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta telah sesuai pula dengan Manual Kredit Bank NTT No 138 tahun 2017. Sehingga apabila terjadi ingkar janji/Wanprestasi dari Yohanes Ronald Sulayman maka secara hukum dapat dilakukan eksekusi lelang terhadap jaminan yang diserahkan oleh Yohanes Ronald Sulayman.

5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang notabene adalah Judex Factie Pemeriksa perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang ada sehingga menurut hemat Penasehat hukum Terdakwa/Pembanding telah gagal dalam menegakkan hukum dengan hukum;
6. Adapun bantahan hukum/keberatan yang pembanding jabarkan dalam memori banding ini adalah sebagai berikut:
 - I. Analisa Fakta Hukum Hakim yang tidak sesuai dengan fakta Persidangan:
 - 1) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 388 point 6 yang menyatakan "Bahwa pemberian kredit kepada debitur atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tersebut



berdasarkan rekomendasi dari Stefanus Sulayman kepada Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya”.

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan Fakta persidangan saksi stefanus sulayman menyatakan dengan tegas hanya mengenalkan Rudi Liem, Muhammad Ruslan dan Lo Mei lin kepada bank NTT Cabang Surabaya, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Dedakus Leba pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di dalam perkara terdakwa. Selain itu berdasarkan fakta sidang bahwa Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman telah mengajukan Kreditnya di Bulan Februari 2018 sebelum saksi Stefanus mengenal saksi Dedakus Leba. Juga diperkuat dengan keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh yang menegaskan bahwasanya Terdakwa menghubungi langsung saksi Gratia Lapudooh dalam rangka pengajuan kreditnya. Sehingga tidak logis secara hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia direkomendasi oleh saksi Stefanus Sulayman. Bahwa hal yang perlu diluruskan yakni terhadap penambahan fasilitas kredit modal kerja di Bulan Desember 2018 bukanlah merupakan permohonan kredit baru, akan tetapi bersifat tambahan/accessoir terhadap permohonan kredit yang pertama di bulan Mei 2018 serta yang harus diketahui yakni berdasarkan fakta persidangan terhadap permohonan kredit pertama dari Yohanes Ronald Sulayman tidak melibatkan pihak manapun, termasuk penambahan fasilitas modal kerjanya di Bulan Desember 2018. Diperkuat dengan fakta persidangan terhadap semua agunan yang diberikan oleh Debitur Yohanes Ronald Sulayman adalah kesemuanya milik dari Yohanes Ronald Sulayman. Hal ini menurut hemat penasehat hukum terdakwa Majelis Hakim ingin mencoba-coba menghubung-hubungkan terdakwa dengan Saksi Stefanus Sulayman.

- 2) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 388 s/d Halaman 391 point 7-17 yang menyatakan “Bahwa untuk kepentingan permohonan kredit atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tersebut Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn., sedangkan untuk persyaratan jaminan/ agunannya merupakan milik dari Terdakwa dan istri Terdakwa. Bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap CV. MM Linen Indonesia, Dewi Susiana Effendy menghubungi dan mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiana Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili CV. M.M. Linen Indonesia serta meminta bantuan Saksi Rudiana Febriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, dimana setelah dilakukan pertemuan antara Dewi Susiana Efendy dengan Saksi Rudiana Febriani maka Saksi Rudiana Febriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap CV. MM Linen Indonesia. Bahwa Dewi Susiana Efendy yang menyiapkan dan menyerahkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut yang berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur. Bahwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia). Bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiana Febriani hanya mendasarkan pada permintaan Dewi Susiana

Halaman 156 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Effendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari CV. MM Linen Indonesia. Bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Efendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. MM Linen Indonesia diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan dan selanjutnya Saksi Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Efendy. Bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap CV. MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya. Bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan. Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dalam melakukan penilaian aset milik CV. M.M. Linen Indonesia tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut. Bahwa sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tersebut Stefanus Sulayman dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kreditnya tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Dewi Susiana Effendy kepada Saksi Didakus Leba, Saksi Gratia Imanuel Lapudooh, dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjungan Plasa 5 Surabaya dan pada saat itu Saksi Didakus Leba menyampaikan kepada Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur termasuk Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut. Bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tersebut terkumpul selanjutnya Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan secara bertahap menyerahkan permohonan kredit tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Saksi Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit".

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa di dalam persidangan tidak terungkap terkait Saksi Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Dewi untuk mengurus kelengkapan dokumen pengajuan Kredit CV MM Linen milik terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Gratia Immanuek Lapudooh yang menegaskan bahwa untuk berkas CV MM Linen Indonesia diserahkan langsung kepada saksi Gratia Immanuel Lapudooh. Bahwa tidak benar terhadap penyusunan Laporan Keuangan perusahaan milik terdakwa dibuat berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaannya. Berdasarkan keterangan saksi Rudiana, saksi Yeyen dan saksi Mulyadi terdapat surat pernyataan direktur CV MM Linen Indonesia mengenai kebenaran dokumen yang dijadikan bahan untuk menyusun laporan keuangan CV MM Linen Indonesia. Fakta tersebut juga didukung dengan keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyatakan benar telah menandatangani Surat Pernyataan Direktur. Bahwa mengenai penilaian aset-aset milik terdakwa yang dijadikan agunan dalam permohonan kreditnya yakni berdasarkan keterangan saksi Fahmi Hassan (KJJP Pung's & Zulkarnaen) bahwa terhadap penilaian aset-aset milik Yohanes Ronald Sulayman telah dilakukan berdasarkan Standart Penilai Indonesia dan tidak dilakukan Mark up Penilaian, sehingga terhadap penilaian aset yang dilakukan oleh KJJP Pung's dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba, Benny Pellu, dan Wira

Halaman 158 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Wilahuky bahwa terhadap aset-aset milik terdakwa kesemuanya sudah diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan tinggal dilakukan pelelangan saja.

Bahwa untuk ditegaskan tidak terungkap fakta yang sempurna berdasarkan pembuktian bahwa terhadap Kredit atas nama CV MM Linen Indonesia/Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman meminta bantuan Dewi Susiana Effendy, Heri Susanto maupun saksi Stefanus Sulayman. Kami menilai Majelis Hakim seolah-olah cenderung Copy Paste dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal sejatinya fakta yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti di persidangan.

- 3) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 392 point 22 yang menyatakan: "Bahwa Saksi Didakus Leba juga mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan Sebagian jaminan dari debitur atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tidak dapat diikat dengan sempurna".

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa di dalam persidangan saksi Dedakus Leba pada saat dimintai keterangannya di persidangan atas nama Terdakwa, tidak pernah menyampaikan ia mengarahkan saksi Bong-Bong Suharso untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen Kredit dan pengikatan jaminan khususnya milik terdakwa. Selain itu saksi Bong-Bong Suharso juga tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi di dalam perkara terdakwa. Dari mana kemudian Majelis Hakim mendapati Fakta yang demikian? Kami sangat menyayangkan penilaian fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang tidak melihat fakta persidangan dengan bijak.

- 4) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 392 point 23 yang menyatakan: "Bahwa Saksi Didakus Leba telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) padahal Saksi Didakus Leba mengetahui masih terdapat persyaratan kredit yang tidak terpenuhi antara lain:

1. Pada pencairan permohonan kredit yang pertama dengan plafond kredit sebesar Rp29.968.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar



sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu:

- Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
- Personal garansi tidak ditemukan.

2. Pada pencairan permohonan kredit yang ke dua (penambahan plafond kredit) dengan plafond kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) syarat yang tidak dipenuhi yaitu:

- Hak tanggungan belum ditanda tangani oleh isteri debitur.”

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Lagi-lagi Majelis Hakim dalam menilai Fakta hanya mengacu pada dakwaan dan mengikuti alur Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kami tegaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap seluruh aset-aset milik terdakwa yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit Nomor 78 Jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 jo. Perjanjian Kredit Nomor 24 semuanya telah diikat secara sempurna dengan hak Tanggungan. Fakta tersebut didapat dari persesuaian keterangan saksi, benny Pellu, Wira Wila Huky, Dedakus Leba, Radica Meirani (admin kredit), Gratia Immanuel Lapudooh (Account Kredit) dan didukung pula oleh Keterangan Terdakwa. Berkaitan dengan Personal Garansi berdasarkan fakta persidangan saksi Maria Baroroh Menyatakan bahwa telah dibuatkan Personal Garansi atas nama terdakwa berdasarkan SPPK yang dikeluarkan oleh Bank NTT. Fakta tersebut diperkuat dengan barang bukti/Bukti surat didalam daftar barang bukti penuntut umum Nomor urut yang terdiri dari pernyataan peleburan secara notarill Nomor 80 dan Nomor 81 tanggal 21 Mei 2018 dan Personal Guarantee Nomor 82 dan No 103. Sehingga berdasarkan argumen hukum tersebut kami sangat yakin bahwa Kredit milik terdakwa telah sempurna pengikatannya baik Perjanjian pokok maupun Perjanjian Tambahannya;

5) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 392 point 24 yang menyatakan: “Bahwa penandatanganan Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tidak dilakukan di hadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak”

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:



Bahwa kami sangat menyayangkan akan analisa fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yang sejatinya tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti di persidangan. berdasarkan keterangan saksi Maria Baroroh S.H, saksi Dedakus Leba dan diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwasanya penandatanganan akad kredit dilakukan langsung dan bersama dihadapan saksi Maria Baroroh yang Notabene adalah Notaris rekanan Bank NTT Cabang Surabaya. Pertanyaan hukum yang sama adalah dari mana kemudian Majelis Hakim mendapati fakta tersebut? Apakah hanya copy paste dari dakwaan/ dari surat tuntutan saudara Penuntut umum. Kami mohon dengan rendah hati kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) untuk melihat fakta-fakta penegakan hukum yang gagal ini dalam tingkat *Judex Factie* pengadilan Negeri Kupang.

- 6) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 392 point 25 yang menyatakan : “Bahwa setelah kredit atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) dicairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC)”

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa tidak pernah terbukti di persidangan dana kredit atas nama CV MM Linen Indonesia sebagian besar dananya dicairkan oleh staf stefanus sulayman yang bernama Riza Tri Ubaya. Terungkap fakta dipersidangan yakni pertama, ternyata yang digunakan atau ada aliran uang masuk dan keluar dari rekening CV MM Linen Indonesia kepada Stefanus Sulayman yang Notabene kakak kandung dari terdakwa dari nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen. Perlu dicatat bahwa rekening dengan Nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen adalah rekening giro biasa yang berdasarkan keterangan Dedakus Leba serta diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa rekening tersebut adalah rekening giro biasa dan bukan rekening pinjaman sehingga dapat digunakan sebebas-bebasnya dan oleh siapa saja. Dan untuk dicatat pula No rekening KMK-RC CV MM Linen Indonesia 015.04.1.18.000018



dan No rekening untuk Kredit Investasi Jangka Panjang yakni 015.05.5.18.00001-9, bukan 015.01.13.000201-3. Dan untuk ditegaskan bahwa terhadap aliran uang masuk keluar dari rekening 015.01.13.000201-3 kepada Stefanus sulayman berdasarkan fakta persidangan sumber dananya bukan berasal dari dana Kredit atas nama CV MM Linen Indonesia.

- 7) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 393 point 27 yang menyatakan : “Bahwa sebelum pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia), Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudooh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, dan Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit serta Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman di Hotel Elmi Surabaya dan pada saat itu Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudo’oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto, Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa Kami sangat menyayangkan akan pertimbangan hukum Majelis hakim yang seolah-olah menghubungkan terdakwa dengan peristiwa-peristiwa hukum yang ada dalam pengajuan kredit para debitur di Bank NTT Cabang Surabaya. Perlu kami tegaskan mengenai polemik hukum awal adanya niat jahat yang dilukiskan indah dalam surat dakwaan terkait pertemuan di Hotel Elmi Surabaya. Terkait catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu), Sampai memori Banding ini diajukan tidak pernah ada barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU mengenai kertas/catatan tersebut di persidangan. selain itu saksi radica dan Nur Ali yang saat itu hadir juga di Hotel Elmi



yang duduknya bersebelahan dengan terdakwa menyatakan secara tetgas di dalam persidangan bahwa tidak pernah ada catatan/kertas apapun yang diserahkan oleh terdakwa. Argument hukum lain yang menjadi keyakinan kami bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak ada niat awal/kesepakatan jahat diawal untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela yakni terdakwa telah mengajukan kreditnya jauh sebelum adanya pertemuan di Hotel Elmi dan jauh sebelum Saksi Stefanus mengenal Bank NTT Cabang Surabaya. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang untuk melihat secara bijak fakta persidangan yang sesungguhnya.

- 8) Di dalam Putusan perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg Halaman 393 point 28 yang menyatakan : "Bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) tersebut Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360"

Tanggapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan:

Bahwa kami sangat menyayangkan Majelis Hakim yang kembali ingin mencoba coba menghubungkan antara terdakwa dengan saksi stefanus sulayman/terdakwa dalam berkas lain. Saksi Gratia Immanuel Lapudooh menegaskan bahwa peminjaman mobil dll tidak ada hubungannya dengan pengajuan kredit atas nama Terdakwa. Berkaitan dengan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam itu merupakan wujud persahabatan antara saksi Gratia dengan saksi Stefanus Sulayman dan yang perlu ditegaskan bahwa peminjaman mobil dll itu terjadi jauh setelah Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit.

- II. Tentang pertimbangan hukum Analisa Unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Pertimbangan Hakim:

"Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Yohanes Ronald Sulayman yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;"

Bantahan Hukum:

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Yohanes Ronald Sulayman yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa



tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kami sependapat bahwa terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Akan tetapi kami secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim apabila menyatakan bahwa unsur setiap orang ini terpenuhi apabila mengacu pada pengertian subjek hukum yang karena hak dan kewajibannya memiliki pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti adalah Debitur Bank NTT yang beritikad baik yang melakukan perbuatan hukum dengan Bank NTT secara perdata murni yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian yang bersifat otentik.¹ Selain itu berdasarkan fakta persidangan pula terlihat dan tergambar secara jelas tidak ada suatu niat jahat awal dari terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membobol Bank NTT. Hal yang paling gampang kita lihat bahwa terdakwa dengan itikad baik menyerahkan serta memberikan asset untuk dijaminakan di Bank NTT yang kemudian berdasarkan fakta persidangan pula terhadap semua asset yang dijadikan jaminan tersebut telah kesemuanya diikat Hak Tanggungan serta sempurna. Oleh karenanya unsur setiap orang dengan segala bentuk hubungan hukum antara debitur/ Terdakwa dengan kreditur atau pihak Bank, maka unsur setiap orang dalam perbuatan ini tidak terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Pertimbangan Hakim:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap maksud “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan

¹ Vide Bukti PK Nomor 78 jo. PK Nomor 102 jo. PK Nomor 24



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja, sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/ modus dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum yang mempunyai implikasi tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan 1 November 2018, Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) mengajukan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan jenis kredit modal kerja (KMK-RC);

Menimbang, bahwa permohonan kredit pertama yang diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan agunan/ jaminan tambahan berupa:

- 1. SHM Nomor 216 – 241, lokasi di Jl. Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur luas 6.714 M2, dan*
- 2. Ruko SHGB Nomor 00266 lokasi di Jl. Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kredit tambahan yang diajukan Terdakwa pada tanggal 1 November 2018 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan agunan/jaminan tambahan berupa:

1. Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 604 Kelurahan Bubutan untuk 1 unit ruko 4 lantai dengan luas tanah 93 M2 dan luas bangunan 311 M2 di Jl. Pahlawan No. 51 D Kecamatan Kota Surabaya,
2. Tanah SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258,
3. Bangunan diatas SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258, dan
4. Sarana pelengkap;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan kredit atas nama Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) melampirkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) CV. MM Linen Indonesia yang dibuat oleh Saksi Rudiana Febriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik atas permintaan Dewi Susiana Effendi yang mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiana Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili CV. MM. Linen Indonesia, sehingga semua data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen tersebut diberikan oleh Dewi Susiana Efendy;

Menimbang, bahwa Saksi Rudiana Febriani dalam membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiana Febriani hanya mendasarkan pada permintaan Dewi Susiana Efendy dalam menyusun dan membuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari CV. MM Linen Indonesia, padahal data-data yang diberikan oleh Dewi Susiana Effendi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Efendy untuk Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. MM Linen Indonesia diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan dan selanjutnya Saksi Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Efendy;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap CV. MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Dewi Susiana Efendy tidak memenuhi kekurangan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan yang ternyata Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dimana dalam melakukan penilaian terhadap aset milik CV. MM. Linen Indonesia tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan pemilik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit Terdakwa (CV. MM. Linen Indonesia) tersebut terkumpul selanjutnya Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan menyerahkan permohonan kredit tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Saksi Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. MM Linen Indonesia) kepada Saksi Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;

Menimbang, bahwa Wira Setiawan Wila Huky, Arip Arianto Riwu dan Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/ review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur yang selanjutnya Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi terhadap permohonan kredit atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;

Menimbang, bahwa setelah permohonan kredit dari Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia) disetujui oleh Bank NTT Kantor Pusat kemudian Saksi Didakus Leba menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada di bawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk dilakukan pencairan kredit atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) yang dalam proses pencairan kredit tersebut Saksi Didakus Leba juga mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari debitur atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian jaminan dari debitur atas nama Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) tidak dapat diikat dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan Terdakwa (CV. MM Linen Indonesia) padahal Saksi Didakus Leba mengetahui masih terdapat persyaratan kredit yang tidak terpenuhi antara lain:

- 1) Pada pencairan permohonan kredit yang pertama dengan plafond kredit sebesar Rp29.968.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
- Personal garansi tidak ditemukan.

2) Pada pencairan permohonan kredit yang ke dua (penambahan plafond kredit) dengan plafond kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) syarat yang tidak dipenuhi yaitu:

- Hak tanggungan belum ditanda tangani oleh isteri debitur.

Menimbang, bahwa ketika permohonan tersebut masuk dan diproses di Kantor Cabang Surabaya, Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudooh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit, Nurali dan Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Stefanus di Hotel Elmi Surabaya dan pada saat itu Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudooh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto, Nurali dan Saksi Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit CV. M.M. Linen Indonesia, Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudooh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Imanuel Lapudooh alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Stefanus Sulayman tersebut telah mempengaruhi bagian analis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;

Mneimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Stefanus Sulayman yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Riza Triubaya atas permintaan Stefanus Sulayman;



Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Stefanus Sulayman diantaranya ditarik karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Saksi Didakus Leba, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank, menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Saksi Benny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi Benny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Benny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Stefanus Sulayman dan Stefanus Sulayman mengatakan "kalau mau dipakai ya pakai saja" dan saat itu Saksi Benny R. Pellu mengatakan "itu untuk beli tanah saja";

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi Benny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Stefanus Sulayman dimana Saksi Benny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani/ Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Saksi Benny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit investigasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemberian kredit kepada CV. M.M. Linen Indonesia, sebagai berikut:



1. *Analisis Kredit dan Pejabat Kantor Cabang Surabaya di duga dengan sengaja dan terindikasi adanya konspirasi dengan pihak ketiga sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit serta pemantauan penggunaan dana kredit setelah pencairan kredit yaitu:*
 - a) *Menyetujui terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dimana terdapat pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam proses pemberian kredit pada Kantor Cabang Surabaya kepada 7 (tujuh) debitur, hal ini dibuktikan sebagian dana kredit disetor ke rekening pihak ketiga tersebut;*
 - b) *Sebagai Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) terlibat sebagai pejabat yang dengan sengaja mengusulkan/merekomendasikan beberapa debitur ke Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai sehingga terdapat unsur kesengajaan bahkan berencana mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dan merugikan bank;*
 - c) *Diduga Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) menjalin kerja sama (konspirasi) dengan pihak ketiga (Sdr. Stefanus Sulayman) terkait rekomendasi debitur-debitur baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai karena sebelum pencairan kredit telah terjadi hubungan (deal-deal) antara debitur dengan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga setelah kredit dicairkan sebagian dana langsung di setor ke rekening tabungan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);*
 - d) *Tidak menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol dan verifikasi agunan debitur, hal ini terbukti hampir seluruh agunan tidak dapat dilakukan proses pengikatan hak tanggungan di notaris karena status agunan masih Ikatan Jual Beli (IJB) dan inipun sengaja dibiarkan dan luput oleh Pemimpin Cabang;*
 - e) *Tidak memastikan kewajaran taksasi/penilaian agunan debitur sehingga terindikasi terjadi mark up penilaian agunan debitur;*
 - f) *Tidak memastikan hasil penilaian agunan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume) yang seharusnya telah diketahui sebelum pencairan kredit;*



Sdr. Clara Fransiska Godho, Sdr. Charles G. Djadu, Sdr. Radica Mairani, Sdr. Nurali, Sdr. Agus Sugianto, Sdr. Umbu Ndakunau, Sdr. Gratia I. Lapudo'oh, Sdr. Bong Bong Suharso dan Sdr. Didakus Leba dapat dikategorikan Tindak Kejahatan Perbankan karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian perbuatan selama proses pengajuan kredit, persetujuan, hingga pencairan kredit telah membuktikan bahwa dalam pengajuan kredit tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa selaku Debitur, pihak bank NTT, dan Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permohonan dan pencairan kredit dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya kepada CV. MM Linen Indonesia bertentangan dengan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;*
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pasal 331 Ayat 4 Huruf (c) yang berbunyi Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;*
 - b. Pasal 332 Ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) yang berbunyi sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya;*
 - c. Pasal 343 Ayat 1 huruf (d) yang berbunyi pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik;**
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - a. Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;**



- b. *Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;*
 - c. *Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi pendirian BUMD bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;*
 - d. *Pasal 92 Ayat 3 huruf (c) dan (d) yang berbunyi penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**
- a. *Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;*
 - b. *Pasal 2 huruf (g) yang berbunyi keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
 - c. *Pasal 3 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum**
- a. *Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;*



b. Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a) Risiko Kredit b) Risiko Pasar c) Risiko Likuiditas d) Risiko Operasional e) Risiko Hukum f) Risiko Reputasi g) Risiko Strategik dan h) Risiko Kepatuhan. (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

a. Pasal 2 (1) yang berbunyi Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;

b. Pasal 3 yang berbunyi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut: 1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan. 3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan. 4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan. 5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan dan 6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah;

c. Pasal 4 yang berbunyi Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Stefanus Sulayman, Dewi Susiana Effendy, Saksi Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pemberian Kredit Modal (KMK-RC) dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada Terdakwa (CV. M.M. Linen Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;"

Bantahan Hukum:



Berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, tidak terdapat suatu perbuatan yang dari awal diniati oleh terdakwa dengan tujuan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya dirinya, orang lain atau suatu korporasi. Niat jahat/mens rea memang dalam pembuktian hukum pidana sulit dilakukan dan bisaanya tidak diakui oleh si pembuat pidana, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang nyata dapat dijadikan parameter dan dapat dinilai oleh hakim pemutus yang mengadili perkara tersebut. Penasehat Hukum terdakwa/pembanding akan memaparkan secara rinci perbuatan-perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh terdakwa dalam pengajuan kredit ini sehingga yang *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kupang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari dengan niat jahat dan perbuatan tersebut melawan hukum dalam konteks pidana :

- a) Terdakwa mengajukan kredit di Bank NTT dengan dokumen yang penuh kejujuran. Sehingga terdapat syarat peleburan yang diberikan oleh bank NTT pusat terhadap arus kas keuangan UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa dengan CV MM Linen Indonesia;
- b) Terdakwa menyatakan untuk KJJP dan KAP dibantu oleh pihak Bank NTT. Hal tersebut sesuai fakta persidangan KAP dan KJPP mengakui mendapat order dari Bank NTT melalui telepon dari dewi yang mengaku pegawai Bank NTT. Terlepas dari proses tersebut terdakwa mengakui akan kebenaran KAP dan KJPP;
- c) Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kepada atfi yang menurut atfi sudah ada konfirmasi sebelumnya dari terdakwa kepadanya. Mau lewat POS yang antar juga tidak masalah;
- d) Untuk pengikatan di Notaris terdakwa tidak memilih Notaris. Berdasarkan fakta Notaris menyatakan yang melakukan order adalah Bank NTT cabang Surabaya;
- e) Terdakwa menyerahkan asset sebagai jaminan dalam kreditnya dan berdasarkan fakta sidang kesemuanya telah diikat HT.
- f) Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan debet untuk kelancaran pembayaran angsuran pokok dan Bunga terhadap kreditnya;
- g) Terdakwa menandatangani akta peleburan, menandatangani personal guarantee sebagaimana disyaratkan oleh Bank NTT;
- h) Terdakwa tidak melakukan intervensi dan tidak melakukan suap ataupun pengancaman kepada pihak analis kredit, Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Analis Pusat dan Pejabat Pemutus Kredit;



- i) Terdakwa menandatangani Perjanjian Kredit No 78, No 102 dan No 24 di hadapan Notaris;
- j) Terdakwa melakukan diversifikasi usaha yang diketahui dan disetujui pula oleh Bank NTT;
- k) Terdakwa memberikan asset untuk dijadikan jaminan yang tidak dalam sengketa dan tidak fiktif yang beratasnamakan dirinya dan isterinya;
- l) Terdakwa memperoleh asset yang dijadikan jaminan jauh sebelum pengajuan kredit;
- m) Terdakwa mengajukan restrukturisasi dan berdasarkan fakta disetujui oleh Bank NTT;
- n) Terdakwa melakukan usaha sebagaimana perjanjian yang disepakati dan dituangkan dalam bentuk Notarill;
- o) Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan suap kepada wapimcab untuk segera mencairkan kredit;
- p) Terdakwa pada saat tahap penyidikan tidak pernah DPO dan tidak melarikan diri pada saat penyidikan. Tidak melakukan penyamaran, kooperatif;
- q) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.
- r) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasi.

Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa? Dimana letak kesalahan yang melawan hukumnya? Seandainya KAP dan KJPP diatur dan dipilih oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminan fiktif, seandainya pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atau sesuatu yang dapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa, seandainya terdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, Pejabat Pemutus Kredit yakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya maka mungkin perbuatan tersebut dapat dicela atau melawan hukum. Akan tetapi harus kita lihat dari pandang ahli hukum pidana yang menurut Penasehat hukum adalah sangat bijak. Prof Sahetapy menyatakan dalam bahasa Belanda "*strafrecht is slecht recht*" yang memiliki makna bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang jelek. Selaras dengan hal tersebut terdapat asas hukum pidana yang sudah tidak asing bagi kita yakni *Ultimum remidium* yang memiliki makna "*bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum*". Hal tersebut penting untuk kami sampaikan dikarenakan bahwa Hukum harus ditegakkan dengan hukum. Hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan hukum antara terdakwa dengan Bank NTT Cabang Surabaya



adalah berdasarkan kesepakatan, yakni kesepakatan pinjam-meminjam dengan jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga dan denda.² Kalau pun terdapat ingkar janji/ tidak memenuhi prestasinya yang dilakukan oleh debitur dan kreditur maka mereka harus tunduk pada hukumnya yakni sepakat yang telah mereka buat, apalagi kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Notarill, singkatnya Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara Filosofi hukumnya berlaku mengikat layaknya Undang-Undang (*Pacta Sun Servanda*) yang juga sudah sesuai dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW dan kami/pembanding nyatakan dengan tegas berdasarkan fakta persidangan Perikatan yang didasarkan kesepakatan antara Bank NTT Cabang Surabaya dengan Pihak debitur dalam hal ini terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak pernah dibatalkan secara hukum. Bahwa peristiwa hukum antara Debitur Yohanes Ronald Sulayman/Terdakwa dengan Bank NTT Cabang Surabaya murni lahir karena suatu persetujuan pinjam-meminjam (Kredit) berdasarkan hukum perikatan kredit. Bahwa selain itu Terdakwa/Pembanding juga telah menyerahkan sejumlah aset miliknya dan milik istrinya untuk dijadikan jaminan atas kreditnya di Bank NTT Cabang Surabaya. Bahwa yang perlu diulang-ulang kembali dalam dalil-dalil memori banding kami ini yakni terhadap seluruh aset yang dijadikan jaminan, seluruhnya telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan telah memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Sehingga Oleh karenanya berdasarkan hukum private/keperdataan yang melekat pada kedua belah pihak apabila terjadi suatu perbuatan ingkar janji/ gagal bayar maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor. Maka berdasarkan hukum apabila terjadi gagal bayar/ingkar janji dari terdakwa/debitur/pembanding maka Bank NTT Cabang Surabaya sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi terhadap aset yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum untuk menutupi/melunasi hutang dari terdakwa berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 78 jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 jo. Perjajian Kredit Nomor 24 serta berdasarkan Manual Kredit Nomor 138 Tahun 2017 yang didalamnya tidak terdapat solusi tipikor dalam hal menyelesaikan Kredit Macet/Debitur yang gagal bayar.

Untuk ditegaskan kembali bahwa kami pembanding sangat menyayangkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri tidak

² Implementasi pasal 1 angka 11 UURI No 10 Tahun 1998 jo. UURI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



mempertimbangkan sama sekali mengenai Perjanjian Kredit Nomor 78 Jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 jo. Perjanjian Kredit Nomor 24, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Jatuh tempo kredit atas nama CV MM Linen Indonesia untuk KMK-RC tanggal jatuh temponya yakni tanggal 21 Mei 2020 sedangkan untuk KI-JP nya jatuh tempo yakni sampai dengan bulan agustus Tahun 2026. Untuk diketahui Terdakwa ditetapkan tersangka dan ditahan sejak tanggal 18 Juni 2020 tepatnya 28 hari sejak tanggal jatuh tempo kredit milik terdakwa. Apakah bijak langkah penegakan hukum ini? Juga majelis hakim tidak mempertimbangkan nilai jaminan dan fungsi jaminan sebagai perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok utang piutang jika terjadi wanprestasi. Apakah tidak lebih bijak dan tepat menerapkan hukum jaminan dan lebih bermoral ketika terhadap aset-aset milik terdakwa yang dijadikan jaminan dilakukan pelelangan mengingat berdasarkan fakta persidangan yang tidak dapat dipatahkan lagi kebenarannya yakni terhadap seluruh aset milik terdakwa telah diikat Hak Tanggungan secara sempurna.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami penasehat hukum terdakwa tegaskan unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Pertimbangan Hakim:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dari plafond kredit sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa (CV. MM. Linen Indonesia) telah menikmati dan menerima aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga hal tersebut telah memperkaya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;"

Bantahan Hukum:

Bahwa sangat sederhana sekali dan tidak memiliki analisa hukum yang bijak yang kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan. bahwa kami nyatakan dengan tegas bahwa benar terdakwa mengajukan kredit yang berdasarkan fakta terdakwa mendapatkan dana kredit terbagi atas 2 (dua) fasilitas kredit yakni jenis kredit KMK RC dengan Total Rp. 44.400.000.000 dan jenis Kredit Investasi sebesar Rp. 5.500.000.000.

Bahwa Majelis tidak memandang fakta bahwasanya didalam pengajuan kredit tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa aset milik terdakwa dan milik istri terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kab Pasuruan Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman serta Jaminan Tambahan yang dijaminakan pada saat permohonan Penambahan Plafond Kredit 20 Milyar yakni berupa SHGB No 604 yang terletak di Keluahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong. Selain itu Majelis juga tidak memperhitungkan akan ada nya commitment fee sebesar 0,5 % dan total cicilan yang dibayarkan oleh terdakwa setiap bulannya. Dari mana kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bertambah kaya dengan menerima dana kredit tersebut.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa dengan dari plafond kredit sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa (CV. MM. Linen Indonesia) telah menikmati dan menerima aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga hal tersebut telah memperkaya Terdakwa adalah pertimbangan majelis hakim yang keliru karena hanya terbatas pada melihat aliran dana yang telah dinikmati oleh terdakwa, padahal fakta hukum yang

Halaman 181 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



diperoleh dipersidangan, nilai dimaksud tidak otomatis merupakan penambahan kekayaan karena:

- a. aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) merupakan kewajiban/ hutang yang harus dibayar kembali kepada PT Bank NTT Cabang Surabaya sehingga bukan sebagai keuntungan untuk bertambahnya kekayaan Terdakwa;
- b. Semua asset terdakwa yang dijaminkan telah diikat secara sempurna dengan hak Tanggungan dan telah berada dalam kekuasaan PT Bank NTT cabang Surabaya dan sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari Didakus Leba, Beny R Pellu, Sem Simson Hababunga, Maria Baroroh menyatakan bahwa Asset terdakwa yang telah diikat secara sempurna dengan hak Tanggungan siap dilelang untuk menutupi kewajiban/ hutang sebesar Rp. 49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah),
- c. Terdakwa telah membayar commitment fee 0,5 % dari plafon kredit sebesar Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah); Hal ini merupakan pengeluaran dari Terdakwa kepada PT Bank NTT cabang Surabaya; Hal ini bukan sebagai pemasukan/ keuntungan yang dapat dikategorikan sebagai penambahan kekayaan
- d. Terdakwa telah melakukan pembayaran bunga pinjaman sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar kurang lebih Rp 13.000.000.000,-; Hal ini merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai pengeluaran bukan pemasukan/ keuntungan bagi terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai penambahan kekayaan terdakwa;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan yang dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri terdakwa

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada



intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materii), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kredit di bank NTT tidak terbayar dan oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, maka terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya terkait pemberian kredit kepada CV. MM Linen Indonesia (Terdakwa) adalah merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Dr. M. Achsin, S.E., S.H., M.M., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA, dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada CV. MM Linen Indonesia (Terdakwa) terdapat kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp49.370.040.435,00 (empat



puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;"

Bantahan Hukum:

Bahwa tidak dapat disangkal lagi yakni pada tahun 2018-2019 deviden terhadap para pemegang saham telah dibagikan. Pada tahun 2018-2019 tidak terjadi pengurangan saham milik pemerintah di Bank NTT.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD) ditegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Ayat (2) PP BUMD menyatakan Perusahaan Perseroan daerah merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.. Begitupun, Ketentuan Pasal 1 angka 40 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU. No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) menyatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, menjadi jelas bahwa BUMD adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbagi dalam saham. Bahwa terkait dengan seluruh atau sebagian besar modal BUMD baik menurut UU Pemda dan PP BUMD menegaskan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas (a) penyertaan modal daerah , (b) pinjaman, (c) Hibah dan (d) Sumber modal lainnya³.

Bahwa cara pemerintah daerah memasukan modal dalam BUMD dilakukan antara lain melalui penyertaan modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan

³ Pasal 332 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda jo Pasl 19 Ayat (1) PP BUMD



modal daerah pada BUMD. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 20 menyatakan Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD⁴;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki pemerintah daerah dalam BUMD dilakukan dengan cara penyertaan modal yang terbagi dalam saham. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf m Perda Prov.datu I NTT Nomor: 3 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk BPD NTT dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTT menyatakan bahwa saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 10 Ayat (5) penyertaan saham pemerintah daerah merupakan kekayaan pemerintah daerah dan pemerintah daerah tingkat II yang dipisahkan.

Bahwa mengacu pada ketentuan di atas maka makna yuridis dari istilah Kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD, selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBD, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada tata kelola Perusahaan yang baik *(good corporate governance)* terdiri dari prinsip (a) *transparansi*, (b) *akuntabilitas*, (c) *pertanggungjawaban*, (d) *kemandirian* dan (e) *kewajaran*.

Bahwa Konsekuensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadi penyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD, selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintah daerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilik modal. Pemerintah sebagai pemegang saham memiliki kewajiban untuk menyetor modal yang ditempatkan (penyertaan modal) dan berhak atas deviden;

Bahwa Pemda se-NTT mendirikan Bank NTT (PT/Persero) maka makna yuridis dari kekayaan pemda se- NTT yang dipisahkan untuk menjadi modal PT Bank NTT terlepas/ terpisah dari pengelolaan APBD dan dikelola secara tersendiri oleh PT Bank NTT untuk bisnisnya; konsekuensi hukumnya adalah bahwa penyertaan modal ke PT Bank NTT yang bersumber dari Pemda se- NTT berupa saham seri A dan Pemegang Saham Seri B adalah (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA,MSc, ((2) L.O Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo ke PT Bank NTT adalah menjadi kekayaan/ modal dari PT bank NTT. Kedudukan hukum pemda se-NTT dan (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA,MSc, ((2) L.O

⁴ Pasal 1 angka 6 jo Pasal 20 PP BUMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo dalam PT Bank NTT adalah sebagai pemegang saham yang memiliki hak atas deviden dari PT Bank NTT;

Bahwa mengacu pada ketentuan penyertaan modal yang ditempatkan dalam PT bank NTT, tidak saja dari Pemda se-NTT dengan bukti kepemilikannya berupa saham Seri A, tetapi juga penyertaan modal dari pihak perorangan dengan bukti kepemilikannya berupa saham seri B.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 jo Nomor:62/PUU-XI/2013, pada pokoknya mahkamah berpendapat bahwa kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara, adalah terbatas pada penyertaan modal yang ditempatkan oleh Pemerintah/Pemda dalam BUMN/ BUMD berupa saham, terkait dengan penyertaan modal pemda se-NTT pada PT Bank NTT adalah Saham Seri A, yang merupakan bukti kepemilikan atas keuangan pemerintah Daerah Se-NTT dalam bentuk penyertaan modal dalam PT Bank NTT.

Bahwa PT Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Pendirian Perseroan No. 122 tanggal 22 April 1999, PT Bank NTT bergerak dalam bidang usaha perbankan dengan Kegiatan Usaha Perseroan meliputi 18 (delapan belas) kegiatan usaha antara lain

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi Kredit.
3. Dstnya s/d 18

Bahwa sebagai sebuah korporasi, penyelenggaraan Bank NTT didasarkan pada visi dan misi sebagai berikut: *VISI: Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya*, dengan *MISI*:

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bahwa adapun produk dan layanan yang disediakan Bank NTT untuk mewujudkan visi dan misi di atas adalah sebagai berikut.

1. Produk Dana, berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito;
2. Produk Kredit, berupa (a) Kredit Konsumer, (b) Perbankan UMKM, (c)



Perbankan Komersial dan Korporasi;

3. Jasa-jasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d) Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g) Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i) Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPE

Bahwa mengacu pada kegiatan usaha angka 1 dan 2, misi ke 4, merupakan fungsi dari perbankan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit, Hal inilah oleh Ahli Perbankan Dr.Prawitra Thalib, SH.MH. sebagai fungsi intermediasi dari bank.Lebih lanjut dikatakan bahwa uang yang disalurkan tersebut bersumber dari dana simpanan masyarakat yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan dikelola oleh Bank NTT.

Bahwa PT Bank NTT dalam menyalurkan dana kredit sebagai fungsi intermediasinya bersumber dari hasil usaha yang diperoleh dari Produk Dana, berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito dan Jasa-jasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d) Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g) Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i) Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPE.

Bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Didakus Leba, Sem Simson Haba Bunga dan Benny R Pellu menyatakan bahwa sumber dana kredit yang disalurkan kepada para debitur bersumber dari dana pihak ketiga, bukan dari penyertaan modal/ saham Seri A;

Bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Putusan MK, Ahli, keterangan saksi dan Anggaran Dasar PT Bank NTT maka sudah jelas dan tegas bahwa penyaluran kredit kepada para debitur yang macet di PT Bank NTT cabang Surabaya Tahun 2018, tidak bersumber dari penyertaan modal pemda se-NTT berupa Saham seri A.

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan fakta-fakta hukum kredit di Bank NTT tidak terbayar dan oleh karena modal PT BPD NTT berasal dari Pemda se-NTT, maka terhadap kerugian yang dialami oleh PT Bank NTT cabang Surabaya terkait dengan pemberian Kredit kepada CV MM.Linen Indonesia (terdakwa) adalah merupakan bagian dari keuangan Negara/ Daerah, adalah merupakan kekeliruan Majelis hakim dalam menarik kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, dan keliru memahami Putusan MK No.48/ PUU-XI/ 2013 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MK No.62/PUU-XI/2013 sehingga menggeneralisir bahwa seluruh modal PT Bank NTT adalah uang Pemda se-NTT, padahal sesungguhnya sesuai dengan fakta persidangan tidak semua saham PT Bank NTT berasal dari Pemda se-NTT sebagai berikut:

- a. Bahwa rezim Keuangan Negara/ Daerah yang dimaksud dalam Putusan MK No.48/ PUU-XI/ 2013 jo Putusan MK No.62/PUU-XI/2013, adalah hanya terbatas pada penyertaan modal berupa saham pada BUMN/BUMD, *a quo*, Penyertaan Modal Pemda se-NTT sekaligus sebagai pemegang saham dalam PT Bank NTT berupa Saham Seri A merupakan rezim keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam putusan MK dimaksud;
- b. Bahwa selain itu, Perorangan yang menyertakan modalnya sekaligus sebagai Pemegang Saham dalam PT bank NTT berupa Saham Seri B adalah (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA,MSc, ((2) L.O Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo ke PT Bank NTT adalah menjadi kekayaan/ modal dari PT bank NTT. Kedudukan hukum pemda se-NTT dan (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA,MSc, ((2) L.O Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo;
- c. Bahwa PT Bank NTT selaku entitas bisnis dalam menjalankan aktifitas bisnisnya untuk memperoleh laba dalam bentuk usaha produk dana berupa giro, tabungan, deposito dan jasa-jasa baik lainnya;
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, sesuai dengan pertimbangan hakim di atas, muncul pertanyaan apakah dengan demikian Saham Seri B dari Perorangan, deposito, giro, tabungan dari masyarakat dan jasa-jasa bank, otomatis merupakan keuangan daerah???Hal inilah yang membuktikan bahwa majelis hakim keliru memahami dan menafsirkan rezim keuangan negara/ daerah yang dimaksud dalam MK No.48/ PUU-XI/ 2013 jo Putusan MK No.62/PUU-XI/2013
- e. Apabila majelis hakim berargumentasi hukum dengan cara merasionalisasi hukum dengan menggunakan sisi akan ada potensi rasio kecukupan modal berkurang, maka hal tersebut sejatinya bukanlah kerugian keuangan Negara,
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Putusan MK, fakta persidangan bahwa yang termasuk sebagai kerugian negara adalah kekurangan surat berharga /saham (vide pasal 1 angka 22 UU No.1 tahun 2004), karena Modal BUMD bersumber dari penyertaan modal/saham pemda pada BUMD (vide Pasal 332 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2014), BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya/ saham dimiliki oleh daerah (vide Pasal 1 angka 1 PP No.54 tahun 2017); penyertaan modal/

Halaman 189 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham pemerintah dalam BUMN/BUMD adalah rezim keuangan negara/daerah (vide Putusan MK No.48/ PUU-XI/ 2013 jo Putusan MK No.62/PUU-XI/2013); Saham Pemda se-NTT di PT Bank NTT berupa saham seri A; sebaliknya Dana Penyaluran Kredit bersumber dari dana masyarakat dan Kredit macet Terdakwa pada Bank NTT Cabang Surabaya tidak mengurangi nilai/ jumlah saham Seri A pemda se-NTT, sehingga tidak terjadi kekurangan surat berharga/ saham pemda se-NTT pada PT Bank NTT (vide Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004);

- g. Bahwa apabila mengacu pada norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku, maka terhadap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan deviden. Akan tetapi mengingat Bank NTT merupakan BUMD lembaga Non Pemerintah yang tunduk pada UU PT, UU BUMN, UU BUMD, dan peraturan lain yang bersangkutan (bergerak di bidang bisnis), maka terhadap target laba/deviden yang didapat cenderung berpotensi laba/untung berdasarkan perencanaan awal, laba/untung diluar perencanaan dan bahkan berpotensi mengalami kerugian. Hal tersebut berdasarkan Ahli Perbankan yang pembandingan ajukan di persidangan menegaskan bahwa keadaan tersebut merupakan resiko bisnis murni;

Berdasarkan uraian yang didasari dengan fakta persidangan, yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, doktrin, maka Penasehat Hukum terdakwa/Pembandingan menyatakan unsur dapat merugikan Keuangan Negara tidak terpenuhi.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Pertimbangan Hakim:

"Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Stefanus Sulayman, Saksi Didakus Leba selaku Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan Dewi Susiana Effendy dimana dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan kredit dan menandatangani persetujuan kredit dan menerima pencairan dana kredit, padahal Terdakwa mengetahui jika proses dan syarat-syarat untuk pengajuan kredit tidak benar, sehingga akhirnya kredit tersebut macet dan menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bantahan hukum:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas tidak memiliki substansi fakta kebenaran yang didasarkan pada pembuktian di persidangan ini. Sifat Suudzan Majelis yang tanpa didasari fakta hukum adalah kami/pembanding kategorikan sebagai bentuk kegagalan dalam penegakan hukum. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Kupang tidak bisa menerima fakta bahwa terdakwa adalah debitur yang beritikad baik, dengan diukur dari segi membayar kewajiban tiap bulan sesuai kesepakatan, menyerahkan Aset yang kemudian juga telah diikat hak tanggungan. Apakah majelis Hakim tidak bisa menerima fakta bahwa benar terdakwa menerima fasilitas Retrukrurisasi dari Bank NTT Pusat? Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Kupang hanya memikirkan hubungan antara penegak hukum (Pengadilan dan Kejaksaan)?. Kami yakin Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang dapat secara bijak memandang permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa ini.

Pertimbangan Hakim:



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara/daerah Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut, ternyata digunakan Terdakwa sendiri, maka telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bantahan hukum:

Bahwa oleh karena Semua penjelasan tiap unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka untuk pengenaan dan penerapan Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa maka, oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan dan diterapkannya pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

Dari makna pasal tersebut diatas parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah pembayaran uang pengganti berdasarkan dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut. Bahwa berdasarkan Tanggapan/Bantahan hukum yang telah kami jabarkan sebelumnya, maka telah terbukti secara hukum bahwa terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak terbukti secara nyata telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka kepada terdakwa tidak dapat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU Tipikor.

Pertimbangan Hakim:

“Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan terhadap kejahatan di Bidang Perbankan sebagaimana dalam perkara ini sepanjang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan pendapat Ahli Dr. Bambang Winarno, SH., MS., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, SH., M.H., yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama berpendapat bahwa apabila ada perbuatan dengan kesengajaan oleh orang di luar bank dan kemudian menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dengan dibantu oleh orang yang ada di dalam bank dan kemudian menimbulkan kerugian bagi bank maka perbuatan itu sudah memenuhi unsur



melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menyangkut kerugian negara yang ada pada BUMN/BUMD yang merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim apabila dalam pengelolaan BUMN/BUMD terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 22 yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang di kreditkan kepada para debitur merupakan simpanan pihak ketiga, sehingga jika terjadi kredit macet tidak mempengaruhi modal atau saham dari Pemegang Saham, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal bank, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya, oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT) merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT), maka



keadaan inilah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah;"

Bantahan hukum:

1. Majelis Hakim Kurang teliti dan salah menerapkan hukumnya dengan menggunakan fakta dalam perkara ini yakni dalam hal memahami pasal 14 UU Tipikor dengan menggunakan rasionalisasi hukum yakni mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan. Majelis hakim tidak melihat solusi yang diberikan dalam Sema Nomor 07 tahun 2012 tersebut. Dalam halaman 25 Sema Nomor 07 Tahun 2012 terdapat permasalahan yakni Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya Tindak Pidana Perbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor. Bagaimana kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung dapat mengalahkan Undang-Undang dalam posisi/kedudukan di dalam Hierarki Perundang-Undangan, sementara telah ditegaskan pula dalam halaman 26 Sema No 7 Tahun 2012 tentang catatan solusi terhadap permasalahan Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor), yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya tidak bisa semerta merta/sewenang-wenang hakim dapat menerapkan pasal korupsi dalam permasalahan hukum Tindak Pidana Perbankan maupun Tindak Pidana di Bidang Perbankan mengingat pula di dalam UU No 7 tahun 1992 jo. UU No



10 tahun 1998 Tentang perbankan telah tegas diatur tentang ketentuan pidananya;

2. Majelis Hakim kurang teliti dan salah menilai fakta hukum sehingga salah menerapkan hukumnya pula berkaitan dengan pertimbangannya yakni *"Menimbang, bahwa mengenai uang yang di kreditkan kepada para debitur merupakan simpanan pihak ketiga, sehingga jika terjadi kredit macet tidak mempengaruhi modal atau saham dari Pemegang Saham, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal bank, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya, oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT) merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT), maka keadaan inilah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah"*

Bahwa hakim mengakui dan sependapat dengan argumentasi Penasehat hukum Terdakwa tentang bentuk dari penyertaan modal pemerintah di bank NTT berupa Saham dan para pemegang saham berhak mendapatkan deviden. Berdasarkan fakta tahun 2018-2019 deviden telah dibagikan kepada pemegang saham. Berdasarkan fakta pula tidak terdapat/tidak terjadi berkurangnya saham pemerintah di Bank NTT. Lebih lanjut, Majelis dengan menggunakan Rasionalisasi hukumnya berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya. Hal tersebut menurut hemat penasehat hukum adalah rasionalisasi hukum yang logis akan tetapi tidak memiliki substansi fakta dan kebenaran untuk mengkategorikan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebagai salah satu unsur yang wajib terpenuhi secara hukum. Berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat satu bukti pun yang menerangkan bahwa telah terjadi berkurangnya rasio kecukupan modal di Bank NTT. Kami kategorikan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki imajinasi berandai-andai/akan ada

Halaman 196 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



potensi berkurangnya Rasio kecukupan modal pemegang saham. Hal ini tidak dibenarkan pula oleh pengertian secara normative maupun doktrin terhadap unsur Kerugian Keuangan Negara. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis hakim pemeriksa dan pemutus pada Judex factie Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan unsur kerugian keuangan Negara tidak terpenuhi.

Pertimbangan Hakim:

“Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam perkara ini nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti adalah sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori berat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa aspek selanjutnya adalah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya kepada Terdakwa, Terdakwa memiliki peranan yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi indikator aspek kesalahan sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksud



Pasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam skala provinsi karena sebagian besar modal PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk kategori tinggi, sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kategori berat, kesalahan dan dampak kategori sedang, dan keuntungan kategori tinggi, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana sedang, seperti ditegaskan pada angka (VII) baik pidana penjara maupun dendanya;"

Bantahan Hukum:

Bahwa oleh karena berdasar fakta hukum pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kategori paling berat, kesalahan kategori tinggi, dampak kategori sedang, sedangkan keuntungan kategori sedang tidak dapat diterapkan kepada terdakwa dan tidak dapat dijadikan pedoman Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan Hakim:

"Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai



barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 772, nomor 776 sampai dengan nomor 784, nomor 813 sampai dengan 825, nomor 828 sampai dengan 947, nomor 949 sampai dengan 1082 masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
- barang bukti nomor 826 sampai dengan 827 bukan alat yang digunakan untuk mewujudkan tindak pidana ini maupun hasil dari tindak pidana ini, maka dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;
- barang bukti nomor 773 sampai dengan 775, nomor 785 sampai dengan 812, dan nomor 948 merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan tindak pidana ini, maka dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;"

Bantahan Hukum:

Bahwa oleh karena berdasar fakta hukum pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi maka tentang perampasan barang sebagaimana pasal 18 UU Tipikor tidak dapat dijatuhkan dan diterapkan kepada terdakwa sehingga terhadap seluruh asset milik dan atas nama Terdakwa Yohanes Ronald Sulyaman dan isteri nya yakni Noviyanti Angelia Gotong yang dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :

- 1 (satu) Unit Ruko di Jl. Pahlawan No. 43-A Surabaya;
- 26 Bidang Tanah di Jl. Sukorejo desa Ngali Mulyo, Kec, Sukorejo kab. Pasuruan;
- 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 43 D Surabaya;
- 1 (satu) unit rumah di Jl. Manyarkertoadi XII W-528 Surabaya.

Agar dikembalikan kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk diselesaikan secara perdata dan seluruh asset yang tidak dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :

- a. 1 (satu) Unit Roko di Jalan Mulyosari No. 49 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong
- b. 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 53 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong



- c. 1 (satu) Bidang Tanah di Jln Hayam Buruk Atambua NTT atas nama Yoseph Sulayman;
- d. 1 (satu) Bidang Tanah di Ende NTT Jln Diponogoro dan Jln Gatot Suroto atas nama Yohanes Ronald Sulayman

UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA BERDASARKAN PEMEGANG HAK YANG TERTERA DALAM SERTIFIKAT.

7. Bahwa di dalam Memori banding ini juga kami sampaikan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut (Analisa fakta):

- Bahwa terdakwa merupakan nasabah debitur Bank NTT Cabang Surabaya yang mengajukan kredit KMK-RC (Kredit Modal Kerja) di Bank NTT pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit di Bank NTT Pusat untuk diberikan fasilitas Kredit pada Bulan Mei Tahun 2018 dengan dibagi 2 jenis fasilitas Kredit yakni Rp. 24.400.000.000,- untuk KMK-RC dan Rp. 5.500.000.000,- untuk KI-JP) dan mengajukan penambahan fasilitas kredit modal Kerja di sekitar Bulan November 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit Bank NTT Pusat pada Bulan Desember 2018);
- Bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi antara debitur/terdakwa/pembanding dengan Bank NTT Cabang Surabaya selaku Kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit di hadapan Notaris rekanan bank NTT yang bernama Maria Baroroh S.H.;
- Bahwa total kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 50 Milyar dengan jenis kredit KMK-RC sebesar Rp. 44.400.000.000,- yang jatuh tempo pada Tanggal 21 Mei tahun 2020, sedangkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- untuk KI-JP jatuh tempo di Bulan Agustus Tahun 2026 (bukti perjanjian Kredit Nomor 78 jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh S.H jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 24 terkait perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja (KMK-RC) atas nama CV MM Linen Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H. diperkuat dengan keterangan Dedakus Leba, Benny Pellu dan Sam Simson Haba Bunga yang juga dipertegas oleh keterangan terdakwa pada saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajukan kredit dengan jenis KMK-RC saja, akan tetapi persetujuan yang diberikan oleh Bank NTT Pusat dengan pemutus kreditnya saudara Absalom Sine terhadap permohonan terdakwa disetujui dengan terbagi atas 2 (dua) fasilitas kredit yakni jenis kredit KMK RC dengan Total Rp. 44.400.000.000 dan jenis Kredit Investasi seesar Rp. 5.500.000.000. yang kemudian oleh terdakwa disetujui. Sehingga berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka fakta tidak dapat dipatahkan lagi yakni kedua belah pihak sepakat akan sesuatu hal dalam hal ini pinjam-meminjam yang kemudian dituangkan dalam perjanjian Kredit (selanjutnya disingkat PK) secara Notarill dengan Nomor perjanjian kredit 78 dan Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris rekanan Bank NTT Maria Baroroh serta Adendum Perjanjian kredit Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh, Radica Meirani, Dedakus Leba, Sam Simson Haba Bunga, Benny Pellu yang juga dibenarkan oleh terdakwa. Selain itu fakta tersebut juga didukung oleh bukti surat berupa PK No 78, PK No 102 dan PK No 24;
- Bahwa benar dalam SPPK yang diberikan oleh kantor pusat tertanggal 21 Mei 2018 terhadap persetujuannya terdapat syarat peleburan dan pengikatan Personal Guarantee terhadap fasilitas kredit yang diajukan terdakwa yang berdasarkan fakta syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa Yohanes Ronald Sulayman. Fakta ini diperkuat oleh Keterangan Radica Meirani, Maria Baroroh S.H. selaku Notaris-PPAT rekanan Bank NTT serta didukung oleh bukti surat yang terdapat didalam daftar barang bukti penuntut umum Nomor urut 936 yang terdiri dari pernyataan peleburan secara notarill Nomor 80 dan Nomor 81 tanggal 21 Mei 2018 dan Personal Guarantee Nomor 82 dan No 103;
- Bahwa benar dan tidak dapat disangkal lagi yakni dalam permohonan kredit oleh Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Bank NTT Pusat, Terdakwa memberikan jaminan yang semuanya telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh, Radica Meirani, Dedakus Leba, Sam Simson Haba Bunga, Maria Baroroh Selaku Notaris Rekanan Bank NTT dan saksi Benny Pellu. Selain itu fakta

Halaman 201 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



tersebut juga sesuai dengan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Tanggungan terhadap aset aset terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 943, 944, 949;

- Bahwa benar dan terbukti di persidangan bahwa seseorang yang bernama Novianty Angelia Gotong adalah isteri dari Terdakwa. Hal ini berkaitan dengan terbuktinya adanya jaminan tambahan yang beratasnamakan Novianty Angelia Gotong yang diberikan oleh terdakwa dan telah pula diikat Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan dalam pengajuan penambahan fasilitas Kredit oleh terdakwa Yohanes Ronald Sulayman. Fakta ini didapat dari pesesuaian keterangan saksi Gratia, Radica Meirani, Dedakus Leba, yang juga ditegaskan oleh keterangan terdakwa di dalam pemeriksaan terdakwa serta juga bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Fotocopy Salinan Sertifikat Hak Atas Tanah yang kami lampirkan dalam pembelaan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembelaan ini;
- Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Maria Baroroh adalah rekanan Notaris Bank NTT cabang Surabaya yang ditunjuk secara lisan oleh Bank NTT cabang Surabaya. Fakta ini didapat dari pesesuaian keterangan saksi Dedakus Leba dan diakui secara sempurna oleh saksi Maria Baroroh. Artinya inisiasi awal untuk mencari dan memilih Notaris adalah Bank NTT Cabang Surabaya. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Bambang Suheryadi S.H.,M.Hum. bahwa kejahatan di tindak pidana korupsi pada dasarnya ada kesengajaan yang melawan hukum dari awal yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu niat si pelaku. Seandainya terdakwa memiliki niat untuk membobol Bank sederhananya adalah terdakwa tidak akan menjaminkan aset yang nyata adanya dan memiliki prospek kenaikan harga yang sangat tinggi dan yang akan memilih dan menentukan Notaris adalah terdakwa agar isi dari perjanjian/substansi perjanjiannya bisa diatur oleh Terdakwa. Akan tetapi fakta tidak terbukti demikian;
- Bahwa telah terbukti di persidangan aset yang dijaminkan oleh Terdakwa dalam perjanjian akad kreditnya yakni:
 - a. Jaminan Pokok : Usaha Yang Dibiayai dari Fasilitas Kredit yang diterima;



- b. Jaminan Tambahan Berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231, 232 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman;
- c. Jaminan Tambahan yang dijamin pada saat permohonan Penambahan Plafond Kredit 20 Milyar: SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong
- Bahwa jaminan jaminan tersebut diatas telah terbukti dan tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan fakta bahwa seluruh jaminan yang diserahkan oleh terdakwa telah sempurna diikat Hak Tanggungan yang berdasarkan ahli Perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H.M.H., telah memiliki kekuatan eksekutorial/sama dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" yang dapat dieksekusi dengan cara lelang yang jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) jo. Pasal 20 UUHT.⁵;
 - Bahwa berdasarkan SOP Manual Kredit Nomor 138 Tahun 2017 halaman 41,⁶ menegaskan bahwa jaminan pihak ketiga (Milik Isteri) dapat diajukan jaminan dalam pengajuan kredit dari debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut jaminan milik isteri terdakwa atas nama Novianty Angelia Gotong bisa dijadikan Jaminan atas nama Debitur yang menjadi terdakwa dalam kasus ini yakni saudara Yohanes Ronald Sulayman;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kantor Akuntan Publik yang melakukan membuat Laporan Keuangan di perusahaan terdakwa terbukti di persidangan dan tidak dapat dipatahkan lagi bahwa laporan keuangan CV MM Linen Indonesia dibuat tanpa ada

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

⁶ Vide. Keputusan Direksi PT. BPD NTT No 138 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 Bab Analisa Kredit Buku I – Pedoman Pengkreditan



manipulasi data dan menurut keterangan Kantor Akuntan Publik (saksi Rudiana, Yeyen dan Mulyadi) bahwa surat pernyataan direktur tentang kebenaran data sudah ditandatangani oleh terdakwa dan diakui pula oleh terdakwa. Bahwa surat pernyataan tersebut sudah cukup bagi KAP untuk menerbitkan Laporan keuangan milik perusahaan terdakwa yakni CV MM Linen berdasarkan data yang ada yang dan di dalam persidangan terbukti bahwa laporan keuangan CV MM Linen adalah "*Wajar Dengan Pengecualian*". Hal yang harus dipahami adalah kewajaran dari suatu penilaian terhadap suatu laporan keuangan adalah bukan "kebenaran". Kita sebagai penegak hukum yang sedang mencari keadilan dalam perkara ini yang tentunya memiliki sudut pandang hukum berbeda berhak menyikapi untuk pakai asumsi wajar atau benar, tergantung bagaimana kita menyikapi secara bijak. Akan tetapi pada endingnya adalah pun terdapat informasi dan data yang tidak benar sekalipun dari Calon debitur maka menurut ahli perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H., M.H. yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa pada akhirnya dalam pengajuan kredit dan persetujuan kredit yang diberikan adalah tergantung dan hak preogratif dari bank untuk menyetujuinya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang berujung ada keyakinan Bank. Mengutip bahasa ahli yakni "Bank yang salah, kenapa tetap diberikan persetujuan kredit apabila debitur tidak layak mendapatkan kredit". Hal ini sejalan dengan instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU RI NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan).⁷

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gratia Imanuel Lapudooh yang menegaskan dipersidangan bahwa terhadap analisa yang dilakukan oleh dirinya sebagai analis kredit dari CV MM Linen Indonesia, saksi gratia immanuel lapudooh tidak membuat fiktifnya Laporan Analisa Kredit (selanjutnya Disingkat LAK). LAK dibuat berdasarkan analisa yang benar, sesuai dengan SOP dan tidak ada permintaan yang disertai pemberian barang/janji apapun dari terdakwa untuk merekayasa LAK yang dibuat oleh saudara saksi

⁷ Lihat pasal 8 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan)



Gratia Immanuel Lapudooh. Hal tersebut ditegaskan dan dibenarkan oleh terdakwa. Sehingga terungkap fakta terhadap proses analisa terhadap calon debitur Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini CV MM Linen Indonesia tidaklah ada rekayasa dan tidak terdapat manipulasi data dalam pembuatan LAK tersebut.

- Bahwa terhadap penilaian aset terbukti di persidangan dari keterangan saksi Fahmi Hasan yakni terhadap penilaian yang dilakukan terhadap aset milik Yohanes Ronald sulayman yakni aset dengan SHM Nomor: 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman serta aset dengan SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong dilakukan telah sesuai Sistem Penilai Indonesia (selanjutnya dingkat SPI) yang ada dan berlaku. Ditegaskan pula oleh saksi Fahmi Hasan bahwa tidak terdapat rekayasa penilaian yang dilakukannya serta ditegaskan tidak ada Mark-up terhadap aset aset yang dinilai tersebut diatas. Bahwa dipersidangan tidak terbukti dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum bahwa penilaian yang dilakukan terdapat mark-up/rekayasa dalam penilaian. Dalam kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Dengan analisa hukum kami yang sangat rendah barangkali benar dalam hal ini Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk yakni "terhadap penilaian aset milik terdakwa tidak terdapat/ tidak adanya suatu rekayasa/ mark-up penilaian aset dalam pengajuan kredit terdakwa";
- Bahwa untuk ditegaskan fakta yang ada semua dokumen untuk CV. MM Linen pada saat awal pengajuan kredit sudah diserahkan ke saksi Gratia Immanuel Lapudooh, hal tersebut diakui pula oleh saksi Gratia Immanuel Lapudooh, sehingga untuk pengurusan KAP dan KJJP logis kiranya secara hukum apabila KAP dan KJPP menerima



dokumen untuk membuat laporan keuangan dan penilaian asset dari saudara Gratia atau dari siapapun yang diminta oleh Gratia Immanuel Lapudooh;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi Benny Pellu, Sam Simson Haba Bunga, Dedakus Leba, Wira Wila Huky, Gratia Immanuel Lapudooh dan Radica yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwasanya terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak ada membujuk rayu dengan suatu pemberian dan/atau janji iming-iming agar kredit atas nama CV MM Linen Indonesia/Terdakwa disetujui dan dicairkan dengan cara melawan hukum, serta tidak pernah ada tekanan disertai ancaman kepada Pihak analis kredit Bank NTT Cabang Surabaya, Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Wapimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Analis Pusat Bank NTT, Kasubdiv Kredit Bank NTT Pusat, Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat dan Pejabat Pemutus Kredit Bank NTT yang dilakukan oleh Yohanes Ronald Sulayman;
- Bahwa untuk ditegaskan, berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi Dedakus Leba dan Benny Pellu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Jatuh Tempo Untuk Kredit atas nama CV MM Linen Indonesia adalah tanggal 21 Mei 2020. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti Foto Copy Legalisir Notaris terhadap Grose/Salilan Akta Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.;
- Bahwa terbukti di persidangan bahwasanya terdakwa ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Juni 2020, lebih tepatnya 28 Hari setelah tanggal jatuh tempo kredit yang dibuat secara Notariil dan ditandatangani oleh Bank NTT Cabang Surabaya selaku pihak Kreditur dengan Terdakwa selaku Debitur yakni dengan Tanggal Jatuh Tempo kredit KMK-RC tanggal 21 Mei 2020 (Bukti Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.);⁸;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang yang diperoleh dari keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh, saksi Dedakus Leba, saksi Jhony Arif

⁸ Lihat Perjanjian Kredit Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.



S.T, dan saksi Benny Pellu bahwasanya tidak ada dalam SOP Manual kredit Bank NTT Tentang Penyelesaian terhadap Kredit Macet di Bank NTT menggunakan jalur Pidana Korupsi;

- Bahwa terbukti di persidangan yakni Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notarill dalam kredit terdakwa dengan Bank NTT cabang Surabaya dengan Nomor perjanjian kredit 78 jo. perjanjian kredit 102 jo. perjanjian kredit 24 tidak pernah dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diajukan pembatalannya melalui pengadilan. Fakta ini didapat dari keterangan Dedakus Leba yang dibenarkan oleh Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman;
- Bahwa benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya yakni terkait peruntukan terhadap kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) dalam perkara ini telah sesuai dengan peruntukannya. Terkait peruntukkan yang sebagian untuk pembangunan hotel hal ini secara hukum tidak menyimpang dari peruntukkan sebagaimana Perjanjian kredit yang bersifat Notariil Nomor 78 Pasal 3 Huruf a angka 1 yang menyatakan Fasilitas Kredit digunakan untuk "tambahan modal kerja dan pengembangan usaha di Indonesia Khususnya di Kupang dan Pulau Jawa". Selain itu fakta yang didapat dipersidangan berdasarkan persesuaian kesaksian Dedakus Leba dan Benny Pellu yang juga ditegaskan oleh terdakwa dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan Diversifikasi Usaha yang juga diketahui dan disetujui oleh Pihak Bank NTT selaku Kreditur. Hal ini berdasarkan Surat Persetujuan kredit tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bank NTT Pusat.⁹ Sehingga kami penasehat hukum terdakwa/Pembanding tegaskan terkait peruntukkan tidak menyimpang dari perjanjian kredit Notariil yang dibuat dan telah ditandatangani. Didukung pula oleh keterangan ahli bahwa apabila terdapat penyimpangan peruntukkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap kontrak/Perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Mengutip bahasa ahli pula yang menyatakan "nah, disinilah sifat dari adanya jaminan yang sudah diikat HT. Apabila pada waktu jatuh tempo terdakwa tidak melunasi hutangnya maka aset tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cara Lelang;

9 Lihat Surat Persetujuan Kredit Tanggal 28 Desember 2018 Point 12 Huruf b



- Bahwa fakta berikutnya adalah mengenai kualitas dan sifat kredit dari Terdakwa. Bahwa terdakwa mengajukan kredit pertamanya awal tahun 2018 yang kemudian disetujui oleh Bank NTT Tanggal 21 Mei 2018. Bahwa Kredit Tersebut yang disepakati oleh Kedua belah pihak yakni debitur dengan kreditur adalah kredit modal kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) dengan jangka waktu untuk kredit modal kerja (KMK-RC) adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 dan akan berakhir ada tanggal 21 Mei 2019 sementara untuk Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) jangka waktunya adalah 99 Bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 dan akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2026. Bahwa sekitar akhir Desember antara bulan September s/d Bulan November, Terdakwa mengajukan penambahan plafond fasilitas kredit sebesar 20 Milyar dan disetujui oleh Kantor Pusat Bank NTT dengan pejabat pemutus kredit adalah saudara Absalom Sine;
- Bahwa terungkap fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya yakni pada bulan Mei 2019 Terdakwa selaku Debitur dengan Pihak Bank NTT selaku kreditur yang diwakili oleh dedakus leba, membuat adendum tentang khususnya jangka waktu jatuh temponya Kredit Modal kerja terhadap terdakwa yakni diperpanjang selama 12 Bulan terhitung sejak tanggal 21-05-2019 dan berakhir pada tanggal 21-05-2020.¹⁰;
- Bahwa terungkap pula dipersidangan yakni benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Bank NTT Pusat mengeluarkan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 yang ditandatangani Benny Pellu yang pada intinya memberikan persetujuan pemberian penangguhan pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit atas nama CV MM Linen Indonesia selama 6 Bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2019 s/d Bulan Januari 2020. Bahwa menurut keterangan Sam Simson Haba Bunga persetujuan tersebut harus diikuti dengan pembayaran prestasi oleh terdakwa sebesar Kurang Lebih Rp. 500 jutaan. Kesaksian tersebut menurut kami penasehat hukum terdakwa adalah tidak berdasar serta tidak ada bukti lain yang mendukung. Logika hukum awam kami bertanya, mengapa kemudian persetujuan restrukturisasi kredit tanggal 30 Agustus 2019 dikeluarkan? Sedikit meraba jawaban dari pertanyaan

10 Vide Bukti Perjanjian Kredit Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2019 Pasal 5



tersebut, yakni pertama terdakwa sudah membayar Rp. 500. Jutaan atau memang syarat tersebut tidak ada. Kedua yang paling meyakinkan kami selaku penasehat hukum dari terdakwa yakni di dalam Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tidak terdapat syarat terdakwa harus memenuhi kewajiban sebagaimana diterangkan oleh saksi Sam Simson Haba Bunga.¹¹;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H.,M.H menerangkan yakni pada intinya berdasarkan POJK Nomor 14 Tahun 2018 yang berlaku sampai dengan Januari 2020, Persetujuan pemberian Restrukturisasi Kredit adalah hak preogratif dari Bank. Penilaian yang digunakan untuk menyetujui pemberian Persetujuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank berdasarkan pasal 4 angka 1 POJK No 14/2018 yakni ada 3; pertama adalah Prospek Usaha, kedua adalah Kinerja (*Performance*) debitur dan yang ketiga adalah Kemampuan membayar. Dari keterangan ahli tersebut didapati kesimpulan yakni dalam kasus Yohanes Yonald Sulayman Bank NTT memberikan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, artinya pula Bank NTT sudah menilai ketiga aspek yang dijadikan dasar Persetujuan Restrukturisasi Kredit tersebut disetujui;
- Bahwa terungkap fakta terdakwa membayar kewajibannya terhadap kredit modal kerja dan kredit investasinya yang dikuasakan kepada Bank NTT untuk mendebet secara langsung dari rekening 015.01.13.000201-3 untuk kelancaran pembayaran kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja atas nam CV MM Linen dengan surat kuasa yang diberikan terdakwa kepada Dedakus leba tertanggal 21 Mei 2018.¹² Bahwa dengan fakta demikian semakin meyakinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa bahwa terdakwa membayar prestasinya yakni membayar angsuran pokok dan bunganya secara lancar karena Bank NTT cabang surabaya sudah mendapatkan kuasa dari Terdakwa untuk membebani/mendebet secara langsung terhadap rekening terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pula, apabila terdapat Persetujuan Restrukturisasi Kredit maka segera/dalam waktu yang

11 Vide Bukti Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019

12 Vide Bukti. 2 lembar Surat Kuasa Tanggal 21 Mei 2018.



secepat-cepatnya harus dibuat adendum perjanjian. Mengutip dari pendapat ahli perbankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa "Bank dalam hal ini yang aktif untuk melakukan adendum, karena pada dasarnya Debitur bersifat pasif, apabila tidak di adendum maka Status kredit dari debitur di 'Hold' atau tidak bisa dilaksanakan/status quo. Jika tidak dilakukan adendum ya itu kesalahan Bank. Ketika terjadi demikian kualitas dari kreditnya mengikuti kualitas kredit pada saat pengajuan restrukturisasi". Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Benny Pellu dan Sam Simson Hababunga pada saat Terdakwa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit status kredit terakhirnya ialah collectabilitas 2. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut keterangan ahli apabila dalam pengajuan restrukturisasi kredit tidak diikuti dengan Adendum maka status kreditnya berhenti demi hukum (hold), in casu CV MM Linen sampai dengan saat ini masih belum dapat dinyatakan macet, dan sedang dalam status kredit collectabilitas 2;

- Bahwa terungkap dipersidangan pada saat pengajuan restrukturisasi kredit terdakwa sedang dalam status Kolektabilitas 2 berdasarkan keterangan saksi Sam Simson Haba Bunga, Wira Wila Huky dan Benny Pellu;
- Bahwa fakta yang tidak dapat disangkal kami penasehat hukum terdakwa menegaskan, terhadap pengajuan kredit pertama berdasarkan fakta sidang terbukti terdakwa memberikan jaminan SHM Nomor: 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kab Pasuruan Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Jaminan Tambahan yang dijaminan pada saat permohonan Penambahan Plafond Kredit 20 Milyar: SHGB No 604 yang terletak di Keluahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta sidang kesemuanya jaminan sudah diikat Hak Tanggungan yang menurut ahli tinggal dilakukan lelang saja apabila debitur mengalami gagal bayar sehingga statusnya macet. Mengutip pendapat ahli pula yakni "itulah fungsi jaminan";

- Bahwa analisa fakta berikutnya yakni dilukiskan secara indah dan tegas di dalam dakwaan atas nama terdakwa Yohanes Ronald Sulayman, yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa ternyata dana kredit modal kerja tersebut dalam pelaksanaannya oleh terdakwa tidak digunakan untuk pengembangan usaha tekstil sebagaimana persetujuan kredit, namun digunakan secara menyimpang yaitu antara lain:

Ditransfer kepada saksi STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.14.103.250.970,00 (empat belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:

- *Cek No BP 1018128 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di Kiriman ke rekening nomor 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya atas nama STEFANUS SULAYMAN .*
- *Cek No BP 1018129 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening nomor : 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas nama STEFANUS SULAYMAN.*
- *Tanggal 31 Mei 2018 disetorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).*
- *Cek Nomor BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening No. 01502020005977 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- *Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dikirim Uang ke rekening No 1400002264647 atas nama*

Halaman 211 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



STEFANUS SULAYMAN pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

- Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- dikirimkan Uang ke rekening nomor : 100.6808.111 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,00 empat ratus juta rupiah).
- Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) disetorkan ke Rekening no: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 empat milyar rupiah).
- Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) disetorkan ke Rekening no: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang



Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,00 empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) disetorkan ke rekening nomor rek 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- Cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- 00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Digunakan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Ende dan di Kabupaten Belu,
- Digunakan untuk pembangunan ruko di Jalan Raya Mulyo Sari No.49 Surabaya
- Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No.23 Pasuruan
- Digunakan untuk pembagunan Ruko di Jalan Pahlawan No.53 Surabaya
- Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108 Surabaya”



- Bahwa sangat miris dan prihatin terhadap dalil dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tersebut diatas. Terungkap fakta dipersidangan yakni pertama, ternyata yang digunakan atau ada aliran uang masuk dan keluar dari rekening CV MM Linen Indonesia kepada Stefanus Sulayman yang Notabene kakak kandung dari terdakwa dari nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen, dalil dakwaan yang menjadi dasar pembuktian bagi saudara Jaksa Penuntut Umum yakni dana kredit dipakai dengan menyimpang dari peruntukannya dari rekening KMK-RC dengan No rekening 015.04.1.18.000018 dan No rekening untuk Kredit Invetasi Jangka Panjang yakni nomor rekening 015.05.5.18.00001-9. Perlu dicatat bahwa rekening dengan Nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen adalah rekening giro biasa yang berdasarkan keterangan Dedakus Leba serta diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa rekening tersebut adalah rekening giro biasa dan bukan rekening pinjaman sehingga dapat digunakan sebebas-bebasnya dan oleh siapa saja. Kedua, tentang dalil dakwaan yang kemudian dengan sekuat tenaga serta pikirannya berusaha dibuktikan oleh penuntut umum yakni peruntukan untuk membangun hotel di kabupaten Ende dan di kabupaten Belu. Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Benny Pellu dan Dedakus Leba diperkuat dengan bukti surat Persetujuan Kredit Nomor 2701/DKr/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 serta didukung keterangan terdakwa ternyata terungkap dipersidangan ternyata persetujuan kredit yang diberikan oleh Bank NTT Pusat selaku kreditur memuat tentang pengetahuan dan kehendak dari kreditur dalam hal ini Bank NTT terkait dengan Diversifikasi usaha yaitu untuk Hotel dan Laundry. Artinya Penasehat hukum terdakwa memandang bahwa tidak terjadi penyimpangan peruntukkan dana kredit yang diterima oleh Terdakwa.¹³ Yang Ketiga, Lebih fatal nya lagi dalam penegakan hukum kredit macet ini yakni dalil hukum Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa melakukan penyimpangan peruntukkan dana kredit yakni *“Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No.23 Pasuruan, Digunakan untuk pembagunan Ruko di Jalan Pahlawan No.53 Surabaya dan Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108 Surabaya”* ternyata terungkap di persidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaannya tersebut. Hal ini semakin meyakinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa bahwa

¹³ Vide Bukti Persetujuan Kredit Tanggal 28 Desember 2018 Nomor 2701/DPKr/XII/2018 point 12 Huruf b



terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karenanya harus dibebaskan demi hukum atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kami yakni yang mulia Majelis Hakim bapak Dju Jhonson Miranggi S.H.,M.H., bapak Ali Muhtarom S.H.,M.H dan Bapak Ali Prabowo S.H.,M.H memiliki padangan hukum yang bijak dalam memandang permasalahan hukum kredit macet Bank NTT ini yang berawal dari Perjanjian Kredit Nomor 78 Jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 yang dibuat di hadapan Maria Baroroh, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya sebagai rekanan Bank NTT Cabang Surabaya Jo. Perjanjian Kredit Nomor 24 yang dibuat di hadapan Gunawan Wibisono, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya, yang juga dalam perbuatan hukum tersebut terdapat jaminan yang sudah diikat HT (memiliki kekuatan hukum eksekutorial) sebelum jatuh tempo kredit atas nama CV MM Linen Indonesia milik Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman;

- Bahwa mengenai fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam halaman 257 Surat Tuntutan mengenai keterangan Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn. (Notaris-PPAT di Lamongan) tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang logis sehingga patut demi hukum untuk diabaikan karena sudah jelas dan terang di dalam persidangan mengenai asset tambahan yang diberikan oleh terdakwa beratasnamakan Noviyanti Angelia Gotong dan berdasarkan fakta tidak terdapat asset jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank NTT Cabang Surabaya beratasnamakan Merlin Quflesa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gratia, saksi sam simson haba bunga, saksi Benny Pellu didukung dengan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa Noviyanti Angelia Gotong adalah istri terdakwa, juga dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Januari 2010 yang diajukan dalam pembelaan ini yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan pembelaan ini.¹⁴
- Bahwa berdasarkan fakta saksi Erwin Kurniawan membuat salinan IJB yang tidak ada minutanya. Saksi Erwin menyatakan membuat ijb antara merlin tuflesa dengan terdakwa, sementara dibuktikan secara sempurna oleh Penasehat hukum bahwa asset tersebut sudah beratasnamakan Noviyanti Angelia Gotong per tahun 2011. Bahwa JPU mendalilkan saksi Erwin diminta Dewi atas permintaan stefanus. Fakta ini menurut hemat Penasehat Hukum adalah bukan fakta sidang. Tidak terbukti secara hukum bahwa dewi yang

14 Vide bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Januari 2010



menyerahkan berkas CV MM Linen Indonesia dengan perintah dari Stefanus Sulayman. Selain itu konyol sekali secara hukum JPU medalilkan bahwa dewi dipekerjakan oleh stefanus sulayman akan tetapi disisi lain JPU tidak dapat membuktikan hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, IJB Nomor 6 dan Nomor 10 yang dibuat oleh Erwin Kurniawan, S.H., M.K.n. (Notaris-PPAT di Lamongan) TIDAK DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA YOHANES RONALD SULAYMAN UNTUK KEPERLUAN PENGAJUAN FASILITAS KREDIT DI BANK NTT CABANG SURABAYA, karena terbukti secara sempurna di dalam persidangan bahwa jaminan atas nama Noviyanti Angelia Gotong yang merupakan isteri sah Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman, dapat dijadikan agunan dalam pengajuan fasilitas kredit CV MM Linen Indonesia milik Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman.¹⁵
- Bahwa untuk ditegaskan terhadap fakta yang terungkap di persidangan untuk Notaris Maria Baroroh mengakui bahwa ia adalah rekanan Bank NTT yang diminta untuk membuat perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank NTT selaku kreditur dengan terdakwa selaku Debitur;
- Bahwa fakta yang harus kami tegaskan yakni berdasarkan keterangan Sam Simson Haba Bunga dan benny pelu serta Absalom sine yang tidak pernah dihadirkan di persidangan (dengan meilhat BAP Absalom Sine), didapati fakta bahwa hanya 1 debitur yang telah sempurna pengikatannya yakni atas nama CV MM Linen Indonesia;

8. Bahwa, berdasarkan uraian alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga logis secara hukum terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa, berdasarkan uraian alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon kepada judex factie Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nusa Tenggara Timur C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan melihat fakta hukum yang sesungguhnya agar tidak gagal dalam menegakkan hukum/salah menerapkan hukum sehingga dengan rendah hati kepada Majelis hakim pemeriksa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

¹⁵ Ibid, Manual Kredit Bank NTT Nomor 138 tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Dan Mengabulkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan perkara pidana Nomor : 25/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Kpg;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan seluruh asset milik dan atas nama Terdakwa Yohanes Ronald Sulyaman dan isteri nya yakni Noviyanti Angelia Gotong yang dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jl. Pahlawan No. 43-A Surabaya;
 - 26 Bidang Tanah di Jl. Sukorejo desa Ngali Mulyo, Kec, Sukorejo kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 43 D Surabaya;
 - 1 (satu) unit rumah di Jl. Manyarkertoadi XII W-528 Surabaya.Agar dikembalikan kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk diselesaikan secara perdata;
4. Menyatakan seluruh asset yang tidak dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :
 - 1 (satu) Unit Roko di Jalan Mulyosari No. 49 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 53 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong

Halaman 217 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah di Jln Hayam Buruk Atambua NTT atas nama Yoseph Sulayman;
- 1 (satu) Bidang Tanah di Ende NTT Jln Diponogoro dan Jln Gatot Suroto atas nama Yohanes Ronald Sulayman

UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA BERDASARKAN PEMEGANG HAK YANG TERTERA DALAM SERTIFIKAT;

5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai Relas Pemberitahuan tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding, yang diterima di Pengadilan Tipikor Tingkat banding pada tanggal.....dengan mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

Maka dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang menyatakan keberatan dan menolak semua argumentasi hukum dalam permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut dengan alasan :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam putusannya.
2. Bahwa meskipun sependapat dengan pertimbangan hukum, namun Penuntut Umum tidak putusan soal status beberapa barang bukti yang dinyatakan dalam putusannya dikembalikan.
3. Bahwa terkait dengan materi keberatan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, sesungguhnya semua fakta yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah secara menilai secara tepat mengenai fakta – fakta hukum yang timbul didalam persidangan dan alat bukti serta keyakinan hakim sebagaimana yang diuraikan dalam Salinan putusan perkara A Quo.
4. Bahwa terhadap materi keberatan terdakwa yang dinyatakan dalam memori bandingnya baik analisa fakta, pembuktian unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomro 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 218 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana tidak ada hal yang baru karena sudah dipertimbangkan secara tepat dalam materi putusannya, baik yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan , Tuntutan Penuntut Umum.

5. Bahwa keberatan terdakwa melalui tim Penasihat hukumnya didalam memori bandingnya merupakan penilaian atas fakta menurut versi Tim Penasihat Hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan sebatas untuk menguntungkan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan hal tersebut menurut Penuntut Umum adalah hal yang lumrah namun tidak sesuai fakta hukum dipersidangan.
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama pihak lainnya sudah terlihat sejak awal adanya niat jahat yang dilakukan sehingga sejak awal pengajuan permohonan, agunan sampai dengan penggunaan dana dari fasilitas kredit tidak sebagaimana yang seharusnya yang mengakibatkan Bank NTT tidak dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara karena agunan tidak diikat sempurna serta alamat perusahaan tidak sesuai dengan yang ada dalam permohonan kredit, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa STEFANUS SULAYMAN bersama – sama dengan terdakwa lainnya merupakan perbuatan yang tunduk pada UU Tindak Pidana Korupsi untuk memulihkan keadaan kembali pada keadaan semula.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi ALOYSIUS JOHNY ARIF selaku Pgs Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya menerangkan bahwa untuk kepentingan menutupi status kredit macet milik terdakwa, maka Bank NTT Cabang Surabaya meminta bantuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SISCO (KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN) untuk melakukan penilaian atas jaminan yang diagunkan oleh terdakwa di bank NTT Cabang Surabaya dan diketahui bahwa nilai jaminannya tidak melebihi plafon kredit yang diajukan artinya nilai jaminannya masih lebih kecil yang sudah seharusnya tidak dapat diberikan fasilitas kredit, karena untuk kepentingan pelelangan jaminan untuk menutupi kredit yang sengaja tidak dibayarkan oleh terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN yang kemudian mengakibatkan macet hanya sejumlah : Rp.16.105.000.000,00 (enam belas miliar seratus lima juta rupiah) dengan perincian :



a. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari tanah seluas 5.287 M2 (dilengkapi dengan 22 (dua puluh dua) SHM, Bangunan yang terletak di jalan raya Surabaya – Malang, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

b. Tanah Kosong seluas 1.427 M2 dilengkapi dengan 4 (empat) dokumen SHM yang terletak di Jalan Surabaya – Malang, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, provinsi Jawa Timur

Dengan nilai Taksasi adalah :

Nilai pasar

Rp.8.178.000.000

(delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

Nilai Likuidasi

Rp.4.906.000.000

(empat miliar sembilan ratus enam juta rupiah)

Bahwa selain itu Bank NTT kantor Cabang Surabaya kemudian melakukan penawaran kepada KJPP SISCO (KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN) Nomor : P.PPC/SISCO-SBY/SW/200220.01 tanggal 20 Februari 2020 dan Addendum Nomor : ADD/SISCO-SBY/170420.79 tanggal 17 April 2020 untuk melakukan Penilaian terhadap Aset yang diagunkan oleh CV,MM Linen Indonesia yakni :

a. Rumah Tinggal yang terdiri dari tanah seluas 300 M2 (dilengkapi dengan 1 (satu) dokumen SHM, bangunan dan sarana pelengkapannya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi Blok W-528, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya

b. Ruko yang terdiri dari tanah seluas 76 M2 (dilengkapi dengan 1 dokumen SHGB, bangunan dan sarana pelengkapannya yang terletak di Jalan Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun – Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.

Dengan nilai Taksasi adalah :

Nilai pasar

Rp.7.927.000.000

(tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Nilai Likuidasi

Rp.4.360.000.000

(empat miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah)



8. Bahwa oleh karena nilai agunan milik terdakwa hanya sejumlah Rp.16.105.000.000,00 (enam belas miliar seratus lima juta rupiah), maka sudah dapat dipastikan bahwa sisa kerugian yang dialami negara belum dapat dipulihkan jika dilakukan melalui mekanisme perdata yang mana negara harus mengeluarkan lagi dana untuk penyelesaian kasus ini yang tidak seharusnya dikeluarkan, sehingga pelaksanaan penegakan hukum pidana korupsi adalah *Ultimum remidium* karena sejak awal telah ada penyimpangan sejak awal permohonan sampai dengan pelaksanaan penggunaan fasilitas dana kredit oleh terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN bersama dengan pihak Bank NTT Cabang Surabaya dan STEFANUS SULAYMAN serta DEWI SUSIANA EFFENDY.

Dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah tidak mempertimbangkan status barang bukti dan telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai status 2 (dua) barang bukti yang didalam putusannya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita.
10. Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim dan Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.49,370,040,435,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk mengganti kerugian yang dinikmatinya dari hasil kejahatan, maka sesuai dengan fakta hukum sudah sangat relevan juga dengan ketentuan pasal Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus



dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :

1. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
2. Dirampas untuk kepentingan negara
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

12. Bahwa pertimbangan Penuntut Umum juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :

“hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.

13. Bahwa dengan mendasari pada argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang sudah dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka terhadap harta benda milik terdakwa dan keluarganya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Negara dan bukan untuk dikembalikan.

14. Bahwa dengan mendasari fakta – fakta hukum dan alat bukti maka telah nyata bahwa majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya mengenai status sebahagian barang bukti sebagaimana dalam putusannya.

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadolan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah salah dalam pertimbangan putusannya yang memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan

2. Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Untuk dikembalikan kepada terdakwa atau dari mana barang bukti tersebut disita adalah pertimbangan yang tidak tepat karena tidak mempertimbangkan keuntungan yang dinikmati terdakwa dan penerapan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat hukum terdakwa YOHANES RONALD SULAYMAN untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 01 Desember 2020, Mengenai Penjatuhan Pidana Badan dan Status Barang bukti ; Nomor urut 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah SERTA bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020;

Memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 223 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, sesuai dengan Akte Permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum Nomor : 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.KPG tanggal 7 Desember 2020. **PENJATUHAN PIDANA BADAN dan STATUS BARANG BUKTI** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memberikan hukuman pemidanaan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat berupa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memberikan hukuman pemidanaan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat berupa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
 - Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN baik pada analisa hukum, analisa unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
 - Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian memberikan vonis penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun adalah tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak awal telah nyata adanya niat dari terdakwa bersama saudaranya STEFANUS SULAYMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan bantuan HERY SUSANTO dan DEWI



SUSIANA EFENDY (DPO) untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank NTT Cabang Surabaya yakni dengan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn. Yang secara nyata semua dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan tujuan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya, sedangkan untuk persyaratan jaminan/ agunannya merupakan milik dari Terdakwa dan istri Terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN.

- b. Bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim dan juga pada Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum (yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori banding Penuntut Umum) maka sudah secara nyata bahwa adanya niat yang direncanakan terlebih dahulu untuk membobol Bank NTT Cabang Surabaya.
- c. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan niat dan akibat yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan pihak lainnya.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Penjatuhan Pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan keseimbangan antara akibat dari perbatan terdakwa yang secara sadar dan aktif dengan kerugian yang dialami oleh bank NTT dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota/ Propinsi di Nusa Tenggara Timur, sehingga pemidanaan tersebut dipandang belum tepat dijatuhkan kepada terdakwa.
- e. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan Kualitas Kesehatan bank NTT Cabang Surabaya sebagai bagian dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yang mengakibatkan menurunnya Non Performance Loan (NPL) yang menurun sampai dengan 4,30% yang hampir mendekati 5% pada tahun 2019 yang dapat dimaknai bahwa posisi keuangan bank NTT dalam kondisi hampir kolaps sebagai akibat dari macetnya fasilitas kredit yang secara tidak langsung berdampak pada



pelaksanaan pembangunan di daerah, hal ini yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim atas dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa bersama pihak lainnya.

- f. Bahwa disisi dari dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Pasal 12 Tentang Rentang Penjatuhan Pidana terkait dengan Kesalahan,Dampak dan Keuntungan maka perbuatan terdakwa masuk dalam Kategori Berat yakni kerugian negara lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka rentang penjatuhan pidana adalah 13 tahun sampai dengan 16 tahun.
- g. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di depan persidangan sebagaimana dalam putusan majelis hakim adalah sejumlah Rp.49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- h. Bahwa sesuai dengan fakta hukum ini maka sudah seharusnya penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun *melainkan pidana penjara yang harusnya di jatuhkan adalah pada rentang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun* . hal ini sebagai wujud penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah maju dan penegakan hukum progresif dari Mahkamah Agung dengan representatif Majelis Hakim dengan mengedepankan penegakan hukum yang semakin baik terhadap Kejahatan Korupsi dengan modus operandi yang semakin canggih.
- i. Bahwa dengan memperhatikan argumentasi hukum dan fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan Hukum Negara, sudah seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang turut andil mengakibatkan kerugian negara maka adalah tepat kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempertimbangkan dampak/efek jera yang lebih besar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan penyelamatan ekonomi Bank NTT dikemudian hari. (*Op.Cit. Dr.E.Utrecht,SH*



rangkain sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960 halaman 361-362)

- j. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang (*Attribute of intention universal application*) Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /*Menguak tabir Hukum edisi kedua halaman 65*).
- k. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan *sisi Edukasi* dalam hal Pidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.
- l. Bahwa Pendapat Penuntut Umum tersebut mendasari pada pendapat Ahli hukum dan doktrin sebagai berikut :
- Prof.DR.Muladi
Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, struktural dan substansial dan dapat juga bersifat kultural'. Sebagaimana dikutip dari buku SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA (ide dasar Doble Trcak System & Implementasinya. DR.M.SHOLEHUDDIN,SH,MH divisi buku perguruan Tinggi . PT.RajaGrafindo Persada hal,)
 - A.GUNAWAN SETIARDJA
*“Meskipun hukum pidana itu bersifat normatif-sistematis, keberadaannya tak dapat melepaskan diri dari fenomena perubahan dan perkembangan masyarakatnya “
(Dialetika dan moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia , Kanisius dan PT.BPK Gunung Mulia Yogyakarta dan Jakarta ,1990.hal.8)*
 - *Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka sudah nyata bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana badan kepada terdakwa kurang pertimbangan hukum.*
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya



kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan analisa hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya terkait dengan Fakta Hukum, Analisa Unsur Pasal yang termuat dalam Putusan perkara atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN.
- Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum adalah kurangnya pertimbangan hukum terhadap status barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan
 - Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut disita;

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai argumentasi hukum :
 - a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa penggunaan fasilitas dana kredit yang diterima oleh terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN selaku Direktur CV.MM Linen Indonesia juga dipergunakan untuk pekerjaan pengembangan usaha diatas SHGB di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 dan di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2.
 - b. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada poin 1 diatas telah nyata bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan yang telah dilakukan penyitaan secara sah adalah patut untuk di sita serta untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas juga dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan keluarganya yakni isterinya yang bernama NOVIANTI ANGELIA GOTONG, sedangkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m² an. LIEM HENDRA WIJAYA sudah dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN yang sedang dalam proses balik nama atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan juga tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan isterinya sehingga terhadap barang bukti tersebut disita dari penguasa barang yakni NOVIANTI ANGELIA GOTONG.

c. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan :

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :

1. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
2. Dirampas untuk kepentingan negara
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

e. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum yang didapati selama persidangan maka telah nyata bahwa adanya pembiayaan dari fasilitas dana kredit terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang telah dilakukan penyitaann secara sah, sehingga menurut



ketentuan peraturan perundang – undangan maka terhadap barang bukti tersebut terdapat alasan yang patut untuk dirampas bagi kepentingan negara.

- f. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut memiliki relevansinya dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :

“hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.

- g. Bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memutuskan agar barang bukti masing – masing :
- Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan
 - Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA
Dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang itu disita.
- h. Maka berdasarkan argumentasi hukum, fakta hukum dan alat bukti sebagaimana yang sudah diuraikan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang telah terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, maka sudah terdapat cukup alasan bahwa seharusnya terhadap barang bukti selain yang sudah dinyatakan



dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara, maka terhadap barang bukti berupa :

1. Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan
2. Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara CQ. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

- Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 01 Desember 2020, Mengenai Penjatuhan Pidana Badan dan Status Barang bukti ; Nomor urut 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah SERTA bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA
Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada KAMIS tanggal 12 November 2020.



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada tanggal.....dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa akan menanggapi Point per Point argumentasi / alasan-alasan hukum dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hakim yang tertuang dalam memori bandingnya halaman 98 Memori Banding JPU halaman 98 yang menyatakan pada intinya JPU menyatakan banding dan diikuti alasan sebagai berikut:

Mengenai "PENJATUHAN PIDANA BADAN dan STATUS BARANG BUKTI" adalah sebagai berikut:

- *Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memberikan hukuman pemidanaan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat berupa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.*
- *Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.*

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan 2 point dalam alasan-alasan mengajukan memori bandingnya tersebut dengan perincian alasan hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 98 s/d halaman 104 yakni sebagai berikut:

"Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

3. *Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memberikan hukuman pemidanaan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat berupa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.*
- *Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN baik pada analisa hukum, analisa unsur dalam Dakwaan*



Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

- *Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian memberikan vonis penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun adalah tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa dengan alasan sebagai berikut :*
 - m. *Bahwa sejak awal telah nyata adanya niat dari terdakwa bersama saudaranya STEFANUS SULAYMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan bantuan HERY SUSANTO dan DEWI SUSIANA EFENDY (DPO) untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank NTT Cabang Surabaya yakni dengan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn. Yang secara nyata semua dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan tujuan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya, sedangkan untuk persyaratan jaminan/ agunannya merupakan milik dari Terdakwa dan istri Terdakwa YOHANES RONALD SULAYMAN.*
 - n. *Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim dan juga pada Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum (yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori banding Penuntut Umum) maka sudah secara nyata bahwa adanya niat yang direncanakan terlebih dahulu untuk membobol Bank NTT Cabang Surabaya.*
 - o. *Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan niat dan akibat yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan pihak lainnya.*
 - p. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Penjatuhan Pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan keseimbangan antara akibat dari perbuatan terdakwa yang secara sadar dan aktif dengan kerugian yang dialami oleh bank NTT dalam hal ini Pemerintah*



Daerah dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota/ Propinsi di Nusa Tenggara Timur, sehingga pemidanaan tersebut dipandang belum tepat dijatuhkan kepada terdakwa.

- q. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan Kualitas Kesehatan bank NTT Cabang Surabaya sebagai bagian dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yang mengakibatkan menurunnya Non Performance Loan (NPL) yang menurun sampai dengan 4,30% yang hampir mendekati 5% pada tahun 2019 yang dapat dimaknai bahwa posisi keuangan bank NTT dalam kondisi hampir kolaps sebagai akibat dari macetnya fasilitas kredit yang secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah, hal ini yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim atas dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa bersama pihak lainnya.*
- r. Bahwa disisi dari dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Pasal 12 Tentang Rentang Penjatuhan Pidana terkait dengan Kesalahan, Dampak dan Keuntungan maka perbuatan terdakwa masuk dalam Kategori Berat yakni kerugian negara lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka rentang penjatuhan pidana adalah 13 tahun sampai dengan 16 tahun.*
- s. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di depan persidangan sebagaimana dalam putusan majelis hakim adalah sejumlah Rp.49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).*
- t. Bahwa sesuai dengan fakta hukum ini maka sudah seharusnya penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun melainkan pidana penjara yang harusnya di jatuhkan adalah pada rentang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun . hal ini sebagai wujud penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah maju dan penegakan hukum progresif dari Mahkamah Agung dengan representatif Majelis Hakim dengan mengedepankan penegakan*



hukum yang semakin baik terhadap Kejahatan Korupsi dengan modus operandi yang semakin canggih.

- u. *Bahwa dengan memperhatikan argumentasi hukum dan fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan Hukum Negara, sudah seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang turut andil mengakibatkan kerugian negara maka adalah tepat kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempertimbangkan dampak/efek jera yang lebih besar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan penyelamatan ekonomi Bank NTT dikemudian hari. (Op.Cit. Dr.E.Utrech,SH rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960 halaman 361-362)*
- v. *Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang (Attribute of intention universal application) Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi kedua halaman 65) .*
- w. *Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaan terhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.*
- x. *Bahwa Pendapat Penuntut Umum tersebut mendasari pada pendapat Ahli hukum dan doktrin sebagai berikut :*
- *Prof.DR.Muladi*
Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, struktural dan substansial dan dapat juga bersifat kultural'. Sebagaimana dikutip dari buku SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA (ide dasar Doble Trcak System & Implementasinya. DR.M.SHOLEHUDDIN,SH,MH divisi buku perguruan Tinggi . PT.RajaGrafindo Persada hal,)
 - *A.GUNAWAN SETIARDJA*



“Meskipun hukum pidana itu bersifat normatif-sistematis, keberadaannya tak dapat melepaskan diri dari fenomena perubahan dan perkembangan masyarakatnya “

(Dialetika dan moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia , Kanisius dan PT.BPK Gunung Mulia Yogyakarta dan Jakarta ,1990.hal.8)

- *Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka sudah nyata bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana badan kepada terdakwa kurang pertimbangan hukum.*

Tanggapan Hukum Penasehat Hukum Terdakwa terhadap materi alasan JPU tentang *“Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memberikan hukuman pemidanaan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat berupa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa”* yakni sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES RONALD SULAYMAN baik pada analisa hukum, analisa unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mana terhadap analisa terperinci ketidaksependapatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Desember 2020 dengan bukti surat tanda terima memori banding Nomor: 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg dan juga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kontra memori banding ini;
- Bahwa secara khusus Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi alasan-alasan hukum yang tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh JPU dan telah diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa mengenai alasan *“Bahwa sejak awal telah nyata adanya niat dari terdakwa bersama saudaranya STEFANUS SULAYMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan bantuan HERY SUSANTO dan DEWI SUSIANA EFENDY (DPO) untuk mendapatkan*



fasilitas kredit di Bank NTT Cabang Surabaya yakni dengan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn. Yang secara nyata semua dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan tujuan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya, sedangkan untuk persyaratan jaminan/agunannya merupakan milik dari Terdakwa dan istri Terdakwa YOHANES RONALD SULAYMAN" dan sudah ada rencana dari awal untuk membobol Bank NTT Cabang Surabaya.

Bahwa untuk ditegaskan secara hukum, berdasarkan pembuktian persidangan tidak terbukti secara hukum terdakwa memiliki niat jahat dari sejak awal untuk membobol Bank NTT bersama saudaranya yakni Stefanus Sulayman. Bahwa untuk diketahui bersama kredit yang diajukan oleh Yohanes Ronald Sulayman terhitung sejak Februari 2018 yang disetujui bulan Mei 2018 dan pengajuan penambahan fasilitas kredit dan disetujui di Bulan Desember 2018. Berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba di persidangan, bahwa terhadap permintaannya kepada Stefanus Sulayman untuk dikenalkan dengan Pengusaha, Stefanus Sulayman mengenalkan 3 pengusaha yakni Rudi Liem, Lo Mei Lin dan Muhammad Ruslan. Selain itu untuk ditegaskan perkenalan antara saksi Dedakus Leba dengan Stefanus Sulayman sekitar bulan Juni-Juli 2018. Artinya darimana fakta hukum dan keyakinan konyol dari JPU yang menyatakan terdakwa Yohanes Ronald Sulayman dari awal sudah memiliki niat jahat bersama Stefanus Sulayman.

- Bahwa apabila JPU sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang adanya suatu niat jahat sejak awal dari Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk membobol Bank NTT Cabang Surabaya, seharusnya JPU juga mendalilkan Fakta Hukum yang didapat dari alat-alat bukti hukum yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai parameter hukum bahwa terdakwa memiliki niat jahat sejak awal yang telah terencana juga dari awal.
- Bahwa tidak ditemukan alasan hukum yang berdasarkan fakta di dalam memori banding JPU yang menyatakan terdakwa memiliki niat jahat dari awal untuk membobol Bank NTT. Hal ini kami istilahkan



dengan *keprimitifan berpikir ilmu dasar hukum pembuktian* sehingga JPU tidak bisa mengkonstruksikan Niat Jahat sejak awal/Mens Rea. Bahwa untuk ditegaskan secara hukum yakni Berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat suatu perbuatan yang dari awal diniati oleh terdakwa dengan tujuan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya dirinya, orang lain atau suatu korporasi. Niat jahat/mens rea memang dalam pembuktian hukum pidana sulit dilakukan dan bisaanya tidak diakui oleh si pembuat pidana, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang nyata dapat dijadikan parameter dan dapat dinilai oleh hakim pemutus yang mengadili perkara tersebut. Penasehat Hukum terdakwa akan memaparkan secara rinci perbuatan-perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh terdakwa dalam pengajuan kredit ini sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari dengan niat jahat yang telah ada sejak awal dan telah direncanakan terlebih dahulu:

- s) Terdakwa mengajukan kredit di Bank NTT dengan dokumen yang penuh kejujuran. Sehingga terdapat syarat peleburan yang diberikan oleh bank NTT pusat terhadap arus kas keuangan UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa dengan CV MM Linen Indonesia;
- t) Terdakwa menyatakan untuk KJJP dan KAP dibantu dan ditentukan oleh pihak Bank NTT. Hal tersebut sesuai fakta persidangan KAP dan KJPP mengakui mendapat order dari Bank NTT melalui telepon dari dewi yang mengaku pegawai Bank NTT. Terlepas dari proses tersebut terdakwa mengakui akan kebenaran KAP dan KJPP;
- u) Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kepada atfi yang menurut atfi sudah ada konfirmasi sebelumnya dari terdakwa kepadanya. Mau lewat POS yang antar juga tidak masalah, kata saksi Atfi;
- v) Untuk pengikatan di Notaris terdakwa tidak memilih dan menentukan Notaris. Berdasarkan fakta Notaris menyatakan yang melakukan order adalah Bank NTT cabang Surabaya;
- w) Terdakwa menyerahkan asset milik terdakwa dan milik istrinya sebagai jaminan dalam kreditnya dan berdasarkan fakta sidang kesemuanya telah diikat HT;
- x) Terdakwa menandatangani surat kuasa pembebanan debit untuk kelancaran pembayaran angsuran pokok dan Bunga terhadap kreditnya;



- y) Terdakwa menandatangani akta peleburan, menandatangani personal guarantee sebagaimana disyaratkan oleh Bank NTT;
- z) Terdakwa tidak melakukan intervensi dan tidak melakukan suap ataupun pengancaman kepada pihak analis kredit, Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Analis Pusat dan Pejabat Pemutus Kredit;
- aa) Terdakwa menandatangani Perjanjian Kredit No 78, No 102 dan No 24 di hadapan Notaris;
- bb) Terdakwa melakukan diversifikasi usaha yang diketahui dan disetujui pula oleh Bank NTT;
- cc) Terdakwa memberikan asset untuk dijadikan jaminan yang tidak dalam sengketa dan tidak fiktif yang beratasnamakan dirinya dan isterinya;
- dd) Terdakwa memperoleh asset yang dijadikan jaminan jauh sebelum pengajuan kredit;
- ee) Terdakwa mengajukan restrukturisasi dan berdasarkan fakta disetujui oleh Bank NTT;
- ff) Terdakwa melakukan usaha sebagaimana perjanjian yang disepakati dan dituangkan dalam bentuk Notarill;
- gg) Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan suap kepada wapimcab untuk segera mencairkan kredit;
- hh) Terdakwa pada saat tahap penyidikan tidak pernah DPO dan tidak melarikan diri pada saat penyidikan. Tidak melakukan penyamaran, kooperatif;
- ii) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.
- jj) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasi

Dari pemaparan di atas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa dan sudah direncanakan terlebih dahulu? Seandainya KAP dan KJPP diatur dan dipilih oleh terdakwa, seandainya asset yang dijaminan fiktif, seandainya pimcab dan wapimcab Bank NTT Surabaya menerima suap atau sesuatu yang dapat mempengaruhi permohonan kredit atas diri terdakwa, seandainya terdakwa mempengaruhi analis pusat, HGLB Komersil, Pejabat Pemutus Kredit yakni Absalom Sine dalam permohonan kreditnya maka mungkin perbuatan tersebut dapat dicela atau melawan hukum. terdapat pandang ahli hukum pidana yang menurut Penasehat hukum terdakwa sangat bijak yakni, Prof. Sahetapy menyatakan dalam bahasa Belanda "*strafrecht is slecht recht*" yang memiliki makna bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang jelek. Selaras dengan hal tersebut terdapat asas hukum pidana yang sudah tidak asing bagi



kita yakni Ultimatum remedium yang memiliki makna *“bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum”*.

Bahwa berdasarkan pemaparan hukum di atas, maka secara jelas dan nyata tidak terapat niat jahat dari awal yang dimiliki oleh terdakwa untuk membobol Bank NTT Cabang Surabaya. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni terdakwa dan Bank NTT Cabang Surabaya melakukan perbuatan hukum yakni perikatan pinjam-meminjam yang telah sempurna secara Notarill dan terhadap aset yang diserahkan terdakwa kepada Bank NTT sebagai jaminan hutangnya telah kesemuanya diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut kami yakni *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan dengan bijak melihat fakta-fakta hukum dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai alasan memori Banding JPU yakni:

“perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan Kualitas Kesehatan bank NTT Cabang Surabaya sebagai bagian dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yang mengakibatkan menurunnya Non Performance Loan (NPL) yang menurun sampai dengan 4,30% yang hampir mendekati 5% pada tahun 2019 yang dapat dimaknai bahwa posisi keuangan bank NTT dalam kondisi hampir kolaps sebagai akibat dari macetnya fasilitas kredit yang secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah, hal ini yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim atas dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa bersama pihak lainnya”

Bahwa untuk ditegaskan berdasarkan pembuktian di persidangan ini tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah terbukti bahwa Bank NTT mengalami penurunan Non Performance Loan (NPL) yang menurun sampai dengan 4,30% yang hampir mendekati 5% pada tahun 2019 yang diakibatkan dari kredit macet milik terdakwa. Malah sebaliknya, berdasarkan pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan saksi, Benny Pellu dan Dedakus Leba bahwa saham Bank NTT tidak berkurang sedikitpun di Tahun 2019 dan di Tahun 2019 Deviden telah dibagikan kepada para pemegang saham. Dan yang perlu diketahui pula dalam unsur merugikan keuangan Negara, dalam putusannya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pengadilan Negeri Kupang merasionalisasi hukum dengan mendalilkan akan terjadi potensi berkurangnya rasio kecukupan modal dari para pemegang saham. In casu, kredit atas nama CV MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman pun dikatakan macet secara perikatan maka Bank NTT Selaku kreditur telah dapat melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan/aset



yang diberikan oleh terdakwa kepada Bank NTT Cabang Surabaya yang berdasarkan fakta pula bahwa jaminan-jaminan tersebut telah diikat secara Hak Tanggungan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas semakin meyakinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa bahwa tidak terjadi kerugian keuangan Negara dan tidak terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh JPU diatas dalam pemberian fasilitas kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi kepada terdakwa. Sehingga logis secara hukum kepada terdakwa untuk dibebaskan secara hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum

4. *Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.*

- *Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan analisa hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya terkait dengan Fakta Hukum, Analisa Unsur Pasal yang termuat dalam Putusan perkara atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN.*

- *Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum adalah kurangnya pertimbangan hukum terhadap status barang bukti :*

- *Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan*
- *Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA*

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut disita;

- *Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai argumentasi hukum :*

i. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa penggunaan fasilitas dana kredit yang diterima oleh terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN selaku Direktur CV.MM Linen Indonesia juga



dipergunakan untuk pekerjaan pengembangan usaha diatas SHGB di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 dan di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2.

j. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada poin 1 diatas telah nyata bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan yang telah dilakukan penyitaan secara sah adalah patut untuk disita serta untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas juga dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan keluarganya yakni isterinya yang bernama NOVIANTI ANGELIA GOTONG, sedangkan barang bukti berupa Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA sudah dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN yang sedang dalam proses balik nama atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan juga tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN dan isterinya sehingga terhadap barang bukti tersebut disita dari penguasa barang yakni NOVIANTI ANGELIA GOTONG.

k. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



- l. Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHPA tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :*
- 4. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan*
 - 5. Dirampas untuk kepentingan negara*
 - 6. Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.*
- m. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum yang didapati selama persidangan maka telah nyata bahwa adanya pembiayaan dari fasilitas dana kredit terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang telah dilakukan penyitaann secara sah, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang – undangan maka terhadap barang bukti tersebut terdapat alasan yang patut untuk dirampas bagi kepentingan negara.*
- n. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut memiliki relevansinya dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :*
- “hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.*
- o. Bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memutuskan agar barang bukti masing – masing :*
- Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM*



1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan

- Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang itu disita.

- p. Maka berdasarkan argumentasi hukum, fakta hukum dan alat bukti sebagaimana yang sudah diuraikan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang telah terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, maka sudah terdapat cukup alasan bahwa seharusnya terhadap barang bukti selain yang sudah dinyatakan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara, maka terhadap barang bukti berupa :

3. *Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan*

4. *Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA*

Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara CQ. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti."

Tanggapan Hukum Penasehat Hukum Terdakwa terhadap materi alasan JPU tentang "*Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti*".

- Bahwa JPU mendalilkan dalam memori bandingnya pada intinya yakni terhadap *Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI*



ANGELIA GOTONG dan Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA, Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara CQ. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES RONALD SULAYMAN baik pada analisa hukum, analisa unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mana terhadap analisa terperinci ketidaksependapatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tersebut dalam memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Desember 2020 dengan bukti surat tanda terima memori banding Nomor: 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg dan juga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kontra memori banding ini sehingga penerapan pasal 18 UU Tipikor berkenaan dengan perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak tidak dapat diteapkan kepada terdakwa. Selain itu berakibat secara hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak bisa menerapkan dan memakai Perma No 1 Tahun 2020 untuk memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman.
- In casu, Pertama, terhadap barang bukti *Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA*. Untuk diluruskan secara hukum tidak terdapat agunan atas nama Liem Hendra sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum yakni objek di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2. Hal ini mempertontonkan kepada kami sebagai penegak hukum tentang minimnya data yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Kedua, terhadap *Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49*



SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG. Sudah dibuktikan dan terbukti secara nyata dan terang di dalam pembuktian (juga termasuk objek di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2), berdasarkan bukti surat berupa SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG yang terletak di jalan Mulyosari No 49 dan bukti SHGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 kepemilikan objek adalah milik Novianti Angelia Gotong sejak tahun 2011 untuk objek pahlawan dan sejak tahun 2016 untuk objek di Mulyosari. Juga penting untuk kami sampaikan demi hukum dan keadilan, terhadap seluruh objek yang dijadikan jaminan oleh terdakwa yang berdasarkan fakta hukum telah diikat secara Hak Tanggungan untuk seluruhnya, aset-aset tersebut diperoleh dan dimiliki oleh Terdakwa dengan cara itikad baik, tidak sedang dalam sengketa hukum dan diperoleh jauh sebelum pengajuan kredit.

5. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga pada prinsipnya terhadap barang bukti berupa aset yang dijadikan jaminan oleh terdakwa terhadap pinjaman kreditnya sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Nomor 78 Jo. akta Notaris Nomor 102 jo. akta Notaris Nomor 24 yang dirampas untuk Negara Cq. Bank NTT, mengingat secara hukum perikatan maka Bank NTT Cabang Surabaya wajib secara hukum menyelesaikan permasalahan hukumnya termasuk melakukan upaya lain/tindakan hukum terhadap aset-aset yang dijamin oleh terdakwa melalui perikatan/kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa selaku debitur dan Bank NTT Cabang Surabaya selaku Kreditur. Bukan melalui putusan pidana korupsi ini.
6. Bahwa penting juga untuk kami Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan di dalam Kontra Banding ini terhadap memori banding tentang fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, agar Pengadilan Tinggi mengetahui fakta yang sebenarnya, bukan fakta yang tidak berdasarkan pembuktian sebagaimana tertuang dan terlukis indah dalam surat tuntutan JPU dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Fakta-fakta nya sebagai berikut:

- *"Bahwa terdakwa merupakan nasabah debitur Bank NTT Cabang Surabaya yang mengajukan kredit KMK-RC (Kredit Modal Kerja) di Bank NTT pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit di Bank NTT Pusat untuk diberikan fasilitas Kredit pada Bulan Mei Tahun 2018 dengan dibagi 2*



jenis fasilitas Kredit yakni Rp. 24.400.000.000,- untuk KMK-RC dan Rp. 5.500.000.000,- untuk KI-JP) dan mengajukan penambahan fasilitas kredit modal Kerja di sekitar Bulan November 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit Bank NTT Pusat pada Bulan Desember 2018);

- *Bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi antara debitur/terdakwa dengan Bank NTT Cabang Surabaya selaku Kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit di hadapan Notaris rekanan bank NTT yang bernama Maria Baroroh S.H.;*
- *Bahwa total kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 50 Milyar dengan jenis kredit KMK-RC sebesar Rp. 44.400.000.000,- yang jatuh tempo pada Tanggal 21 Mei tahun 2020, sedangkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- untuk KI-JP jatuh tempo di Bulan Agustus Tahun 2026 (bukti perjanjian Kredit Nomor 78 jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh S.H jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 24 terkait perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja (KMK-RC) atas nama CV MM Linen Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H. diperkuat dengan keterangan Dedakus Leba, Benny Pellu dan Sam Simson Haba Bunga yang juga dipertegas oleh keterangan terdakwa pada saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan);*
- *Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajukan kredit dengan jenis KMK-RC saja, akan tetapi persetujuan yang diberikan oleh Bank NTT Pusat dengan pemutus kreditnya saudara Absalom Sine terhadap permohonan terdakwa disetujui dengan terbagi atas 2 (dua) fasilitas kredit yakni jenis kredit KMK RC dengan Total Rp. 44.400.000.000 dan jenis Kredit Investasi sebesar Rp. 5.500.000.000. yang kemudian oleh terdakwa disetujui. Sehingga berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka fakta tidak dapat dipatahkan lagi yakni kedua belah pihak sepakat akan sesuatu hal dalam hal ini pinjam-meminjam yang kemudian dituangkan dalam perjanjian Kredit (selanjutnya disingkat PK) secara Notarill dengan Nomor perjanjian kredit 78 dan Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris rekanan Bank NTT Maria Baroroh serta Adendum Perjanjian kredit Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh,*



Radica Meirani, Dedakus Leba, Sam Simson Haba Bunga, Benny Pellu yang juga dibenarkan oleh terdakwa. Selain itu fakta tersebut juga didukung oleh bukti surat berupa PK No 78, PK No 102 dan PK No 24;

- *Bahwa benar dalam SPPK yang diberikan oleh kantor pusat tertanggal 21 Mei 2018 terhadap persetujuannya terdapat syarat peleburan dan pengikatan Personal Guarantee terhadap fasilitas kredit yang diajukan terdakwa yang berdasarkan fakta syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa Yohanes Ronald Sulayman. Fakta ini diperkuat oleh Keterangan Radica Meirani, Maria Baroroh S.H. selaku Notaris-PPAT rekanan Bank NTT serta didukung oleh bukti surat yang terdapat didalam daftar barang bukti penuntut umum Nomor urut 936 yang terdiri dari pernyataan peleburan secara notarill Nomor 80 dan Nomor 81 tanggal 21 Mei 2018 dan Personal Guarantee Nomor 82 dan No 103;*
- *Bahwa benar dan tidak dapat disangkal lagi yakni dalam permohonan kredit oleh Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Bank NTT Pusat, Terdakwa memberikan jaminan yang semuanya telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudooh, Radica Meirani, Dedakus Leba, Sam Simson Haba Bunga, Maria Baroroh Selaku Notaris Rekanan Bank NTT dan saksi Benny Pellu. Selain itu fakta tersebut juga sesuai dengan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Tanggungan terhadap aset aset terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 943, 944, 949;*
- *Bahwa benar dan terbukti di persidangan bahwa seseorang yang bernama Novianty Angelia Gotong adalah isteri dari Terdakwa. Hal ini berkaitan dengan terbuktinya adanya jaminan tambahan yang beratasnamakan Novianty Angelia Gotong yang diberikan oleh terdakwa dan telah pula diikat Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan dalam pengajuan penambahan fasilitas Kredit oleh terdakwa Yohanes Ronald Sulayman. Fakta ini didapat dari pesesuaian keterangan saksi Gratia, Radica Meirani, Dedakus Leba, yang juga ditegaskan oleh keterangan terdakwa di dalam pemeriksaan terdakwa serta juga bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Fotocopy Salinan Sertifikat Hak Atas Tanah yang kami lampirkan*



dalam pembelaan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembelaan ini;

- *Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Maria Baroroh adalah rekanan Notaris Bank NTT cabang Surabaya yang ditunjuk secara lisan oleh Bank NTT cabang Surabaya. Fakta ini didapat dari pesesuaian keterangan saksi Dedakus Leba dan diakui secara sempurna oleh saksi Maria Baroroh. Artinya inisiasi awal untuk mencari dan memilih Notaris adalah Bank NTT Cabang Surabaya. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Bambang Suheryadi S.H.,M.Hum. bahwa kejahatan di tindak pidana korupsi pada dasarnya ada kesengajaan yang melawan hukum dari awal yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu niat si pelaku. Seandainya terdakwa memiliki niat untuk membobol Bank sederhananya adalah terdakwa tidak akan menjaminkan aset yang nyata adanya dan memiliki prospek kenaikan harga yang sangat tinggi dan yang akan memilih dan menentukan Notaris adalah terdakwa agar isi dari perjanjian/substansi perjanjiannya bisa diatur oleh Terdakwa. Akan tetapi fakta tidak terbukti demikian;*
- *Bahwa telah terbukti di persidangan aset yang dijaminkan oleh Terdakwa dalam perjanjian akad kreditnya yakni:*
 - d. *Jaminan Pokok : Usaha Yang Dibiayai dari Fasilitas Kredit yang diterima;*
 - e. *Jaminan Tambahan Berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231, 232 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman;*
 - f. *Jaminan Tambahan yang dijaminkan pada saat permohonan Penambahan Plafond Kredit 20 Milyar: SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong*



1. Bahwa jaminan tersebut diatas telah terbukti dan tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan fakta bahwa seluruh jaminan yang diserahkan oleh terdakwa telah sempurna diikat Hak Tanggungan yang berdasarkan ahli Perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H.M.H., telah memiliki kekuatan eksekutorial/sama dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" yang dapat dieksekusi dengan cara lelang yang jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) jo. Pasal 20 UUHT.¹⁶;
 - Bahwa berdasarkan SOP Manual Kredit Nomor 138 Tahun 2017 halaman 41,¹⁷ menegaskan bahwa jaminan pihak ketiga (Milik Isteri) dapat diajukan jaminan dalam pengajuan kredit dari debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut jaminan milik isteri terdakwa atas nama Novianty Angelia Gotong bisa dijadikan Jaminan atas nama Debitur yang menjadi terdakwa dalam kasus ini yakni saudara Yohanes Ronald Sulayman;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kantor Akuntan Publik yang melakukan membuat Laporan Keuangan di perusahaan terdakwa terbukti di persidangan dan tidak dapat dipatahkan lagi bahwa laporan keuangan CV MM Linen Indonesia dibuat tanpa ada manipulasi data dan menurut keterangan Kantor Akuntan Publik (saksi Rudiana, Yeyen dan Mulyadi) bahwa surat pernyataan direktur tentang kebenaran data sudah ditandatangani oleh terdakwa dan diakui pula oleh terdakwa. Bahwa surat pernyataan tersebut sudah cukup bagi KAP untuk menerbitkan Laporan keuangan milik perusahaan terdakwa yakni CV MM Linen berdasarkan data yang ada yang dan di dalam persidangan terbukti bahwa laporan keuangan CV MM Linen adalah "Wajar Dengan Pengecualian". Hal yang harus dipahami adalah kewajaran dari suatu penilaian terhadap suatu laporan keuangan adalah bukan "kebenaran". Kita sebagai penegak hukum yang sedang mencari keadilan dalam perkara ini yang tentunya memiliki sudut pandang hukum berbeda berhak menyikapi untuk pakai asumsi wajar atau benar, tergantung bagaimana kita menyikapi secara bijak. Akan tetapi pada endingnya adalah pun terdapat informasi dan data yang tidak benar sekalipun

¹⁶ Lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

¹⁷ Vide. Keputusan Direksi PT. BPD NTT No 138 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 Bab Analisa Kredit Buku I – Pedoman Pengkreditan



dari Calon debitur maka menurut ahli perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H., M.H. yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa pada akhirnya dalam pengajuan kredit dan persetujuan kredit yang diberikan adalah tergantung dan hak preogratif dari bank untuk menyetujuinya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang berujung ada keyakinan Bank. Mengutip bahasa ahli yakni "Bank yang salah, kenapa tetap diberikan persetujuan kredit apabila debitur tidak layak mendapatkan kredit". Hal ini sejalan dengan instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU RI NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan).¹⁸

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gratia Imanuel Lapudooh yang menegaskan dipersidangan bahwa terhadap analisa yang dilakukan oleh dirinya sebagai analis kredit dari CV MM Linen Indonesia, saksi gratia immanuel lapudooh tidak membuat fiktifnya Laporan Analisa Kredit (selanjutnya Disingkat LAK). LAK dibuat berdasarkan analisa yang benar, sesuai dengan SOP dan tidak ada permintaan yang disertai pemberian barang/janji apapun dari terdakwa untuk merekayasa LAK yang dibuat oleh saudara saksi Gratia Immanuel Lapudooh. Hal tersebut ditegaskan dan dibenarkan oleh terdakwa. Sehingga terungkap fakta terhadap proses analisa terhadap calon debitur Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini CV MM Linen Indonesia tidaklah ada rekayasa dan tidak terdapat manipulasi data dalam pembuatan LAK tersebut.
- Bahwa terhadap penilaian aset terbukti di persidangan dari keterangan saksi Fahmi Hasan yakni terhadap penilaian yang dilakukan terhadap aset milik Yohanes Ronald sulayman yakni aset dengan SHM Nomor: 216 , 217 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226,227,228,229,230,231,232 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong

¹⁸ Lihat pasal 8 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Selanjutnya disingkat UU Perbankan)



Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman serta aset dengan SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong dilakukan telah sesuai Sistem Penilai Indonesia (selanjutnya dingkat SPI) yang ada dan berlaku. Ditegaskan pula oleh saksi Fahmi Hasan bahwa tidak terdapat rekayasa penilaian yang dilakukannya serta ditegaskan tidak ada Mark-up terhadap aset aset yang dinilai tersebut diatas. Bahwa dipersidangan tidak terbukti dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum bahwa penilaian yang dilakukan terdapat mark-up/rekayasa dalam penilaian. Dalam kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Dengan analisa hukum kami yang sangat rendah barangkali benar dalam hal ini Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk yakni "terhadap penilaian aset milik terdakwa tidak terdapat/ tidak adanya suatu rekayasa/ mark-up penilaian aset dalam pengajuan kredit terdakwa";

- Bahwa untuk ditegaskan fakta yang ada semua dokumen untuk CV. MM Linen pada saat awal pengajuan kredit sudah diserahkan ke saksi Gratia Immanuel Lapudooh, hal tersebut diakui pula oleh saksi Gratia Immanuel Lapudooh, sehingga untuk pengurusan KAP dan KJJP logis kiranya secara hukum apabila KAP dan KJPP menerima dokumen untuk membuat laporan keuangan dan penilaian aset dari saudara Gratia atau dari siapapun yang diminta oleh Gratia Immanuel Lapudooh;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi Benny Pellu, Sam Simson Haba Bunga, Dedakus Leba, Wira Wila Huky, Gratia Immanuel Lapudooh dan Radica yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwasanya terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak ada membujuk rayu dengan suatu pemberian dan/atau janji iming-iming agar kredit atas nama CV MM Linen Indonesia/Terdakwa disetujui dan dicairkan dengan cara melawan hukum, serta tidak pernah ada tekanan disertai ancaman kepada Pihak analis kredit Bank NTT Cabang Surabaya, Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Wapimcab Bank NTT Cabang Surabaya, Analis Pusat Bank NTT, Kasubdiv Kredit Bank NTT Pusat, Kadiv



Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat dan Pejabat Pemutus Kredit Bank NTT yang dilakukan oleh Yohanes Ronald Sulayman;

- *Bahwa untuk ditegaskan, berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi Dedakus Leba dan Benny pelu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Jatuh Tempo Untuk Kredit atas nama CV MM Linen Indonesia adalah tanggal 21 Mei 2020. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti Foto Copy Legalisir Notaris terhadap Grose/Salilan Akta Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.;*
- *Bahwa terbukti di persidangan bahwasanya terdakwa ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Juni 2020, lebih tepatnya 28 Hari setelah tanggal jatuh tempo kredit yang dibuat secara Notariil dan ditandatangani oleh Bank NTT Cabang Surabaya selaku pihak Kreditur dengan Terdakwa selaku Debitur yakni dengan Tanggal Jatuh Tempo kredit KMK-RC tanggal 21 Mei 2020 (Bukti Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.).¹⁹;*
- *Bahwa berdasarkan fakta sidang yang diperoleh dari keterangan saksi Gratia Imauel Lapudooh, saksi Dedakus Leba, saksi Jhony Arif S.T, dan saksi Benny Pellu bahwasanya tidak ada dalam SOP Manual kredit Bank NTT Tentang Penyelesaian terhadap Kredit Macet di Bank NTT menggunakan jalur Pidana Korupsi;*
- *Bahwa terbukti di persidangan yakni Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notarill dalam kredit terdakwa dengan Bank NTT cabang Surabaya dengan Nomor perjanjian kredit 78 jo. perjanjian kredit 102 jo. perjanjian kredit 24 tidak pernah dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diajukan pembatalannya melalui pengadilan. Fakta ini didapat dari keterangan Dedakus Leba yang dibenarkan oleh Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman;*
- *Bahwa benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya yakni terkait peruntukan terhadap kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) dalam perkara ini telah sesuai dengan peruntukannya. Terkait peruntukkan yang sebagian untuk*

¹⁹ Lihat Perjanjian Kredit Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono S.H.



pembangunan hotel hal ini secara hukum tidak menyimpang dari peruntukkan sebagaimana Perjanjian kredit yang bersifat Notariil Nomor 78 Pasal 3 Huruf a angka 1 yang menyatakan Fasilitas Kredit digunakan untuk "tambahan modal kerja dan pengembangan usaha di Indonesia Khususnya di Kupang dan Pulau Jawa". Selain itu fakta yang didapat dipersidangan berdasarkan persesuaian kesaksian Dedakus Leba dan Benny Pellu yang juga ditegaskan oleh terdakwa dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan Diversifikasi Usaha yang juga diketahui dan disetujui oleh Pihak Bank NTT selaku Kreditur. Hal ini berdasarkan Surat Persetujuan kredit tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bank NTT Pusat.²⁰ Sehingga kami penasehat hukum terdakwa tegaskan terkait peruntukkan tidak menyimpang dari perjanjian kredit Notariil yang dibuat dan telah ditandatangani. Didukung pula oleh keterangan ahli bahwa apabila terdapat penyimpangan peruntukkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap kontrak/Perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Mengutip bahasa ahli pula yang menyatakan "nah, disinilah sifat dari adanya jaminan yang sudah diikat HT. Apabila pada waktu jatuh tempo terdakwa tidak melunasi hutangnya maka aset tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cara Lelang;

- *Bahwa fakta berikutnya adalah mengenai kualitas dan sifat kredit dari Terdakwa. Bahwa terdakwa mengajukan kredit pertamanya awal tahun 2018 yang kemudian disetujui oleh Bank NTT Tanggal 21 Mei 2018. Bahwa Kredit Tersebut yang disepakati oleh Kedua belah pihak yakni debitur dengan kreditur adalah kredit modal kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) dengan jangka waktu untuk kredit modal kerja (KMK-RC) adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 dan akan berakhir ada tanggal 21 Mei 2019 sementara untuk Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) jangka waktunya adalah 99 Bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 dan akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2026. Bahwa sekitar akhir Desember antara bulan September s/d Bulan November, Terdakwa mengajukan penambahan plafond fasilitas kredit sebesar 20 Milyar dan disetujui oleh Kantor Pusat Bank NTT dengan pejabat pemutus kredit adalah saudara Absalom Sine;*

²⁰ Lihat Surat Persetujuan Kredit Tanggal 28 Desember 2018 Point 12 Huruf b



- Bahwa terungkap fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya yakni pada bulan Mei 2019 Terdakwa selaku Debitur dengan Pihak Bank NTT selaku kreditur yang diwakili oleh dedakus leba, membuat adendum tentang khususnya jangka waktu jatuh temponya Kredit Modal kerja terhadap terdakwa yakni diperpanjang selama 12 Bulan terhitung sejak tanggal 21-05-2019 dan berakhir pada tanggal 21-05-2020.²¹;
- Bahwa terungkap pula dipersidangan yakni benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Bank NTT Pusat mengeluarkan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 yang ditandatangani Benny Pellu yang pada intinya memberikan persetujuan pemberian penangguhan pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit atas nama CV MM Linen Indonesia selama 6 Bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2019 s/d Bulan Januari 2020. Bahwa menurut keterangan Sam Simson Haba Bunga persetujuan tersebut harus diikuti dengan pembayaran prestasi oleh terdakwa sebesar Kurang Lebih Rp. 500 jutaan. Kesaksian tersebut menurut kami penasehat hukum terdakwa adalah tidak berdasar serta tidak ada bukti lain yang mendukung. Logika hukum awam kami bertanya, mengapa kemudian persetujuan restrukturisasi kredit tanggal 30 Agustus 2019 dikeluarkan? Sedikit meraba jawaban dari pertanyaan tersebut, yakni pertama terdakwa sudah membayar Rp. 500. Jutaan atau memang syarat tersebut tidak ada. Kedua yang paling meyakinkan kami selaku penasehat hukum dari terdakwa yakni di dalam Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tidak terdapat syarat terdakwa harus memenuhi kewajiban sebagaimana diterangkan oleh saksi Sam Simson Haba Bunga.²²;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perbankan Dr. Prawitra Thalib S.H.,M.H menerangkan yakni pada intinya berdasarkan POJK Nomor 14 Tahun 2018 yang berlaku sampai dengan Januari 2020, Persetujuan pemberian Restrukturisasi Kredit adalah hak preogratif dari Bank. Penilaian yang digunakan untuk menyetujui pemberian Persetujuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank berdasarkan pasal 4 angka 1 POJK No 14/2018 yakni ada 3; pertama adalah Prospek

21 Vide Bukti Perjanjian Kredit Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2019 Pasal 5

22 Vide Bukti Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019



Usaha, kedua adalah Kinerja (Performance) debitur dan yang ketiga adalah Kemampuan membayar. Dari keterangan ahli tersebut didapati kesimpulan yakni dalam kasus Yohanes Yonald Sulayman Bank NTT memberikan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Nomor surat 351/015-Krd/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, artinya pula Bank NTT sudah menilai ketiga aspek yang dijadikan dasar Persetujuan Restrukturisasi Kredit tersebut disetujui;

- Bahwa terungkap fakta terdakwa membayar kewajibannya terhadap kredit modal kerja dan kredit investasinya yang dikuasakan kepada Bank NTT untuk mendebet secara langsung dari rekening 015.01.13.000201-3 untuk kelancaran pembayaran kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja atas nam CV MM Linen dengan surat kuasa yang diberikan terdakwa kepada Dedakus leba tertanggal 21 Mei 2018.²³ Bahwa dengan fakta demikian semakin meyakinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa bahwa terdakwa membayar prestasinya yakni membayar angsuran pokok dan bunganya secara lancar karena Bank NTT cabang surabaya sudah mendapatkan kuasa dari Terdakwa untuk membebani/mendebet secara langsung terhadap rekening terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pula, apabila terdapat Persetujuan Restrukturisasi Kredit maka segera/dalam waktu yang secepat-cepatnya harus dibuat adendum perjanjian. Mengutip dari pendapat ahli perbankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa "Bank dalam hal ini yang aktif untuk melakukan adendum, karena pada dasarnya Debitur bersifat pasif, apabila tidak di adendum maka Status kredit dari debitur di 'Hold' atau tidak bisa dilaksanakan/status quo. Jika tidak dilakukan adendum ya itu kesalahan Bank. Ketika terjadi demikian kualitas dari kreditnya mengikuti kualitas kredit pada saat pengajuan restrukturisasi". Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Benny Pellu dan Sam Simson Hababunga pada saat Terdakwa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit status kredit terakhirnya ialah collectabilitas 2. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut keterangan ahli apabila dalam pengajuan restrukturisasi kredit tidak diikuti dengan Adendum maka status kreditnya berhenti demi hukum (hold), in casu CV MM Linen sampai

²³ Vide Bukti, 2 lembar Surat Kuasa Tanggal 21 Mei 2018.



dengan saat ini masih belum dapat dinyatakan macet, dan sedang dalam status kredit collectabilitas 2;

- Bahwa terungkap dipersidangan pada saat pengajuan restrukturisasi kredit terdakwa sedang dalam status Kolektabilitas 2 berdasarkan keterangan saksi Sam Simson Haba Bunga, Wira Wila Huky dan Benny Pellu;
- Bahwa fakta yang tidak dapat disangkal kami penasehat hukum terdakwa menegaskan, terhadap pengajuan kredit pertama berdasarkan fakta sidang terbukti terdakwa memberikan jaminan SHM Nomor: 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 yang terletak di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Bangunan Ruko Lantai 3 dengan alas Hak SHGB No 00266 yang terletak di jalan Pahlawan No 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kab Pasuruan Kota Surabaya atas nama pemegang Hak Yohanes Ronald Sulayman dan Jaminan Tambahan yang dijamin pada saat permohonan Penambahan Plafond Kredit 20 Milyar: SHGB No 604 yang terletak di Kelurahan Bubutan Jln Pahlawan No 51 D atas nama isteri Terdakwa Noviyanti Angelia Gotong dan SHGB No 274 yang terletak di Sukolilo atas nama Novianty Angelia Gotong yang berdasarkan fakta sidang kesemuanya jaminan sudah diikat Hak Tanggungan yang menurut ahli tinggal dilakukan lelang saja apabila debitur mengalami gagal bayar sehingga statusnya macet. Mengutip pendapat ahli pula yakni "itulah fungsi jaminan";
- Bahwa analisa fakta berikutnya yakni dilukiskan secara indah dan tegas di dalam dakwaan atas nama terdakwa Yohanes Ronald Sulayman, yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa ternyata dana kredit modal kerja tersebut dalam pelaksanaannya oleh terdakwa tidak digunakan untuk pengembangan usaha tekstil sebagaimana persetujuan kredit, namun digunakan secara menyimpang yaitu antara lain:

Ditransfer kepada saksi STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.14.103.250.970,00 (empat belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No BP 1018128 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di Kiriman ke rekening nomor 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya atas nama STEFANUS SULAYMAN .
- Cek No BP 1018129 tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening nomor : 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas nama STEFANUS SULAYMAN.
- Tanggal 31 Mei 2018 disetorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Cek Nomor BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening No. 01502020005977 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dikirimkan Uang ke rekening No 1400002264647 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- dikirimkan Uang ke rekening nomor : 100.6808.111 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,00 empat ratus juta rupiah).
- Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) disetorkan ke Rekening no: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 empat milyar rupiah).
- Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) disetorkan ke Rekening no: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke rekening nomor 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,00 empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah)



disetorkan ke rekening nomor rek 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- Cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- 00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening nomor : 015.01.14.000121-2 atas nama STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Digunakan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Ende dan di Kabupaten Belu,
 - Digunakan untuk pembangunan ruko di Jalan Raya Mulyo Sari No.49 Surabaya
 - Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No.23 Pasuruan
 - Digunakan untuk pembagunan Ruko di Jalan Pahlawan No.53 Surabaya
 - Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108 Surabaya”
- Bahwa sangat miris dan prihatin terhadap dalil dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tersebut diatas. Terungkap fakta dipersidangan yakni pertama, ternyata yang digunakan atau ada aliran uang masuk dan keluar dari rekening CV MM Linen Indonesia kepada Stefanus Sulayman yang Notabene kakak kandung dari terdakwa dari nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen, dalil dakwaan yang menjadi dasar pembuktian bagi saudara Jaksa Penuntut Umum yakni dana kredit dipakai dengan menyimpang dari peruntukannya dari rekening KMK-RC dengan No rekening 015.04.1.18.000018 dan No rekening untuk Kredit Invetasi Jangka Panjang yakni nomor rekening 015.05.5.18.00001-9. Perlu dicatat bahwa rekening dengan Nomor rekening 015.01.13.000201-3 atas nama CV MM Linen adalah rekening giro biasa yang berdasarkan keterangan Dedakus Leba serta diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa rekening tersebut adalah rekening giro biasa dan bukan rekening pinjaman sehingga dapat digunakan



sebebas-bebasnya dan oleh siapa saja. Kedua, tentang dalil dakwaan yang kemudian dengan sekuat tenaga serta pikirannya berusaha dibuktikan oleh penuntut umum yakni peruntukan untuk membangun hotel di kabupaten Ende dan di kabupaten Belu. Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Benny Pellu dan Dedakus Leba diperkuat dengan bukti surat Persetujuan Kredit Nomor 2701/DKr/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 serta didukung keterangan terdakwa ternyata terungkap dipersidangan ternyata persetujuan kredit yang diberikan oleh Bank NTT Pusat selaku kreditur memuat tentang pengetahuan dan kehendak dari kreditur dalam hal ini Bank NTT terkait dengan Diversifikasi usaha yaitu untuk Hotel dan Laundry. Artinya Penasehat hukum terdakwa memandang bahwa tidak terjadi penyimpangan peruntukkan dana kredit yang diterima oleh Terdakwa.²⁴ Yang Ketiga, Lebih fatal nya lagi dalam penegakan hukum kredit macet ini yakni dalil hukum Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa melakukan penyimpangan peruntukkan dana kredit yakni "Digunakan untuk pembangunan 13 unit Rumah di jalan Nasional No.23 Pasuruan, Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan Pahlawan No.53 Surabaya dan Digunakan untuk pembangunan Ruko di Jalan H.R Muhammad Nomor 108 Surabaya" ternyata terungkap di persidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaannya tersebut. Hal ini semakin meyakinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa bahwa terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh karenanya harus dibebaskan demi hukum atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kami yakni yang mulia Majelis Hakim bapak Dju Jhonson Miranggi S.H.,M.H., bapak Ali Muhtarom S.H.,M.H dan Bapak Ali Prabowo S.H.,M.H memiliki padangan hukum yang bijak dalam memandang permasalahan hukum kredit macet Bank NTT ini yang berawal dari Perjanjian Kredit Nomor 78 Jo. Perjanjian Kredit Nomor 102 yang dibuat di hadapan Maria Baroroh, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya sebagai rekanan Bank NTT Cabang Surabaya Jo. Perjanjian Kredit Nomor 24 yang dibuat di hadapan Gunawan Wibisono, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya, yang juga dalam perbuatan hukum tersebut terdapat jaminan yang sudah diikat HT (memiliki kekuatan hukum eksekutorial) sebelum jatuh tempo kredit atas nama CV MM Linen Indonesia milik Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman;

24 Vide Bukti Persetujuan Kredit Tanggal 28 Desember 2018 Nomor 2701/DPKr/XII/2018 point 12 Huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam halaman 257 Surat Tuntutan mengenai keterangan Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn. (Notaris-PPAT di Lamongan) tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang logis sehingga patut demi hukum untuk diabaikan karena sudah jelas dan terang di dalam persidangan mengenai asset tambahan yang diberikan oleh terdakwa beratasnamakan Noviyanti Angelia Gotong dan berdasarkan fakta tidak terdapat asset jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank NTT Cabang Surabaya beratasnamakan Merlin Qufflasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gratia, saksi sam simson haba bunga, saksi Benny Pellu didukung dengan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa Noviyanti Angelia Gotong adalah istri terdakwa, juga dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Januari 2010 yang diajukan dalam pembelaan ini yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan pembelaan ini.²⁵
- Bahwa berdasarkan fakta saksi Erwin Kurniawan membuat salinan IJB yang tidak ada minutanya. Saksi Erwin menyatakan membuat ijb antara merlin tufflasi dengan terdakwa, sementara dibuktikan secara sempurna oleh Penasehat hukum bahwa asset tersebut sudah beratasnamakan Noviyanti Angelia Gotong per tahun 2011. Bahwa JPU mendalilkan saksi Erwin diminta Dewi atas permintaan stefanus. Fakta ini menurut hemat Penasehat Hukum adalah bukan fakta sidang. Tidak terbukti secara hukum bahwa dewi yang menyerahkan berkas CV MM Linen Indonesia dengan perintah dari Stefanus Sulayman. Selain itu konyol sekali secara hukum JPU medalilkan bahwa dewi dipekerjakan oleh stefanus sulayman akan tetapi disisi lain JPU tidak dapat membuktikan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, IJB Nomor 6 dan Nomor 10 yang dibuat oleh Erwin Kurniawan, S.H., M.K.n. (Notaris-PPAT di Lamongan) **TIDAK DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA YOHANES RONALD SULAYMAN UNTUK KEPERLUAN PENGAJUAN FASILITAS KREDIT DI BANK NTT CABANG SURABAYA**, karena terbukti secara sempurna di dalam persidangan bahwa jaminan atas nama Noviyanti Angelia Gotong yang merupakan isteri sah Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman, dapat dijadikan agunan dalam pengajuan fasilitas kredit CV MM Linen Indonesia milik Terdakwa Yohanes Ronald Sulayman.²⁶

²⁵ Vide bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Januari 2010

²⁶ Ibid, Manual Kredit Bank NTT Nomor 138 tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ditegaskan terhadap fakta yang terungkap di persidangan untuk Notaris Maria Baroroh mengakui bahwa ia adalah rekanan Bank NTT yang diminta untuk membuat perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank NTT selaku kreditur dengan terdakwa selaku Debitur;

Bahwa fakta yang harus kami tegaskan yakni berdasarkan keterangan Sam Simson Haba Bunga dan Benny Pellu serta Absalom Sine yang tidak pernah dihadirkan di persidangan (dengan melihat BAP Absalom Sine), didapati fakta bahwa hanya 1 debitur yang telah sempurna pengikatannya yakni atas nama CV MM Linen Indonesia;"

7. Bahwa, berdasarkan uraian kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga logis secara hukum terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan terhadap perampasan barang/aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU Tipikor tidak bisa dikenakan kepada terdakwa;

Maka berdasarkan uraian/tanggapan hukum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada *judex factie* Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nusa Tenggara Timur C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan melihat fakta hukum yang sesungguhnya agar tidak gagal dalam menegakkan hukum/salah menerapkan hukum sehingga dengan rendah hati kepada Majelis hakim pemeriksa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dalam Perkara Pidana Nomor No. 25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kpg untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan perkara pidana Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Kpg;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yohanes Ronald Sulayman tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 263 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan seluruh asset milik dan atas nama Terdakwa Yohanes Ronald Sulyaman dan isteri nya yakni Noviyanti Angelia Gotong yang dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jl. Pahlawan No. 43-A Surabaya;
 - 26 Bidang Tanah di Jl. Sukorejo desa Ngali Mulyo, Kec, Sukorejo kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 43 D Surabaya;
 - 1 (satu) unit rumah di Jl. Manyarkertoadi XII W-528 Surabaya.

Agar dikembalikan kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk diselesaikan secara perdata;

4. Menyatakan seluruh asset yang tidak dijadikan jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya, yakni :
 - 1 (satu) Unit Roko di Jalan Mulyosari No. 49 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong
 - 1 (satu) Unit Ruko di Jalan Pahlawan No. 53 Surabaya atas nama Novianti Angelia Gotong
 - 1 (satu) Bidang Tanah di Jln Hayam Buruk Atambua NTT atas nama Yoseph Sulayman;
 - 1 (satu) Bidang Tanah di Ende NTT Jln Diponogoro dan Jln Gatot Suroto atas nama Yohanes Ronald Sulayman

UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA BERDASARKAN PEMEGANG HAK YANG TERTERA DALAM SERTIFIKAT;

5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Memperhatikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara, masing - masing Nomor W26.UI/3473/HN.01.10/XII/2020 dan Nomor W26.UI/3474/HN.01.10/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk

Halaman 264 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara mereka selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 1 Desember 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding, diajukan masing-masing dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 01 Desember 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan maupun Penuntut Umum beserta berkas perkara, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas beberapa substansi yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;
 2. Pengganti kerugian keuangan Negara;
 3. Berkaitan dengan barang bukti;
 4. Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;
- Ad. 1. Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada substansinya dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa dengan pihak Bank NTT Cabang Surabaya merupakan perbuatan keperdataan yaitu berupa "perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kebendaan", dan karenanya bukan merupakan perbuatan pidana ataupun pidana korupsi. Dan berdasarkan hal tersebut mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan mengembalikan semua barang bukti sebagai jaminan kredit atau dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dan telah menguraikan perbuatan

Halaman 265 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan memohon Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tetap menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semua hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut berkaitan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapa oknum pihak Bank NTT Cabang Surabaya berserta pihak-pihak lain untuk memenuhi syarat Perjanjian Kredit, telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan syarat-syarat yang diwajibkan dalam pemberian suatu kredit atau telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau membuat keterangan-keterangan yang seakan-akan sebagai suatu kebenaran, termasuk dalam hal pemberian dan pencairan kredit yang diberikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapa oknum Bank NTT Cabang Surabaya, telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga secara formal terbaca sebagai suatu kebenaran;
- Bahwa pemberian kredit dan pencairan dana kredit tidak dilakukan sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Pimpinan Bank NTT Pusat di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan selainya yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, diambil alih oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam membuktikan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, dengan demikian berkaitan dengan perbuatan yang



didakwakan kepada Terdakwa beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding maupun Kontra Memori Banding berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

2. Pengganti Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pengganti Kerugian Keuangan Negara, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sehingga beralasan untuk mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding maupun Kontra Memori Banding berkaitan dengan Pengganti Kerugian Keuangan Negara kepada Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

3. Berkaitan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya berkeberatan atas putusan barang:

- Barang Bukti Nomor urut : 826 tentang Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan
- Barang Bukti Nomor urut 827 tentang Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m2 an. LIEM HENDRA WIJAYA

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut disita;

tidak sesuai dengan tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, berkaitan dengan barang-barang bukti tersebut, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti tersebut bukan hasil dari uang korupsi;



- Bahwa tidak diketemukan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Barang bukti tersebut atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama berkaitan dengan barang-barang bukti telah diberikan pertimbangan yang memadai dan beralasan hukum, dengan demikian Pengadilan Tipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus di tingkat banding sehingga berkaitan dengan status barang-barang bukti tersebut beralasan untuk dikuatkan;

4. Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dapat menyetujui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan berpedoman PERMA 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam pidana badan maupun denda, namun Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu meneliti apakah penjatuhan badan dan denda telah bersesuaian dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 :

- Bahwa menurut Penuntut Umum : sesuai dengan fakta hukum ini maka sudah seharusnya penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun *melainkan pidana penjara yang harusnya di jatuhkan adalah pada rentang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun* . hal ini sebagai wujud penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020;

- Serta penjatuhan pidana penjara pengganti atas penghukuman pengganti kerugian keuangan Negara yang oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama menentukan: “....., dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun “;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berkesimpulan atas perbuatan Terdakwa pada halaman 419 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg alenia pertama, sebagai berikut :



“ Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kategori berat, kesalahan dan dampak kategori sedang, dan keuntungan kategori tinggi, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana sedang, seperti ditegaskan pada angka (VII) baik pidana penjara maupun dendanya”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan banding membaca dengan seksama PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta membaca pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, dapat menyepakati pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa karena telah bersesuaian dengan parameter yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan demikian penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikabulkan dan menolak keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap berupa pidana pengganti atas suatu syarat yang tidak dapat dipenuhi berupa pidana penjara, maka menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pidana penjara tersebut tidak boleh melebihi pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, apalagi dalam perkara ini ada beberapa asset yang telah disita dari terdakwa karena dianggap sebagai bagian alat yang dipergunakan Terdakwa didalam melakukan kejahatan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum tetap dapat menyita asset-asset lain milik Terdakwa untuk memenuhi kerugian negara yang belum terbayarkan dari hasil pelelangan asset yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tipikor Tingkat banding akan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar kerugian Negara yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tipikor;

Menimbang, bahwa pertimbangan selain dan selebihnya karena telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sehingga beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara pengganti atas penghukuman pengganti kerugian Negara, sedangkan putusan selain dan selebihnya akan dikuatkan, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan cukup alasan untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tipikor sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, PERMA nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020, sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti atas kerugian Negara yang tidak terbayarkan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 270 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;

- Menegaskan putusan selain dan selebihnya
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 oleh YOHANES PRIYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDRUS, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I d r u s, SH., MH.

Yohanes Priyana, SH., MH.

2. Sudi Subakah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

